



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan ini disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang disajikan dalam masing-masing laporan dimaksud adalah sebagai berikut :

- **Laporan Realisasi Anggaran** ; menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.
- **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih** ; menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan



dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- **Neraca** ; menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu
- **Laporan Operasional** ; menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- **Laporan Arus Kas** ; menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.
- **Laporan Perubahan Ekuitas** ; Laporan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- **Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)** ; sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

Disamping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).



Informasi dimaksud meliputi segala informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat selama Tahun anggaran 2023 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan melalui penyediaan informasi mengenai pendapatan LRA, Pendapatan LO, belanja, beban, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas.

Penyusunan laporan keuangan juga untuk memberikan informasi agar pengguna laporan juga memiliki referensi yang cukup mengenai :

- a) Sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b) Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c) Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d) Bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e) Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f) Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.



1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang



Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
20. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023;

1.3. Informasi Umum tentang Kabupaten Halmahera Barat

Kabupaten Halmahera Barat merupakan kabupaten yang dibentuk setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara. Wilayah Kabupaten Halmahera Barat berasal dari wilayah Kabupaten Maluku Utara yang dimekarkan menjadi 3 kabupaten baru.

Wilayah Administrasi Kabupaten Halmahera Barat saat ini, terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, yakni Kecamatan Jailolo, Jailolo Selatan, Sahu, Sahu Timur, Ibu Selatan, Ibu, Tabaru, Loloda, dan Loloda Tengah. Luas wilayah Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan dokumen revisi RTRW



Kabupaten Halmahera Barat 2007, adalah sebesar 223.466,70 Ha. Kemudian pada akhir tahun 2022, Pemerintah kabupaten Halmahera Barat menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat nomor 4 tahun 2022 tentang pembentukan desa Bobaneigo Madihutu, desa Tetewang Joronga, desa Akelamo Cinga-cinga dan desa Akesahu Madutu diwilayah Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

Penyelenggaraan aktivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat, tentunya terkait erat dengan masalah anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. Dengan kata lain, bagaimana suatu pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada, dan mengalokasikannya untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan melihat potensi suatu daerah dari sisi pendapatan dan pengeluaran, maka dapat disusun kebijakan yang tepat, baik oleh pemerintah daerah itu sendiri, pemerintah pusat, maupun para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka aktivitas pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik.

1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
 - 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
 - 1.3 Informasi Umum tentang Kabupaten Halmahera Barat;
 - 1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan
 - 2.1 Ekonomi Makro;
 - 2.2 Kebijakan Keuangan.
3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD;
 - 3.2 Kendala/Hambatan Pencapaian Target.
4. Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;



- 4.2 Basis Akuntansi;
- 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.
- 5. Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan
 - 5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 5.1.1 Pendapatan – LRA;
 - 5.1.2 Belanja;
 - 5.1.3 Transfer;
 - 5.1.4 Surplus / (Defisit) – LRA;
 - 5.1.5 Pembiayaan;
 - 5.1.6 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SikPA)
 - 5.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 - 5.3 Penjelasan Akun-Akun Neraca
 - 5.3.1 Aset;
 - 5.3.2 Kewajiban;
 - 5.3.3 Ekuitas;
 - 5.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO);
 - 5.4.1 Pendapatan – LO;
 - 5.4.2 Beban;
 - 5.4.3 Surplus / (Defisit) Dari Operasi;
 - 5.4.4 Surplus / (Defisit) Kegiatan Non Operasional;
 - 5.4.5 Surplus / (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa;
 - 5.4.6 POS Luar Biasa;
 - 5.4.7 Surplus / (Defisit) – LO;
 - 5.5 Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)
 - 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi;
 - 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi;
 - 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan;



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran;
- 5.5.5 Kenaikan (Penurunan) Kas;
- 5.5.6 Saldo Akhir Kas
- 5.6 Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - 5.6.1 Ekuitas Awal;
 - 5.6.2 Surplus / (Defisit) – LO;
 - 5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar;
 - 5.6.4 Ekuitas Akhir;
- 6. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan
- 7. Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

a. Lapangan Usaha

Salah satu indikator penting perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu dapat diketahui dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) maupun atas dasar harga konstan (PDRB ADHK). PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu daerah atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Selain itu nilai PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi dan mengetahui kondisi struktur perekonomian Kabupaten Halmahera Barat.

Kemajuan ekonomi di Kabupaten Kabupaten Halmahera Barat dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung dengan dua pendekatan harga, yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang terus meningkat. Dinamika perekonomian Kabupaten Halmahera Barat secara agregat yang tercermin dalam pertumbuhan PDRB dan distribusinya dapat diungkap dari sisi penawaran (lapangan usaha) dan permintaan (penggunaan).

PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Halmahera Barat tahun 2023 sebesar 2.661.982,09 juta rupiah meningkat jika dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 2.529.449,32 juta rupiah. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (tahun dasar 2010) pada Tahun 2023 sebesar 1.630.738,73 juta rupiah meningkat dibandingkan Tahun 2022 yang mencapai 1.597.999,44 juta rupiah, meskipun PDRB ADHB maupun PDRB ADHK mengalami peningkatan akan tetapi pertumbuhan ekonomi Kabupaten



Halmahera Barat pada Tahun 2023 hanya sebesar 2,05 persen mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni 3,20 persen.

Tabel 2.1. Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018-2023

Tahun	PDRB ADHB	PDRB ADHK	
	Nilai (Rp. Juta)	Nilai (Rp. Juta)	Pertumbuhan (%)
2018	2.084.519,54	1.447.463,00	5,27
2019	2.242.565,04	1.521.861,06	5,33
2020	2.276.383,81	1.530.002,40	0,53
2021	2.347.227,38	1.548.382,53	1,20
2022	2.529.449,32	1.597.999,44	3,20
2023	2.661.982,09	1.630.738,73	2,05

Sumber : BPS Kab. Halmahera Barat, 2024

Dilihat dari sektor penunjang PDRB ADHB Tahun 2023, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi penyumbang PDRB tertinggi mencapai 39,92 persen, kemudian Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mencapai 19,92 persen, kemudian disusul oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai sebesar 15,44 persen diikuti oleh bidang usaha Konstruksi sebesar 5,25 persen.

Tabel 2.2. Perkembangan Distribusi PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018-2023

Komponen PDRB Menurut Lapangan Usaha	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Persen)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	38,92	38,44	39,58	40,46	39,80	39,92
Pertambangan dan Penggalian	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11
Industri Pengolahan	5,51	5,10	4,61	4,13	4,08	4,18
Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19
Konstruksi	5,33	5,59	4,95	5,25	5,65	5,25
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,88	15,18	14,99	15,12	15,26	15,44
Transportasi dan Pergudangan	2,27	2,29	2,10	2,14	2,34	2,47
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,25	0,26	0,23	0,24	0,24	0,23
Informasi dan Komunikasi	2,71	2,65	2,70	2,85	2,85	2,80
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,80	2,72	2,72	2,92	2,97	2,95




Komponen PDRB Menurut Lapangan Usaha	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Persen)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Real Estate	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Jasa Perusahaan	0,16	0,17	0,16	0,17	0,17	0,16
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	20,68	21,14	21,33	20,06	20,16	19,92
Jasa Pendidikan	3,20	3,13	3,13	3,12	3,04	3,12
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,41	2,45	2,60	2,63	2,55	2,64
Jasa Lainnya	0,42	0,44	0,43	0,44	0,43	0,43
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kab. Halmahera Barat, 2024

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2023 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Barat tercatat sebesar 2,05 persen. Pertumbuhan tersebut mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 sebesar 3,20 persen.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Barat tahun 2023 sedikit mengalami kontraksi di mana laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Barat bernilai 2,05 persen. Salah satu faktor yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun sebelumnya di kabupaten Halmahera Barat adalah menurunnya kontribusi sektor usaha konstruksi di Kabupaten Halmahera Barat. Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan PDRB ADHK dimana sektor konstruksi mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2023 sebesar -5,28 milyar rupiah.



Sumber : BPS Kab. Halmahera Barat, 2024


Gambar 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Kab. Halmahera Barat Tahun 2018-2023



c. Laju Inflasi

Indikator lainnya yang dapat digunakan sebagai barometer dalam mengukur kinerja perekonomian adalah inflasi. Inflasi digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kondisi kestabilan harga barang dan jasa. Inflasi berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan inflasi yang terlalu tinggi tanpa diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi riil yang signifikan akan menyebabkan kondisi *stagflasi* atau pertumbuhan yang lambat, yaitu menurunnya kemampuan daya beli masyarakat.

Secara keseluruhan dalam mengukur laju inflasi di Provinsi Maluku Utara termasuk di Kabupaten Halmahera Barat direpresentasikan dari Inflasi Kota Ternate. Berdasarkan perkembangan harga selama tahun 2023, kondisi inflasi di Kota Ternate cukup terkendali. Kondisi tersebut dikonfirmasi oleh capaian inflasi Kota Ternate yang dirilis Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara yaitu sebesar 4,41 persen. Angka tersebut mengalami peningkatan bila dibanding dengan nilai inflasi tahun 2022 yang sebesar 3,37 persen. Selain itu nilai inflasi Kota Ternate tersebut juga lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai inflasi nasional yaitu sebesar 5,28 persen. Meningkatnya inflasi Kota Ternate selama tahun 2023 dipengaruhi oleh kenaikan harga-harga pada bahan makanan, bahan bakar rumah tangga, dan transportasi angkutan udara. Perkembangan Inflasi Kota Ternate dan Nasional disajikan pada tabel berikut :



Sumber : BPS Kab. Halmahera Barat, 2024; BPS Prov. Maluku Utara, 2024

Gambar 2.2. Perkembangan Inflasi Kota Ternate dan Nasional Tahun 2018-2023



d. Keadaan Ketenagakerjaan


Data ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Barat diketahui bahwa pada Kabupaten Halmahera Barat tingkat pengangguran terbuka di tahun 2023 adalah sebesar 3,77 persen atau naik sebesar 0.32 persen poin terhadap tahun 2022. Jumlah angkatan kerja pada 2023 sebanyak 70.949 orang, naik 8.828 orang dibanding 2022. Meskipun terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja, namun belum dapat meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dimana TPAK menurun sebesar 2,12 persen poin. Penurunan TPAK memberikan indikasi bahwa potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja yang menurun. Penduduk Halmahera Barat yang bekerja pada tahun 2023 sebanyak 68.277 orang, meningkat sebanyak 8.297 orang dibanding 2022.

Tabel 2.3. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Kabupaten Halmahera Barat, Tahun 2018-2023

Status Ketenagakerjaan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk Usia Kerja (15+)	79.245	81.108	85.869	87.040	88.476	104.202
Angkatan Kerja	51.750	51.129	55.523	56.473	62.121	70.949
- Bekerja	50.062	49.397	53.713	54.632	59.980	68.277
- Pengangguran	1.688	1.732	1.810	1.841	2.141	2.672
Bukan Angkatan Kerja	27.495	29.979	30.346	30.567	26.355	33.253
- Sekolah	7.233	6.253	6.100	5.288	5.570	7.788
- Mengurus Rumah Tangga	16.143	20.032	20.020	20.358	16.564	19.718
- Lainnya	4.119	3.694	4.226	4.921	4.221	5.747

Sumber : BPS Kab. Halmahera Barat, 2024

Dari sisi partisipasi angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2022 adalah sebesar 70,21 persen, turun menjadi 68,09 persen pada tahun 2023. TPAK merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. Berikut perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Halmahera Barat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023;




Sumber : BPS Kab. Halmahera Barat, 2024

Gambar 2.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Halmahera Barat, Tahun 2018-2023

e. Angka Kemiskinan

Berdasarkan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik, perkembangan kemiskinan di Kabupaten Halmahera Barat Persentase penduduk miskin pada tahun 2023 sebesar 8,74 persen, naik 0,31 persen poin terhadap 2022. Jumlah penduduk miskin pada 2023 sebesar 10,53 ribu orang, meningkat 0,47 ribu orang terhadap 2022. Kemudian untuk Garis kemiskinan pada 2023 tercatat sebesar Rp 414.870,00 per kapita per bulan, meningkat sebesar Rp. 35.762,00 terhadap 2022.



Sumber : BPS Kab. Halmahera Barat, 2024

Gambar 2.4. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Halmahera Barat, Tahun 2018-2023



Jumlah penduduk miskin sebagaimana tersaji dalam grafik tentunya sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan. Dalam hal ini penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan didefinisikan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2.100 kkal/hari per kapita (Garis Kemiskinan Makanan – GKM) ditambah kebutuhan minimum non makanan (Garis Kemiskinan Non Makanan – GKNM). Dalam hal Garis Kemiskinan Makanan (GKM), paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 36 jenis komoditi (perumahan, listrik, minyak tanah, dll). Bagaimanapun, jumlah penduduk miskin tentunya juga berkaitan dengan pertambahan jumlah penduduk di suatu wilayah. Oleh karena itu profil lengkap kemiskinan di Kabupaten Halimahera Barat dapat dijelaskan melalui angka persentase penduduk miskin.

Persentase penduduk miskin merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan jumlah penduduk yang ada pada suatu wilayah. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Halimahera Barat pada tahun 2021 sebesar 8,95 persen atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 8,82 persen. Peningkatan persentase kemiskinan pada tahun 2021 berkaitan dengan salah satu akibat dari pandemi COVID19. Pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 8,43 persen, dan kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 8,74 persen.


f. Indeks Gini

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio



Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Indeks Gini Kabupaten Halmahera Barat 5 (Lima) Tahun terakhir dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara dan secara nasional disajikan pada tabel berikut.



Sumber : BPS Kab. Halmahera Barat, 2024; BPS RI, 2024

Gambar 2.5. Perkembangan Indeks Gini
Kab. Halmahera Barat, Prov. Maluku Utara dan Nasional,
Tahun 2018-2023


Dari grafik, indeks gini Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 0,264, namun senantiasa lebih kecil dari indeks Gini Provinsi Maluku Utara yang pada Tahun 2023 bernilai 0,300 dan secara nasional yang bernilai 0,388. Secara keseluruhan Indeks Gini Provinsi Maluku Utara maupun Kabupaten Halmahera Barat masih berada pada rentang ketimpangan rendah ($<0,4$).



g. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yang meliputi dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan).

IPM Kabupaten Halmahera Barat dalam empat tahun terakhir mengalami peningkatan, dari 65,31 pada tahun 2020 menjadi 65,56 pada tahun 2021, dan pada tahun 2023 menjadi 66,91 atau meningkat sebesar 0,71 poin dari tahun sebelumnya. Dengan demikian IPM Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2023 masih berada pada kategori Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$). Akan tetapi peningkatan IPM Kabupaten Halmahera Barat ini masih tetap berada dibawah capaian IPM Provinsi Maluku Utara maupun capaian IPM secara nasional, sebagaimana diilustrasikan pada grafik berikut :



Sumber : BPS Kab. Halmahera Barat, 2024; BPS RI, 2024

Gambar 2.6. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kab. Halmahera Barat, Prov. Maluku Utara dan Nasional, Tahun 2018-2023

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, peranan keuangan daerah sangatlah penting, karena dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sangat bergantung pada



kemampuan pembiayaan keuangan daerah. Oleh karena itu, perumusan arah kebijakan keuangan harus dilakukan dengan terukur, terarah dan cermat. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah, serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

a. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kebijakan anggaran pendapatan merupakan salah satu upaya untuk mencapai target pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan pembangunan daerah guna merealisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Upaya peningkatan, perluasan basis PAD dan mengupayakan optimalisasi Dana Perimbangan agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional, oleh karena dilakukan peningkatan dalam hal pengawasan, koordinasi dan upaya penyederhanaan proses administrasi pemungutan.

Pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Barat meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dari pemerintah pusat dan Lain-lain Pendapatan Daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; serta Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Hibah, Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, Dana Penyesuaian, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.



Adapun arah kebijakan dalam peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Barat yang masih terus dilaksanakan adalah :

- 1) Inventarisasi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perbaikan sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui sistem daring (*online system*);
- 2) Penetapan objek/subjek pajak/retribusi daerah baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak dan retribusi daerah;
- 3) Perbaikan tarif pajak dan retribusi daerah dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat;
- 4) Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan perijinan dan investasi melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP);
- 5) Optimalisasi pengelolaan BUMD dalam rangka peningkatan deviden atas laba yang dicapai;
- 6) Peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pendapatan dan pengelola pajak dan retribusi daerah;
- 7) Pemberian insentif bagi pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di Desa;
- 8) Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana untuk meningkatkan investasi dan sumber-sumber pendapatan baru;
- 9) Evaluasi dan reformulasi berbagai regulasi kebijakan daerah yang berpotensi menghambat efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah;
- 10) Pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah bekerjasama dengan pihak ketiga sehingga dapat diketahui potensi riil dalam penggalian PAD;
- 11) Intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan;
- 12) Peningkatan kualitas pelayanan pajak/retribusi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dan sarana prasarana, pengembangan basis data dan potensi pajak dan retribusi daerah;
- 13) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan PAD;



- 14) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mendorong peningkatan pendapatan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan bantuan keuangan provinsi;
- 15) Peningkatan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang mengelola pajak pusat sebagai upaya mencegah terjadinya pengenaan pajak ganda;
- 16) Peningkatan dan percepatan penyerapan anggaran pada belanja daerah yang bersumber dari APBN mengingat penyaluran dana APBN didasarkan atas prosedur dan jadwal tertentu; dan
- 17) Peningkatan ekstensifikasi dalam penggalian sumber-sumber PAD yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib di prioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum serta mengembangkan sistem jaminan sosial sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang akan ditetapkan.

Belanja daerah disusun berdasarkan atas target kinerja yang ditetapkan pada azas umum pengelolaan keuangan daerah seperti tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Adapun kebijakan pengalokasian belanja daerah Kabupaten Halmahera Barat adalah sebagai berikut.

- 1) Belanja daerah diprioritaskan untuk pengalokasian belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama, selanjutnya belanja untuk program prioritas pembangunan termasuk



pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan, dan sisanya dialokasikan untuk belanja diluar belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama.

- 2) Pengalokasian untuk belanja pegawai (belanja gaji dan tunjangan, serta mempertimbangkan juga tunjangan tambahan penghasilan yang dievaluasi berdasarkan pendapatan daerah), belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa, belanja tidak terduga, dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
- 3) Belanja yang diarahkan untuk pencapaian prioritas daerah tahun 2023, serta memperhatikan alokasi fungsi urusan pemerintahan dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Pengalokasian anggaran pada urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar memperhatikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai kewenangan kabupaten yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- 5) Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan



masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Pada RKPD tahun 2023, Belanja Daerah dirahkan lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

- 7) Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.
- 8) Pemberian bantuan keuangan kepada organisasi kemasyarakatan didasarkan pada tingkat kebutuhan dan kemendesakan (urgensitas) tanpa melupakan aspek pemerataan dan keadilan dalam mendukung upaya-upaya penanggulangan dan penanganan permasalahan sosial, antara lain : kemiskinan, pengangguran, ketenagakerjaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

c. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.

Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri dapat berupa anggaran Utang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan guna menganggarkan pengeluaran daerah yang tidak bersifat belanja.



Komponen pengeluaran pembiayaan adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah.

Struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan tidak hanya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu namun diupayakan untuk mendapatkan sumber-sumber lain, sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran pokok utang.

2.3. MANDATORY SPENDING

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang undang yang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah, Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
- b. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
- c. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).
- d. Berdasarkan Permendagri No. 84 Tahun 2022, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan. Untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah mengalokasikan



anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah Pemerintah Provinsi, dengan klasifikasi:

- 1.) Sampai dengan Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,90% (nol koma Sembilan puluh persen) dari total belanja daerah;
- 2.) Diatas Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah); dan
- 3.) Diatas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar).

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Untuk Kesehatan Kabupaten Halimahera Barat 2023

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN
1	a. Urusan bidang Kesehatan:	84.418.283.774,00
	1) Belanja Operasi:	69.578.809.250,00
	a. Belanja Pegawai;	35.987.420.250,00
	b. Belanja Barang dan Jasa;	33.591.389.000,00
	2) Belanja Modal:	14.839.474.524,00
	b. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	53.535.906.131,00
	1) Belanja Transfer:	-
	Belanja bantuan keuangan	-
	2) Sub Kegiatan pada SKPD yaitu	53.535.906.131,00
	a. RSUD Jailolo	51.296.718.927,00
	b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.239.187.204,00
2	Anggaran Kesehatan (a+b)	137.954.189.905,00
3	Total Belanja Daerah	983.675.662.500,00
4	Gaji ASN	251.890.840.144,00
5	Total Belanja Daerah diluar gaji ASN (3-4)	731.784.822.356,00
6	Rasio anggaran kesehatan (2:3) x 100%	18,85

Sumber: APBD Murni



Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Untuk Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat 2023

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN
1	a. Urusan bidang Pendidikan dan Kebudayaan	164.305.969.404,00
	1) Belanja Operasi:	137.438.871.447,00
	a. Belanja Pegawai;	99.298.306.716,00
	b. Belanja Barang dan Jasa;	38.140.564.731,00
	2) Belanja Modal:	26.867.097.957,00
	b. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan antara lain	80.256.083.120,00
	Urusan Bidang Perpustakaan:	1.433.757.954,00
	1) Belanja Operasi:	1.433.757.954,00
	a. Belanja Pegawai;	1.358.759.344,00
	b. Belanja Barang dan Jasa;	74.998.610,00
	2) Belanja Modal:	-
	Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.856.500.000,00
	a. Belanja Barang dan Jasa;	3.856.500.000,00
	Urusan Bidang Pariwisata	1.322.420.500,00
	a. Belanja Barang dan Jasa;	1.322.420.500,00
	Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	1.395.799.000,00
	a. Belanja Barang dan Jasa;	1.395.799.000,00
	Urusan Bidang Tenaga Kerja	550.000.000,00
	a. Belanja Barang dan Jasa;	550.000.000,00
	Urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat	150.000.000,00
	a. Belanja Barang dan Jasa;	150.000.000,00
	Penunjang Kebutuhan Masyarakat di Bidang Pendidikan	71.547.605.666,00
	a. Belanja gaji ASN Guru di 10 Kecamatan	71.547.605.666,00
2	Anggaran Pendidikan (a+b)	244.562.052.524,00
3	Total Belanja Daerah	983.675.662.500,00
	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	24,86%

Sumber: APBD Murni



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal

Kebijakan Keuangan Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam indikator pencapaian kinerja fiskal daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat memiliki sasaran dan tujuan yang pasti mengenai apa yang ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2023. Prioritas pembangunan daerah merupakan kebijakan yang dipilih sebagai strategi untuk mencapai sasaran hasil yang ingin dicapai pada titik akhir periode pembangunan. Selanjutnya rencana program dan kegiatan prioritas RKPD tersebut menjadi rujukan utama seluruh PD, dalam menyusun draft akhir rencana kerja PD dan rencana kerja dan anggaran (RKA-PD) tahun 2023.

Pemerintah daerah wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran yang tertuang dalam rencana kerja pembangunan daerah tahun 2023.

Visi pembangunan jangka menengah daerah pada dasarnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa pembangunan selama 5 (lima) tahun. Dengan mempertimbangkan berbagai potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka visi yang ingin dicapai dalam periode 2021-2026 adalah : **Mewujudkan Halmahera Barat yang Aman, Adil dan Sejahtera**".



Pernyataan *Aman, Adil dan Sejahtera* yang terkandung dalam Visi tersebut, dapat dimaknai sebagai berikut : **Aman**; suatu kondisi terciptanya ketenangan, kenyamanan, kedamaian, serta kesejahteraan dalam segala aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Halmahera Barat dengan berlandaskan nilai-nilai luhur agama, Pancasila dan kearifan local; **Adil**: suatu kondisi terciptanya keseimbangan dan kesetaraan dalam seluruh aspek pembangunan di wilayah kabupaten Halmahera Barat. Keadilan dalam pembangunan Kabupaten Halmahera Barat senantiasa didasarkan pada keadilan komutatif yang berorientasi pada pemerataan, dengan tetap memperhatikan keadilan distributif yang menjamin keadilan diberikan berdasarkan kebutuhan bagi setiap individu dan kelompok masyarakat, serta satuan wilayah maupun kawasan-kawasan wilayah pengembangan; **Sejahtera**: Suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat Halmahera Barat yang memiliki rasa aman, damai dan tentram lahir dan batin, di mana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok/dasar secara jasmani, rohani serta interaksi sosialnya bagi diri dan lingkungannya dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia.

Secara harfiah Misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Dengan kata lain, Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan perspektif tersebut, maka salam rangka mewujudkan “**Halmahera Barat yang Aman, Adil dan Sejahtera**” sebagai visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Halmahera Barat 2021-2026, maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah, yaitu:

1. Membangun masyarakat yang unggul dan berakhlak mulia berlandaskan kesetaraan serta nilai-nilai luhur agama;
2. Membangun Infrastruktur dan lingkungan, demokratis berkelanjutan untuk mengakselerasi keterbukaan dan daya saing wilayah;
3. Membangun kemandirian ekonomi daerah dengan mensenergikan sektor-sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata serta sumber daya alam strategis lainnya;
4. Membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa, demokratis dan



melayani yang memberikan rasa aman dan adil bagi masyarakat.

Penjelasan dari masing-masing pernyataan misi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Misi-1 : Membangun masyarakat yang unggul dan berakhlak mulia berlandaskan nilai-nilai luhur agama, Pancasila dan kearifan lokal. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Halmahera Barat adalah bagian dari proses dan tujuan serta merupakan satu kesatuan dalam pembangunan nasional Indonesia. Kabupaten Halmahera Barat menghadapi tantangan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain yang telah lebih dahulu maju.

Misi-2: Membangun infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan untuk mengakselerasi keterbukaan dan daya saing wilayah. Pembangunan di Kabupaten Halmahera Barat masih dihadapkan dengan kondisi ketimpangan wilayah. Salah satunya disebabkan oleh pemenuhan infrastruktur yang belum memadai di setiap wilayah, baik kecamatan maupun desa. Infrastruktur secara harfiah merupakan akumulasi komponen fisik meliputi transportasi, pengairan drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat baik dasar, sosial, maupun ekonomi yang tercakup dalam sistem fisik.

Misi-3: Membangun kemandirian ekonomi daerah dengan mensinergikan sektor-sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata serta sumber daya alam strategis lainnya. Pertumbuhan ekonomi dengan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama dalam kelangsungan pembangunan ekonomi daerah. Upaya membangun kemandirian ekonomi daerah Halmahera Barat lima tahun kedepan difokuskan pada menumbuhkan ekonomi pada daerah-daerah yang memiliki potensi dan fasilitas wilayah

Misi-4: Membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa, demokratis dan melayani yang memberikan rasa aman dan damai bagi



masyarakat. Pada dasarnya, hidup di dalam sistem sosial yang baik dan bersih merupakan espektasi dan cita-cita setiap orang. Sistem yang baik berarti sistem yang tertata dengan rapi, sistematis, memiliki daya operasional yang sinergis dan yang terpenting adalah memiliki aspek keseimbangan (*checks and balances*) secara sistemik. Sedangkan sistem yang bersih adalah, implementasi dari seluruh harapan setiap orang yang menghendaki agar sistem yang sudah baik tidak dinodai oleh tangan- tangan kotor, terjaga dari segala bentuk penyelewengan, baik yang terstruktur maupun tidak, serta tetap berjalan sesuai koridor aturan yang semestinya.

Janji Kerja

Janji Kerja merupakan komitmen-komitmen kampanye Bupati/Wakil Bupati Terpilih untuk dilaksanakan selama lima tahun. Janji kerja ini pada hakikatnya merupakan Prioritas Program/Kegiatan Unggulan Daerah sebagai bentuk dukungan langsung terhadap upaya pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Halmahera Barat tahun 2021-2026. Janji Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat terpilih sebagai Prioritas Unggulan Daerah dimaksud terdiri dari 9 (sembilan) langkah aksi, sebagaimana diilustrasikan dalam gambar berikut.



Sumber : RPJMD Halmahera Barat, 2021

Gambar 3.1. Kerangka Janji Kerja Bupati dan Wakil Bupati

Kesembilan langkah aksi tersebut terangkum dalam sebuah semboyan “**Diahi Halbar**”, yang bermakna “memperbaiki, merapikan, dan mengakselerasi pembangunan di Halmahera Barat”, yang dijabarkan sebagai berikut :



1. Halbar Pintar
 - a) Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta sistem pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan dasar yang berkualitas di seluruh desa;
 - b) Menjamin keberlanjutan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan dasar bagi seluruh anak;
 - c) Memberikan fasilitasi beasiswa pendidikan tinggi bagi mahasiswa asal Halmahera Barat;
2. Halbar Sehat
 - a) Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta sistem kesehatan yang berkualitas, mulai dari Poliklinik Desa, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
 - b) Memperluas jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat tidak mampu;
3. Halbar Religius
 - a) Memperkuat peran rumah ibadah dan pusat-pusat keagamaan sebagai wadah pendidikan moral dan akhlak berkelanjutan bagi masyarakat;
 - b) Memfasilitasi pemberian insentif bagi para pemimpin-pemimpin keagamaan di desa;
4. Halbar Lancar
 - a) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas sistem transportasi dan logistik di seluruh wilayah;
 - b) Memfasilitasi penyediaan subsidi bagi simpul-simpul transportasi wilayah yang belum ekonomis;
5. Halbar Terang
 - a) Meningkatkan aksesibilitas ketenagalistrikan di seluruh wilayah dengan mengutamakan pemanfaatan sumber-sumber energi baru dan terbarukan (EBT);
 - b) Memfasilitasi penyambungan listrik bagi seluruh masyarakat yang tidak mampu;



6. Halbar Berdering
 - a) Meningkatkan aksesibilitas fasilitas telekomunikasi seluler dan pita lebar di seluruh wilayah untuk mengakselerasi kapasitas literasi digital masyarakat;
7. Halbar Nyaman
 - a) Meningkatkan fasilitasi penanganan rumah kumuh dan lingkungan kumuh, baik di perkotaan maupun di perdesaan;
 - b) Meningkatkan fasilitasi pembangunan infrastruktur pencegah dan pengendali bencana di wilayah-wilayah rawan bencana, termasuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim;
8. Halbar Tumbuh
 - a) Mengembangkan sentra-sentra industri rakyat berbasis klaster sesuai potensi unggulan setempat yang disertai penyediaan fasilitasi akses kepada pasar;
 - b) Membangun lumbung-lumbung pangan terpadu (pertanian, peternakan dan perikanan) untuk meningkatkan kesejahteraan petani/nelayan dan ketahanan pangan masyarakat.
 - c) Membangun dan merevitalisasi destinasi-destinasi wisata bahari, wisata alam dan agrowisata;
9. Halbar Inovatif
 - a) Mengembangkan kelembagaan perangkat daerah yang efektif dan efisien, tepat fungsi dan struktur;
 - b) Memaksimalkan penerapan *E-government* dan satu data dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah;
 - c) Memaksimalkan potensi-potensi sumber pendapatan asli daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah;
 - d) Mengefektifkan pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal yang disyaratkan;
 - e) Mengefektifkan sistem penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) untuk mendorong inovasi berkelanjutan bagi seluruh



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Aparatur pemerintahan daerah.

Dalam mencapai visi dan misi di atas, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menganggarkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai berikut.

Tabel 3.1. Ikhtisar APBD dan APBD Perubahan Tahun 2023

NO	URAIAN	APBD 2023	APBD-P 2023
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	127.462.505.440,00	122.674.417.835,00
4.1.1	Pajak Daerah	7.536.485.000,00	7.536.485.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	992.414.000,00	992.414.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	117.433.606.440,00	112.645.518.835,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	791.398.857.060,00	879.324.679.240,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	768.468.857.060,00	839.642.023.060,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22.930.000.000,00	39.682.656.180,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	24.814.300.000,00	24.814.300.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	24.814.300.000,00	24.814.300.000,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-
	Jumlah Pendapatan	943.675.662.500,00	1.026.813.397.075,00
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI	634.577.488.815,00	712.803.748.190,00
5.1.1	Belanja Pegawai	354.287.422.349,00	355.820.118.447,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	250.885.756.466,00	305.789.819.015,00
5.1.3	Belanja Bunga	12.906.150.000,00	12.906.150.000,00
5.1.5	Belanja Hibah	13.538.160.000,00	28.685.128.728,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.960.000.000,00	9.602.532.000,00
5.2	BELANJA MODAL	159.360.285.535,00	162.839.858.537,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	8.150.000.000,00	3.907.756.882,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.391.925.848,00	21.681.298.699,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.152.145.521,00	56.532.714.703,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	84.607.914.166,00	79.465.407.253,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.300.000,00	1.008.300.000,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	244.381.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.089.000.000,00	6.738.074.198,00
5.3.1	Belanja tidak terduga	10.089.000.000,00	6.738.074.198,00
5.4	BELANJA TRANSFER	179.648.888.150,00	184.431.716.150,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	426.444.950,00	426.444.950,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	179.222.443.200,00	184.005.271.200,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	URAIAN	APBD 2023	APBD-P 2023
	Jumlah Belanja	983.675.662.500,00	1.066.813.397.075,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(40.000.000.000,00)	(40.000.000.000,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	40.000.000.000,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	40.000.000.000,00	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	-	-
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-
	TOTAL APBD	983.675.662.500,00	1.066.813.397.075,00

3.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah

Total realisasi pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Barat periode tahun 2023 sebesar Rp824.134.871.798,90 atau mencapai 80,26 persen dari target pendapatan daerah yang ditetapkan dalam APBD Perubahan tahun 2023 sebesar Rp1.026.813.397.075,00,- dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2022, terjadi penurunan sebesar Rp53.700.741.494,59 atau turun sebesar 6,12 persen. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.



Tabel 3.2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023, serta Realisasi Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	122.674.417.835,00	40.345.767.154,90	32,89	27.827.898.769,49
Pendapatan Transfer	879.324.679.240,00	764.364.224.212,00	87,40	828.492.816.056,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	24.814.300.000,00	19.424.880.432,00	78,28	21.514.898.468,00
Jumlah	1.026.813.397.075,00	824.134.871.798,90	80,26	877.835.613.293,49

Dari rincian realisasi pendapatan daerah sebagaimana dalam tabel diatas dapat dapat dijelaskan bahwa :

1. Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 terealisasi senilai Rp40.345.767.154,90 atau sebesar 32,89 persen dibandingkan target anggaran senilai Rp122.674.417.835,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 maka terjadi peningkatan sebesar Rp12.518.139.363,34 atau meningkat sebesar 44,98 persen.
2. Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 terealisasi senilai Rp764.364.224.212,00 atau 86,93 persen dari target anggaran senilai Rp879.324.679.240,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 terjadi penurunan senilai Rp64.128.591.844,00 atau sebesar 7,74 persen.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi senilai Rp19.424.880.432,00 atau 78,28 persen dari anggaran yang ditargetkan senilai Rp24.814.300.000,00. Realisasi tahun 2023 dimaksud dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2022, terjadi penurunan senilai Rp2.090.018.036,00 atau sebesar 9,71 persen.

Realisasi pendapatan daerah di atas, menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Dengan demikian maka kedepan diperlukan tindakan yang lebih tepat untuk peningkatan serta perbaikan kinerja pendapatan daerah.

2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

Realisasi belanja dan transfer Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2023 adalah sebesar



Rp856.221.037.309,90 dengan prosentase sebesar 80,26 persen dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp1.066.813.397.075,00.

Dibandingkan dengan capaian realisasi belanja tahun 2022, maka terjadi penurunan sebesar Rp192.124.449.861,24 atau turun sebesar 18,33 persen. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023, serta Realisasi Belanja Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Operasi	712.803.748.190,00	554.907.300.828,90	77,85	600.256.293.725,14
Belanja Modal	162.839.858.537,00	113.229.019.781,00	69,53	267.666.148.058,00
Belanja Tak Terduga	6.738.074.198,00	4.079.445.500,00	60,54	5.654.832.000,00
Belanja Transfer	184.431.716.150,00	184.005.271.200,00	99,77	174.768.213.388,00
Jumlah	1.066.813.397.075,00	856.221.037.309,90	80,26	1.048.345.487.171,14

Tabel rincian realisasi belanja daerah tahun 2023 menggambarkan :

1. Realisasi belanja operasi sebesar Rp554.907.300.828,90 atau 77,85 persen dibandingkan dengan anggaran Rp712.803.748.190,00. Realisasi belanja tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja operasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp45.348.992.896,24 atau turun 7,55 persen.
2. Realisasi belanja modal sebesar Rp113.229.019.781,00 atau 69,53 persen dari target anggaran sebesar Rp162.839.858.537,00, bila disandingkan dengan realisasi belanja tahun 2022, maka terdapat penurunan sebesar Rp154.437.128.277,00 atau turun sebesar 57,70 persen.
3. Belanja Tak Terduga terealisasi sebesar Rp4.079.445.500,00 atau sebesar 60,54 persen dari target anggaran senilai Rp6.738.074.198,00.
4. Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp184.005.271.200,00 atau 99,77 persen dari target anggaran tahun 2023 sebesar Rp184.431.716.150,00. Dibandingkan Tahun 2022 mengalami kenaikan belanja sebesar Rp9.237.057.812,00 atau sebesar 5,29 persen.

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja setiap OPD untuk Tahun



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Anggaran 2023 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4. Anggaran dan Realisasi Belanja Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	TA. 2023		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	Jumlah	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	156.923.082.375,00	126.476.506.554,00	30.446.575.821,00	80,60
2	Rumah Sakit Umum Daerah;	-	-	-	-
3	Dinas Kesehatan;	174.642.391.705,00	140.867.343.760,90	33.775.047.944,10	80,66
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;	102.128.096.511,00	74.662.121.852,00	27.465.974.659,00	73,11
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;	14.942.363.188,00	8.341.299.928,00	6.601.063.260,00	55,82
6	Satuan Polisi Pamong Praja;	10.236.088.092,00	8.868.578.167,00	1.367.509.925,00	86,64
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	3.390.108.674,00	2.287.446.918,00	1.102.661.756,00	67,47
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;	13.848.826.313,00	8.445.627.503,00	5.403.198.810,00	60,98
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;	2.536.351.160,00	1.018.903.160,00	1.517.448.000,00	40,17
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	2.839.377.544,00	2.028.282.318,00	811.095.226,00	71,43
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	5.887.014.168,00	3.991.532.402,00	1.895.481.766,00	67,80
12	Dinas Perhubungan;	10.548.732.078,00	4.723.740.872,00	5.824.991.206,00	44,78
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;	5.615.946.085,00	2.392.739.061,00	3.223.207.024,00	42,61
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	4.405.809.719,00	3.421.231.151,00	984.578.568,00	77,65
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;	1.438.991.556,00	1.197.762.289,00	241.229.267,00	83,24
16	Dinas Kelautan dan Perikanan;	9.720.982.874,00	6.697.561.923,00	3.023.420.951,00	68,90
17	Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga;	17.457.301.257,00	13.933.088.511,00	3.524.212.746,00	79,81
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;	13.231.793.958,00	10.048.675.239,00	3.183.118.719,00	75,94
19	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM;	4.755.667.992,00	3.107.607.153,00	1.648.060.839,00	65,35
20	Sekretariat Daerah;	86.262.339.125,00	64.910.454.178,00	21.351.884.947,00	75,25
21	Sekretariat DPRD;	35.140.960.990,00	29.806.491.041,00	5.334.469.949,00	84,82
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;	7.659.013.834,00	4.922.486.479,00	2.736.527.355,00	64,27



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Perangkat Daerah	TA. 2023		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	Jumlah	%
23	Badan Pengelola Keuangan Daerah;	237.831.548.222,00	216.164.396.437,00	16.884.323.785,00	90,89
24	Badan Pendapatan Daerah;	3.581.920.000,00	2.612.568.000,00	969.352.000,00	72,94
25	Badan Kepegawaian dan Diklat;	6.864.556.496,00	5.598.744.217,00	1.265.812.279,00	81,56
26	Inspektorat Daerah;	9.927.582.802,00	8.765.682.968,00	1.161.899.834,00	88,30
27	Kecamatan Jailolo;	28.750.604.653,00	27.818.837.106,00	931.767.547,00	96,76
28	Kecamatan Jailolo Selatan;	16.055.656.104,00	15.312.397.740,00	743.258.364,00	95,37
29	Kecamatan Sahu;	10.360.803.505,00	9.778.277.756,00	582.525.749,00	94,38
30	Kecamatan Sahu Timur;	10.145.115.078,00	9.692.432.387,00	452.682.691,00	95,54
31	Kecamatan Ibu;	7.803.734.605,00	7.323.432.635,00	480.301.970,00	93,85
32	Kecamatan Ibu Selatan;	7.787.206.068,00	7.443.734.730,00	343.471.338,00	95,59
33	Kecamatan Tabaru;	6.438.353.643,00	6.186.304.895,00	252.048.748,00	96,09
34	Kecamatan Loloda;	10.014.967.534,00	7.608.762.584,00	2.406.204.950,00	75,97
35	Kecamatan Loloda Tengah;	4.573.301.845,00	3.669.498.281,00	903.803.564,00	80,24
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	23.066.807.322,00	6.096.487.114,00	16.970.320.208,00	26,43
	JUMLAH	1.066.813.397.075,00	856.221.037.309,90	205.809.531.765,10	80,62

3. Surplus / Defisit

Surplus/defisit dianggarkan senilai defisit Rp(40.000.000.000,00) terealisasi senilai Rp(32.086.165.511,00) atau sebesar 80,22 persen

4. Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan Netto senilai Rp28.876.076.644,25 atau 72,1 persen dibandingkan anggaran senilai Rp40.000.000.000,00 kurang dari target anggaran senilai Rp10.321.978.418,99,- disajikan pada tabel dibawah ini.



Tabel 3.5. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2023

No	Pembiayaan	TA. 2023		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	Jumlah	Rasio
1	Penerimaan Pembiayaan	40.000.000.000,00	28.876.076.644,25	11.123.923.355,75	72,19
2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	40.000.000.000,00	28.876.076.644,25	11.123.923.355,75	72,19

5. Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SILPA)

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SILPA) Tahun Anggaran 2023 senilai (Rp3.210.088.866,75) dari anggaran senilai Rp. 0,00.

3.3. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Beberapa hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja keuangan serta upaya mengatasi hambatan tersebut diantaranya sebagai berikut :

a. Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam pencapaian target pendapatan adalah sebagai berikut :

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah;
- 2) Keterbatasan personil dalam pengelolaan dan penarikan pajak daerah;
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana dalam upaya intensifikasi pajak dan retribusi daerah.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam mengatasi hambatan tersebut diatas antara lain :

- 1) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pajak dan retribusi daerah;
- 2) Optimalisasi personil melalui peningkatan keterampilan aparat pemungut pajak dan retribusi daerah;
- 3) Percepatan peningkatan penggunaan teknologi informasi dan penerapan transaksi non tunai dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.



b. Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam pencapaian target belanja antara lain:

- 1) Perangkat Daerah kurang memahami perencanaan belanja terutama pada penyesuaian belanja dengan rekening belanja, sehingga menunda pencairan dana dan pencairan menumpuk di akhir tahun atau setelah perubahan APBD;
- 2) Perangkat Daerah kurang disiplin dalam mengajukan pencairan dana program kegiatan sesuai anggaran kas yang ditetapkan sehingga mengakibatkan tertundanya pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan menumpuk di akhir tahun.
- 3) Perubahan peraturan teknis terkait pelaksanaan belanja daerah.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam mengatasi hambatan tersebut diatas antara lain:

- 1) Meningkatkan pemahaman aparatur perencana dan penganggaran dalam merumuskan bentuk kegiatan dibandingkan dengan pola penganggaran;
- 2) Memberikan pengakuan atas capaian prestasi bagi Perangkat Daerah yang telah disiplin dalam pelaksanaan anggaran;
- 3) Sosialisasi dan bimbingan teknis tentang peraturan baru yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan Kabupaten Halmahera Barat tahun 2023 jika dilihat dari rasio kemandirian secara umum menunjukkan kinerja yang masih rendah. Dari sisi pendapatan tingkat ketergantungan terhadap bantuan keuangan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang masih tinggi, dan jika dilihat dari rasio efektifitas PAD maka menunjukan kinerja yang masih rendah. Dari sisi belanja juga masih belum optimal, terlihat dari belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) terutama sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar perumahan dan sanitasi layak.



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dalam kaitannya dengan pengelolaan APBD Pemerintah Kabupaten Halimahera Barat, maka dalam penetapan pendapatan dan belanja daerah dilakukan seiring dan sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat serta dapat memenuhi aspek pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2013 disebutkan bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi- konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan pedoman dan standar bagi daerah dalam menyusun laporan keuangan pemerintahan. Kebijakan akuntansi juga merupakan instrumen penting dalam rangka penerapan akuntansi akrual.

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Kebijakan akuntansi wajib dijadikan pedoman oleh fungsi- fungsi akuntansi pada SKPKD maupun SKPD dan juga pihak perencana termasuk tim anggaran pada pemerintah daerah.

4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

4.1.1. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang beralamat di Jalan Pengabdian No.1. Jati Porniti, Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat.



4.1.2. Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Berdasarkan pada : Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat nomor 2 Tahun 2020 Tanggal 11 September 2020 Tentang Pembentukan Kecamatan Loloda Tengah; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 Tanggal 15 Juni 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2023 Tanggal 15 Juni 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Jumlah entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat adalah sebanyak 35 SKPD yang dirinci sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Rumah Sakit Umum Daerah;
3. Dinas Kesehatan;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
6. Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. Dinas Perhubungan;
13. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;



16. Dinas Kelautan dan Perikanan;
17. Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga;
18. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
19. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM;
20. Sekretariat Daerah;
21. Sekretariat DPRD;
22. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
23. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
24. Badan Pendapatan Daerah;
25. Badan Kepegawaian dan Diklat;
26. Inspektorat Daerah;
27. Kecamatan Jailolo;
28. Kecamatan Jailolo Selatan;
29. Kecamatan Sahu;
30. Kecamatan Sahu Timur;
31. Kecamatan Ibu;
32. Kecamatan Ibu Selatan;
33. Kecamatan Tabaru;
34. Kecamatan Loloda;
35. Kecamatan Loloda Tengah;
36. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

4.2. Basis Akuntansi

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 menjelaskan tentang basis Akuntansi untuk penyusunan Laporan Keuangan yaitu basis AkruaI dan basis Kas. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sedangkan basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis akruaI. Namun, dalam hal anggaran



disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

4.3. Kebijakan Akuntansi Akun

Kebijakan akuntansi akun dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat diuraikan sebagai berikut.

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

4.3.1.1. Pengakuan Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat :

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

4.3.1.2. Pengukuran Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas



bruto dapat dikecualikan.

- c. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.3.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

4.3.2.1. Pengakuan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat :

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*) Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan :
 - a) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas.
 - b) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi.
 - c) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
 - d) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan).
 - e) Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.



Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

- b. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

1. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode official assessment atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

2. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

4.3.2.2. Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah



dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.3.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

4.3.3.1. Pengakuan Belanja

Belanja diakui pada saat :

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

4.3.3.2. Pengukuran Belanja

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Beban

4.3.4.1. Pengakuan Beban

Beban diakui pada :

- a. Saat timbulnya kewajiban.
- b. Saat terjadinya konsumsi aset.
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan



hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas.
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas.
- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang



atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

- a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
- b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima di tanda tangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.



- d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

4.3.4.2. Pengukuran *Beban*

Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.5. Kebijakan Akuntansi Transfer

4.3.5.1. Pengakuan Transfer

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat :



- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

4.3.5.2. Pengukuran Transfer

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar



diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

4.3.5.3. Penilaian Transfer

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran Utang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.
- b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.



4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

4.3.6.1. Pengakuan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Penerimaan pembiayaan mencakup transaksi berikut :

- a. Penerimaan pembiayaan yang diterima pada RKUD.
- b. Penerimaan pembiayaan pada rekening khusus, yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang.
- c. Pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain terkait atas dana pinjaman yang dianggarkan sebagai pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pengeluaran pembiayaan mencakup transaksi berikut :

- a. Pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan dari RKUD.
- b. Pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui RKUD yang diakui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

4.3.6.2. Pengukuran dan Penilaian Pembiayaan

Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari penerimaan dan pengeluaran.

Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.



4.3.7. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

4.3.7.1. Pengakuan Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

4.3.7.2. Pengukuran dan Penilaian Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

4.3.8. Kebijakan Akuntansi Piutang

4.3.8.1. Pengakuan Piutang

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :

- a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi.
- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Piutang dapat diakui pada saat tanggal neraca apabila terdapat kondisi dimana entitas tidak dapat melakukan pencatatan pada saat terjadinya piutang dan/atau pengakuan piutang tersebut hanya dapat dilakukan pada saat tanggal neraca, seperti reklasifikasi bagian lancar atas suatu tagihan jangka panjang.

Penyesuaian atas penyajian piutang dapat dilakukan sepanjang diperlukan untuk menyajikan nilai piutang secara wajar.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria :

- a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas.



- b. jumlah piutang dapat diukur.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan, dan/atau hasil konfirmasi dengan pihak terkait. Alokasi definitif untuk tahun anggaran berikutnya tidak diakui sebagai piutang pada tahun berkenaan. Sebagaimana contoh, Alokasi DBH untuk Tahun $20x_{n+1}$ tidak dapat diakui sebagai Piutang DBH per tanggal neraca Tahun $20x_n$.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah, dan/atau hasil konfirmasi dengan pihak terkait. Alokasi definitif untuk tahun anggaran berikutnya tidak diakui sebagai piutang pada tahun berkenaan. Sebagaimana contoh, Alokasi DAU untuk Tahun $20x_{n+1}$ tidak dapat diakui sebagai Piutang DAU per tanggal neraca Tahun $20x_n$.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer, dan/atau hasil konfirmasi dengan pihak terkait. Alokasi definitif untuk tahun anggaran berikutnya tidak diakui sebagai piutang pada tahun berkenaan. Sebagaimana contoh, Alokasi DAK untuk Tahun $20x_{n+1}$ tidak dapat diakui sebagai Piutang DAK per tanggal neraca Tahun $20x_n$.

Piutang transfer lainnya diakui apabila :

- a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima.
- b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.



Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.

Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan /SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan atau penyesuaian atas piutang TP/TGR dilakukan setelah terdapat surat ketetapan yang berkekuatan hukum tetap.

4.3.8.2. Pengukuran Piutang

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut :

- a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan.
- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding.
- c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.



Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut :

a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut :

a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari ketetapan transfer yang berlaku dan/atau hasil konfirmasi kepada pihak terkait.

b. Dana Alokasi Umum disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari ketetapan transfer yang berlaku dan/atau hasil konfirmasi kepada pihak terkait.

c. Dana Alokasi Khusus disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari ketetapan transfer yang berlaku dan/atau



hasil konfirmasi kepada pihak terkait.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut :

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan.
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu : penghapus tagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Kualitas Piutang Lancar.
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar.
- c. Kualitas Piutang Diragukan.
- d. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan pajak yang terdiri dari :

- a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*).
- b. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan :



- a. Kualitas lancar, dengan kriteria :
 1. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 2. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 3. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 4. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 5. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria :
 1. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 2. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 3. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 4. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
 1. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 2. Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 3. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 4. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 1. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 2. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 3. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 4. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan :

- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 1. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 2. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 3. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 4. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 1. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 2. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 3. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.



- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria :
 - 1. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*)

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut :

- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan dan/atau apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan dan/atau apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan dan/atau apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan dan/atau apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak dan Bukan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan :

- a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 3 bulan terhitung



sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

- c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Apabila di kemudian hari terdapat peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dari pada Peraturan Bupati ini dan mengharuskan tunduk pada peraturan perundang-undangan tersebut, mengatur lain dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini mengenai Kebijakan Piutang, maka Peraturan Bupati ini tunduk kepada peraturan perundang-undangan tersebut tanpa menunggu dilakukannya perubahan atas Peraturan Bupati ini.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar :

- a. Kualitas Lancar sebesar 0,5% (setengah perseratus) dari piutang dengan Kualitas Lancar.
- b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang Kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang Kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang Kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan tidak dilakukan setiap bulan tetapi pada setiap akhir tahun dibebankan/dilaporkan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar :

- a. Kualitas Lancar sebesar 5% (lima perseratus).
- b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai



barang sitaan (jika ada).

- c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan tidak dilakukan setiap bulan tetapi pada setiap akhir tahun dibebankan/dilaporkan.

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Penghentian Pengakuan Piutang

Penghentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

Penghentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.

Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan



penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapus tagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut :

- a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar dari pada kerugian penghapusbukuan.
 1. Memberi gambaran objektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 2. Memberi gambaran ekuitas lebih objektif, tentang penurunan ekuitas.
 3. Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang takmungkin terealisasi tagihannya.
- b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
- c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write down*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang



bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan beserta peraturan pelaksanaannya.

Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp 5 milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp 5 milyar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut :

- a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam.
Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar; atau
- b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan; atau
- c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih; atau
- d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, rescheduling dan penurunan tarif bunga kredit; atau
- e. Penghapustagihan setelah semua upaya dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/ penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang; atau Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan write off dinegara lain; atau
- f. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.



Penghapusbukuan (*writedown* maupun *write off*) masuk ekstra komptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitor menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan haircut yang memungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel.

4.3.9. Kebijakan Akuntansi Persediaan

4.3.9.1. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat :

- a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

4.3.9.2. Pengukuran Persediaan

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan metode *First In First Out (FIFO)* atau Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) yaitu harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dikeluarkan pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

Persediaan disajikan sebesar :

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait



dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

4.3.10. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

4.3.10.1. Pengakuan Aset Lainnya

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat :

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.3.10.2. Pengukuran dan Penilaian Aset Lainnya

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.



Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat sebagai berikut :

1. *Goodwill* 20 Tahun
2. *Licensi/ Francise* 20 Tahun
3. Hak Cipta 20 Tahun
4. Paten 20 Tahun
5. Hasil Kajian 5 Tahun
6. *Software* 4 Tahun
7. Warisan Budaya 20 Tahun

Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

4.3.11. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

4.3.11.1. Pengakuan Aset Tetap

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.



Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan barudan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu set harus dikapitalisasi atau tidak.



Apabila suatu Barang Milik Daerah tidak memenuhi kriteria aset tetap karena memilikinilai di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap, maka tidak disajikan dalam neraca (*on face*), melainkan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai barang extra komptabel dan tetap dicatat pada Laporan Barang Milik Daerah.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa:

- a. Peralatan dan Mesin yang nilai per unitnya sama dengan atau lebih dari rincian sebagai berikut :

Kode	Uraian	Nilai Satuan Minimum (Rp)
2.01	Alat Besar	1.000.000,00
2.02	Alat Angkutan	1.000.000,00
2.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	1.000.000,00
2.04	Alat Pertanian	1.000.000,00
2.05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1.000.000,00
2.06	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	1.000.000,00
2.07	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	1.000.000,00
2.08	Alat Laboratorium	1.000.000,00
2.09	Alat Peralatan	1.000.000,00
2.10	Komputer	1.000.000,00
2.11	Alat Eksplorasi	1.000.000,00
2.12	Alat Pengeboran	1.000.000,00
2.13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	1.000.000,00
2.14	Alat Bantu Eksplorasi	1.000.000,00
2.15	Alat Keselamatan Kerja	1.000.000,00
2.16	Alat Peraga	1.000.000,00
2.17	Peralatan Proses/Produksi	1.000.000,00
2.18	Rambu – Rambu	10.000.000,00
2.19	Peralatan Olah Raga	

- b. Gedung dan Bangunan yang nilai per unitnya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00.
- c. Jalan, Jaringan dan Irigasi yang nilai per unitnya sama dengan atau lebih dari Rp15.000.000,00.
- d. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut diatas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

4.3.11.2. Pengukuran Aset Tetap



Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf di atas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah :

1. Biaya Kontruksi
2. Biaya administrasi umum meliputi :
 - a. biaya perencanaan;
 - b. biaya lelang;
 - c. biaya persiapan tempat;
 - d. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya



- simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- e. biaya pemasangan (*instalation cost*);
- f. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- g. Biaya administrasi umum lainnya.

Biaya tersebut dapat berasal dari realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, atau Belanja Modal.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.



Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

Atribusi biaya administrasi dan umum yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset (metode rata-rata tertimbang).

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tetap tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan



pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Apabila dalam hal aset tetap yang digunakan bersama direnovasi dan memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker atau OPD yang melakukan renovasi, maka renovasi tersebut dicatat sebagai aset tetap lainnya (aset tetap–renovasi) sampai dengan aset tersebut diserahkan.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos/fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos/fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos/fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan



nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah, tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau



memberi manfaat ekonomis dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00.
- b. Pemeliharaan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp5.000.000,00.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1.	Bangunan Gedung			
a.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	2
			>25% s.d. 50%	5
			>50% s.d. 75%	10
			>75% s.d.100%	15
			>100% s.d.255%	25
b.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	10
			>30% s.d. 50%	20
			>50% s.d. 100%	40
			>100% s.d.255%	50
2.	Monumen			
	Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
			>30% s.d. 50%	10
			>50% s.d. 100%	15
			>100% s.d.255%	25
3.	Bangunan Menara			
	Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 50%	5
			>50% s.d. 100%	10
			>100% s.d.255%	20



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
4.	Tugu Titik Kontrol/ Prasasti			
	Tugu/Tanda Batas	Renovasi	>0% s.d. 50%	5
			>50% s.d. 100%	15
			>100% s.d.255%	25
5.	Jalan dan Jembatan			
a.	Jalan	Renovasi	>0% s.d. 50%	2
			>50% s.d. 100%	5
			>100% s.d.255%	5
b.	Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
			>30% s.d. 45%	5
			>45% s.d. 65%	10
			>100% s.d.255%	20
6.	Bangunan Air			
a.	Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 50%	5
			>50% s.d. 100%	15
			>100% s.d.255%	20
b.	Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 50%	2
			>50% s.d. 100%	5
			>100% s.d.255%	10
c.	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 50%	2
			>50% s.d. 100%	5
			>100% s.d.255%	10
d.	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 50%	2
			>50% s.d. 100%	5
			>100% s.d.255%	10
e.	Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 50%	2
			>50% s.d. 100%	5
			>100% s.d.255%	15
f.	Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 50%	2
			>50% s.d. 100%	5
			>100% s.d.255%	10
g.	Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 50%	2
			>50% s.d. 100%	5
			>100% s.d.255%	10
7.	Instalasi			
a.	Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 50%	2
			>50% s.d. 100%	5
			>100% s.d.255%	10
b.	Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 50%	2
			>50% s.d. 100%	5
			>100% s.d.255%	10
c.	Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 50%	2
			>50% s.d. 100%	5
			>100% s.d.255%	5
d.	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 50%	2
			>50% s.d. 100%	5



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			>100% s.d.255%	10
e.	Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 50%	5
			>50% s.d. 100%	15
			>100% s.d.255%	20
			>100% s.d.255%	20
f.	Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 50%	2
			>50% s.d. 100%	5
			>100% s.d.255%	20
g.	Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 50%	10
			>50% s.d. 100%	20
			>100% s.d.255%	30
h.	Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 50%	10
			>50% s.d. 100%	20
			>100% s.d.255%	30
I.	Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 50%	5
			>50% s.d. 100%	15
			>100% s.d.255%	20
j.	Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 50%	2
			>50% s.d. 100%	5
8.	Jaringan			
a.	Jaringan air Minum	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 50%	2
			>50% s.d. 100%	5
			>100% s.d.255%	10
b.	Jaringan Listrik	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 50%	2
			>50% s.d. 100%	5
			>100% s.d.255%	10
c.	Jaringan Telepon	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 50%	2
			>50% s.d. 100%	5
			>100% s.d.255%	5
d.	Jaringan Gas	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 50%	2
			>50% s.d. 100%	5
			>100% s.d.255%	5

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan dalam aplikasi SIMDA BMD sebagai berikut :

No.	Uraian Kelompok Barang	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)	Masa Manfaat (Tahun)
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	25	50	5
2.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	75	10
3.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	25	2
4.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	75	100	15
5.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	100	255	25
6.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0	30	10



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian Kelompok Barang	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)	Masa Manfaat (Tahun)
7.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	30	50	20
8.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	100	40
9.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	100	255	50
10.	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0	30	5
11.	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	30	50	10
12.	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50	100	15
13.	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	100	255	25
14.	Bangunan Menara Perambuan	0	50	5
15.	Bangunan Menara Perambuan	50	100	10
16.	Bangunan Menara Perambuan	100	255	20
17.	Tugu/Tanda Batas	0	50	5
18.	Tugu/Tanda Batas	50	100	15
19.	Tugu/Tanda Batas	100	255	25
20.	Jalan	0	50	2
21.	Jalan	50	100	5
22.	Jalan	100	255	5
23.	Jembatan	0	30	2
24.	Jembatan	30	45	5
25.	Jembatan	45	65	10
26.	Jembatan	100	255	20
27.	Bangunan Air Irigasi	100	255	20
28.	Bangunan Air Irigasi	50	100	15
29.	Bangunan Air Irigasi	0	50	5
30.	Bangunan Pengairan Pasang Surut	0	50	2
31.	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50	100	5
32.	Bangunan Pengairan Pasang Surut	100	255	10
33.	Bangunan Pengembangan dan Polder	0	50	2
34.	Bangunan Pengembangan dan Polder	50	100	5
35.	Bangunan Pengembangan dan Polder	100	255	10
36.	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0	50	2
37.	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	50	100	5
38.	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	100	255	10
39.	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Tanah	0	50	2
40.	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Tanah	50	100	5
41.	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Tanah	100	255	15
42.	Bangunan Air Bersih/Air Baku	0	50	2
43.	Bangunan Air Bersih/Air Baku	50	100	5
44.	Bangunan Air Bersih/Air Baku	100	255	10
45.	Bangunan Air Kotor	0	50	2
46.	Bangunan Air Kotor	50	100	5
47.	Bangunan Air Kotor	100	255	10
48.	Instalasi Air Bersih/Air Baku	0	50	2
49.	Instalasi Air Bersih/Air Baku	50	100	5
50.	Instalasi Air Bersih/Air Baku	100	255	10
51.	Instalasi Air Kotor	0	50	2
52.	Instalasi Air Kotor	50	100	5
53.	Instalasi Air Kotor	100	255	10



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian Kelompok Barang	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)	Masa Manfaat (Tahun)
54.	Instalasi Pengolahan Sampah	0	50	2
55.	Instalasi Pengolahan Sampah	50	100	5
56.	Instalasi Pengolahan Sampah	100	255	5
57.	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	0	50	2
58.	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	50	100	5
59.	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	100	255	10
60.	Instalasi Pembangkit Listrik	0	50	5
61.	Instalasi Pembangkit Listrik	50	100	15
62.	Instalasi Pembangkit Listrik	100	255	20
63.	Instalasi Gardu Listrik	0	50	2
64.	Instalasi Gardu Listrik	50	100	5
65.	Instalasi Gardu Listrik	100	255	20
66.	Instalasi Pertahanan	0	50	10
67.	Instalasi Pertahanan	50	100	20
68.	Instalasi Pertahanan	100	255	30
69.	Instalasi Gas	0	50	10
70.	Instalasi Gas	50	100	20
71.	Instalasi Gas	100	255	30
72.	Instalasi Pengaman	0	50	5
73.	Instalasi Pengaman	50	100	15
74.	Instalasi Pengaman	100	255	20
75.	Jaringan Air Minum	0	50	2
76.	Jaringan Air Minum	50	100	5
77.	Jaringan Air Minum	100	255	10
78.	Jaringan Listrik	0	50	2
79.	Jaringan Listrik	50	100	5
80.	Jaringan Listrik	100	255	10
81.	Jaringan Telepon	0	50	2
82.	Jaringan Telepon	50	100	5
83.	Jaringan Telepon	100	255	5
84.	Jaringan Gas	0	50	2
85.	Jaringan Gas	50	100	5
86.	Jaringan Gas	100	255	5

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straightline method*).



Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Nilai penyusutan dihitung secara bulanan namun dilaporkan secara semesteran dan/atau tahunan.

Untuk penyusutan pertama kali atas aset tetap yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal, maka penyusutan berlaku sejak tahun penyusunan neraca awal.

Perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap menggunakan metode penyusutan perbulan.

Pembulatan atas nilai penyusutan dapat dilakukan sampai dengan digit satuan yang dinilai wajar.

Mengingat luasnya ruang lingkup pengelolaan BMD atau aset tetap, maka penyediaan informasi akuntansi aset tetap dan penyusutannya dapat dilakukan oleh Program Aplikasi.

Koreksi pembukuan atas nilai aset tetap dan/atau penyusutan dapat dilakukan sepanjang untuk menyajikan nilai yang wajar.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap dengan rincian sebagai berikut :

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.01.01.01	<i>Tractor</i>	10
01.03.02.01.01.02	<i>Grader</i>	10
01.03.02.01.01.03	<i>Excavator</i>	10
01.03.02.01.01.04	<i>Pile Driver</i>	10
01.03.02.01.01.05	<i>Hauler</i>	10
01.03.02.01.01.06	<i>Asphalt Equipment</i>	10
01.03.02.01.01.07	<i>Compacting Equipment</i>	10
01.03.02.01.01.08	<i>Aggregate and Concrete Equipment</i>	10
01.03.02.01.01.09	<i>Loader</i>	10
01.03.02.01.01.10	Alat Pengangkat	10
01.03.02.01.01.11	Mesin Proses	10
01.03.02.01.02.01	<i>Dredger</i>	8
01.03.02.01.02.02	<i>Floating Excavator</i>	8
01.03.02.01.02.03	<i>Amphibi Dredger</i>	8
01.03.02.01.02.04	Kapal Tarik	8
01.03.02.01.02.05	Mesin Proses Apung	8
01.03.02.01.03.01	Alat Penarik	7
01.03.02.01.03.02	<i>Feeder</i>	7
01.03.02.01.03.03	<i>Compressor</i>	7
01.03.02.01.03.04	<i>Electric Generating Set</i>	7



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.01.03.05	Pompa	7
01.03.02.01.03.06	Mesin Bor	7
01.03.02.01.03.07	Unit Pemeliharaan Lapangan	7
01.03.02.01.03.08	Alat Pengolahan Air Kotor	7
01.03.02.01.03.09	Pembangkit Uap Air Panas/ <i>Steam Generator</i>	7
01.03.02.02.01.01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7
01.03.02.02.01.02	Kendaraan Bermotor Penumpang	7
01.03.02.02.01.03	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7
01.03.02.02.01.04	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7
01.03.02.02.01.05	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	7
01.03.02.02.01.06	kendaraan Bermotor Khusus	7
01.03.02.02.01.09	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	7
01.03.02.02.02.01	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	2
01.03.02.02.02.02	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	7
01.03.02.02.03.01	Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Barang	10
01.03.02.02.03.02	Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang	10
01.03.02.02.03.03	Alat Angkutan Apung Bermotor KHUSUS	10
01.03.02.02.04.01	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Barang	3
01.03.02.02.04.02	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Penumpang	3
01.03.02.02.05.01	Kapal Terbang	10
01.03.02.03.01.01	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi	5
01.03.02.03.01.02	Perkakas Konstruksi Logam yang <i>Transportable</i> (Berpindah)	5
01.03.02.03.01.03	Perkakas Bengkel Listrik	5
01.03.02.03.01.04	Perkakas Bengkel Service	5
01.03.02.03.01.05	Perkakas Pengangkat Bermesin	5
01.03.02.03.01.06	Perkakas Bengkel Kayu	5
01.03.02.03.01.07	Perkakas Bengkel Khusus	5
01.03.02.03.01.08	Peralatan Las	5
01.03.02.03.01.09	Perkakas Pabrik Es	5
01.03.02.03.02.01	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	4
01.03.02.03.02.02	Perkakas Bengkel Listrik	4
01.03.02.03.02.03	Perkakas Bengkel Service	4
01.03.02.03.02.03	Perkakas Bengkel Service	4
01.03.02.03.02.04	Perkakas Pengangkat	5
01.03.02.03.02.05	Perkakas Standard (<i>Standard Tools</i>)	4
01.03.02.03.02.06	Perkakas Khusus (<i>Special Tools</i>)	4
01.03.02.03.02.07	Perkakas Bengkel Kerja	4
01.03.02.03.02.08	Peralatan Tukang Besi	4
01.03.02.03.02.09	Peralatan Tukang Kayu	4
01.03.02.03.02.10	Peralatan Tukang Kayu	4
01.03.02.03.02.11	Peralatan Ukur, Gip dan <i>Feeting</i>	4
01.03.02.03.03.01	Alat Ukur Universal	5
01.03.02.03.03.02	Alat Ukur/Test Intelegensia	5
01.03.02.03.03.03	Alat Ukur/Test Alat Kepribadian	5
01.03.02.03.03.04	Alat Ukur/Test Klinis Lain	5
01.03.02.03.03.05	Alat Kalibrasi	5
01.03.02.03.03.06	<i>Oscilloscope</i>	5
01.03.02.03.03.07	<i>Universal Tester</i>	5
01.03.02.03.03.08	Alat Ukur/Pembanding	5
01.03.02.03.03.09	Alat Ukur Lain-lain	5
01.03.02.03.03.10	Alat Timbangan/Biara	5
01.03.02.03.03.11	Anak Timbangan/Biara	5
01.03.02.03.03.12	Takaran Kering	5
01.03.02.03.03.13	Takaran Bahan Bangunan	5
01.03.02.03.03.14	Takaran Lainnya	5
01.03.02.03.03.14	Takaran Lainnya	5



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.04.01.01	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	4
01.03.02.04.01.02	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	4
01.03.02.04.01.03	Alat Panen	4
01.03.02.04.01.04	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	4
01.03.02.04.01.04	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	4
01.03.02.04.01.05	Alat Laboratorium Pertanian	4
01.03.02.04.01.05	Alat Laboratorium Pertanian	4
01.03.02.04.01.06	Alat Prosesing	4
01.03.02.04.01.07	Alat Pasca Panen	4
01.03.02.04.01.08	Alat Produksi perikanan	4
01.03.02.04.01.08	Alat Produksi perikanan	4
01.03.02.04.01.09	Alat-alat Peternakan	4
01.03.02.04.01.10	Alat Pengolahan lainnya	4
01.03.02.05.01.01	Mesin Ketik	5
01.03.02.05.01.02	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	5
01.03.02.05.01.03	Alat Reproduksi (Penggandaan)	5
01.03.02.05.01.04	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5
01.03.02.05.01.04	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5
01.03.02.05.01.05	Alat Kantor Lainnya	5
01.03.02.05.01.05	Alat Kantor Lainnya	5
01.03.02.05.01.05	Alat Kantor Lainnya	3
01.03.02.05.02.01	Meubelair	5
01.03.02.05.02.02	Alat Pengukur Waktu	5
01.03.02.05.02.03	Alat Pembersih	5
01.03.02.05.02.04	Alat Pendingin	5
01.03.02.05.02.05	Alat Dapur	5
01.03.02.05.02.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5
01.03.02.05.02.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5
01.03.02.05.02.07	Alat Pemadam Kebakaran	5
01.03.02.05.03.01	Meja Kerja Pejabat	5
01.03.02.05.03.02	Meja Rapat Pejabat	5
01.03.02.05.03.03	Kursi Kerja Pejabat	5
01.03.02.05.03.04	Kursi Rapat Pejabat	5
01.03.02.05.03.05	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	5
01.03.02.05.03.06	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	5
01.03.02.05.03.07	Lemari dan Arsip Pejabat	5
01.03.02.06.01.01	Peralatan Studio Audio	5
01.03.02.06.01.02	Peralatan Studio Video dan Film	5
01.03.02.06.01.02	Peralatan Studio Video dan Film	5
01.03.02.06.01.04	Peralatan Cetak	5
01.03.02.06.01.05	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	5
01.03.02.06.02.01	Alat Komunikasi Telephone	5
01.03.02.06.02.02	Alat Komunikasi Radio SSB	5
01.03.02.06.02.03	Alat Komunikasi Radio HF/FM	5
01.03.02.06.02.04	Alat Komunikasi Radio VHF	5
01.03.02.06.02.05	Alat Komunikasi Radio UHF	5
01.03.02.06.02.05	Alat Komunikasi Radio UHF	5
01.03.02.06.02.06	Alat Komunikasi Sosial	5
01.03.02.06.02.07	Alat-alat Sandi	5
01.03.02.06.03.01	Peralatan Pemancar MF/MW	5
01.03.02.06.03.02	Peralatan Pemancar HF/SW	5
01.03.02.06.03.03	Peralatan Pemancar VHF/FM	5
01.03.02.06.03.04	Peralatan Pemancar UHF	5
01.03.02.06.03.05	Peralatan Pemancar SHF	5
01.03.02.06.03.06	Peralatan Antena MF/MW	5
01.03.02.06.03.07	Peralatan Antena HF/SW	5
01.03.02.06.03.08	Peralatan Antena VHF/FM	5



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.06.03.09	Peralatan Antena UHF	5
01.03.02.06.03.10	Peralatan Antena SHF/PARABOLA	5
01.03.02.06.03.11	Peralatan Translator VHF/VHF	5
01.03.02.06.03.12	Peralatan Translator UHF/UHF	5
01.03.02.06.03.13	Peralatan Translator VHF/UHF	5
01.03.02.06.03.14	Peralatan Translator UHF/VHF	5
01.03.02.06.03.15	Peralatan <i>Microwave</i> FPU	5
01.03.02.06.03.16	Peralatan <i>Microwave Terrestrial</i>	5
01.03.02.06.03.17	Peralatan <i>Microwave</i> TVRO	5
01.03.02.06.03.18	Peralatan <i>Dummy Load</i>	5
01.03.02.06.03.19	<i>Switcher Antena</i>	5
01.03.02.06.03.20	<i>Switcher/Menara Antena</i>	5
01.03.02.06.03.21	<i>Feeder</i>	5
01.03.02.06.03.22	<i>Humidity Control</i>	5
01.03.02.06.03.23	<i>Program Input Equipment</i>	5
01.03.02.06.03.24	Peralatan Antena Penerima VHF	5
01.03.02.07.01.01	Alat Kedokteran Umum	5
01.03.02.07.01.02	Alat Kedokteran Gigi	5
01.03.02.07.01.03	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	5
01.03.02.07.01.04	Alat Kedokteran Bedah	5
01.03.02.07.01.05	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	5
01.03.02.07.01.06	Alat Kedokteran THT	5
01.03.02.07.01.07	Alat Kedokteran Mata	5
01.03.02.07.01.08	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	5
01.03.02.07.01.09	Alat Kedokteran Kamar Jenasah/Mortuary	5
01.03.02.07.01.10	Alat Kedokteran Anak	5
01.03.02.07.01.11	Alat Kedokteran Poliklinik	5
01.03.02.07.01.12	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	5
01.03.02.07.01.12	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	5
01.03.02.07.01.13	Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	5
01.03.02.07.01.14	Alat Kedokteran Jantung	5
01.03.02.07.01.15	Alat Kedokteran Radiodiagnostic	5
01.03.02.07.01.15	Alat Kedokteran Radiodiagnostic	5
01.03.02.07.01.19	Alat Kedokteran Nuklir	5
01.03.02.07.01.19	Alat Kedokteran Nuklir	5
01.03.02.07.01.20	Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	5
01.03.02.07.01.21	Alat Kedokteran Gawat Darurat	5
01.03.02.07.01.22	Alat Kedokteran Jiwa	5
01.03.02.07.01.29	Alat Kedokteran Lainnya	5
01.03.02.07.02.01	Alat Kesehatan Matra Laut	5
01.03.02.07.02.02	Alat Kesehatan Matra Udara	5
01.03.02.07.02.03	Alat Kesehatan Kepolisian	5
01.03.02.07.02.04	Alat Kesehatan Olah Raga	5
01.03.02.07.02.05	Alat Kesehatan Umum Lainnya	5
01.03.02.08.01.01	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	8
01.03.02.08.01.02	Alat Laboratorium Micro Biologi Teknik Penyehatan	8
01.03.02.08.01.03	Alat Laboratorium Hidrokimia	8
01.03.02.08.01.04	Alat Laboratorium Model Hidrolika	8
01.03.02.08.01.05	Alat Laboratorium Batuan/Geologi	8
01.03.02.08.01.06	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	8
01.03.02.08.01.07	Alat Laboratorium Aspal, Cat dan Kimia	8
01.03.02.08.01.08	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	8
01.03.02.08.01.09	Alat Laboratorium Cangkok Tanam	8
01.03.02.08.01.10	Alat Laboratorium Logam, Mesin dan Listrik	8
01.03.02.08.01.10	Alat Laboratorium Logam, Mesin dan Listrik	8
01.03.02.08.01.11	Alat Laboratorium Umum	8
01.03.02.08.01.11	Alat Laboratorium Umum	8



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.08.01.11	Alat Laboratorium Umum	8
01.03.02.08.01.11	Alat Laboratorium Umum	8
01.03.02.08.01.12	Alat Laboratorium Mikrobiologi	8
01.03.02.08.01.13	Alat Laboratorium Kimia	8
01.03.02.08.01.13	Alat Laboratorium Kimia	8
01.03.02.08.01.14	Alat Laboratorium Patologi	8
01.03.02.08.01.15	Alat Laboratorium Immunologi	8
01.03.02.08.01.16	Alat Laboratorium Hematologi	8
01.03.02.08.01.17	Alat Laboratorium Film	8
01.03.02.08.01.18	Alat Laboratorium Makanan	8
01.03.02.08.01.19	Alat Laboratorium Farmasi	5
01.03.02.08.01.19	Alat Laboratorium Farmasi	8
01.03.02.08.01.20	Alat Laboratorium Fisika	8
01.03.02.08.01.21	Alat Laboratorium Hidrodinamika	8
01.03.02.08.01.22	Alat Laboratorium Klimatologi	8
01.03.02.08.01.23	Alat Laboratorium Proses peleburan	8
01.03.02.08.01.24	Alat Laboratorium Pasir	8
01.03.02.08.01.25	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan	8
01.03.02.08.01.26	Alat Laboratorium Pembuatan Pola	8
01.03.02.08.01.27	Alat Laboratorium Metalography	8
01.03.02.08.01.28	Alat Laboratorium Proses Pengelasan	8
01.03.02.08.01.29	Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	8
01.03.02.08.01.30	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	8
01.03.02.08.01.31	Alat Laboratorium Metrologie	8
01.03.02.08.01.32	Alat Laboratorium Pelapisan Logam	8
01.03.02.08.01.33	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	8
01.03.02.08.01.34	Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	8
01.03.02.08.01.35	Alat Laboratorium Uji Tekstil	8
01.03.02.08.01.36	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	8
01.03.02.08.01.37	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet dan Plastik	8
01.03.02.08.01.38	Alat Laboratorium Uji kulit, Karet dan Plastik	8
01.03.02.08.01.39	Alat Laboratorium Uji Keramik	8
01.03.02.08.01.40	Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	8
01.03.02.08.01.41	Alat Laboratorium Pertanian	8
01.03.02.08.01.41	Alat Laboratorium Pertanian	8
01.03.02.08.01.41	Alat Laboratorium Pertanian	8
01.03.02.08.01.42	Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	8
01.03.02.08.01.43	Alat Laboratorium Energi Surya	8
01.03.02.08.01.44	Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas	8
01.03.02.08.01.45	Alat Laboratorium Oceanografi	8
01.03.02.08.01.46	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	8
01.03.02.08.01.47	Alat Laboratorium Biologi Perairan	8
01.03.02.08.01.48	Alat Laboratorium Biologi	8
01.03.02.08.01.49	Alat Laboratorium Geofisika	8
01.03.02.08.01.50	Alat Laboratorium Tambang	8
01.03.02.08.01.51	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	8
01.03.02.08.01.52	Alat Laboratorium Proses Industri	8
01.03.02.08.01.53	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	8
01.03.02.08.01.54	Laboratorium Kearsipan	8
01.03.02.08.01.55	Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	8
01.03.02.08.01.56	Alat Laboratorium Lain	8
01.03.02.08.01.56	Alat Laboratorium Lain	8
01.03.02.08.02.01	<i>Analytical Instrument</i>	5
01.03.02.08.02.02	<i>Instrument Probe/Sensor</i>	5
01.03.02.08.02.03	<i>General Laboratory Tool</i>	5
01.03.02.08.02.03	<i>General Laboratory Tool</i>	5
01.03.02.08.02.04	<i>Glassware Plastic/Utensils</i>	5



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.08.02.05	<i>Laboratory Safety Equipment</i>	5
01.03.02.08.03.01	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	4
01.03.02.08.03.02	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Matematika	4
01.03.02.08.03.03	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	4
01.03.02.08.03.04	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan	4
01.03.02.08.03.05	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah	4
01.03.02.08.03.06	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Atas	4
01.03.02.08.03.07	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPS	4
01.03.02.08.03.08	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Agama	4
01.03.02.08.03.09	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Keterampilan	4
01.03.02.08.03.10	Alat Peraga praktek Sekolah Bidang Studi: Kesenian	4
01.03.02.08.03.11	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Olah Raga	4
01.03.02.08.03.12	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: PKN	4
01.03.02.08.03.14	Alat Peraga Kejuruan	4
01.03.02.08.04.01	Radiation Detector	5
01.03.02.08.04.02	Modular Counting and Scientific Electronic	5
01.03.02.08.04.03	Assembly/Counting System	5
01.03.02.08.04.04	Recorder Display	5
01.03.02.08.04.05	System/Power Supply	5
01.03.02.08.04.06	Measuring/Testing Device	5
01.03.02.08.04.07	Opto Electronics	5
01.03.02.08.04.08	Accelerator	5
01.03.02.08.04.09	<i>Reactor Experimental System</i>	5
01.03.02.08.05.01	Alat ukur Fisika Kesehatan	5
01.03.02.08.05.02	Alat Kesehatan Kerja	5
01.03.02.08.05.03	Proteksi Lingkungan	5
01.03.02.08.05.04	<i>Meteorological Equipment</i>	5
01.03.02.08.05.05	Sumber Radiasi	5
01.03.02.08.06.01	<i>Radiation Application Equipment</i>	5
01.03.02.08.06.02	<i>Non Destructive Test (NDT) Device</i>	5
01.03.02.08.06.03	Peralatan Hidrologi	5
01.03.02.08.07.01	Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	5
01.03.02.08.07.02	Alat Laboratorium Kualitas Udara	5
01.03.02.08.07.03	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	8
01.03.02.08.07.04	Laboratorium Lingkungan	5
01.03.02.08.07.05	Alat Laboratorium Penunjang	5
01.03.02.08.08.01	<i>Towing Carriage</i>	5
01.03.02.08.08.02	<i>Wave Generator and Absorber</i>	5
01.03.02.08.08.03	<i>Data acquisition and Analyzing System</i>	5
01.03.02.08.08.04	<i>Cavitation Tunnel</i>	5
01.03.02.08.08.05	<i>Overhead Cranes</i>	5
01.03.02.08.08.06	Peralatan Umum	5
01.03.02.08.08.07	Pemesinan: <i>Model Ship Workshop</i>	5
01.03.02.08.08.08	Pemesinan: <i>Propeller Model Workshop</i>	5
01.03.02.08.08.09	Pemesinan: <i>Mechanical Workshop</i>	5
01.03.02.08.08.10	Pemesinan: <i>Precision Mechanical Workshop</i>	5
01.03.02.08.08.11	Pemesinan: <i>Painting Shop</i>	5
01.03.02.08.08.12	Pemesinan: <i>Ship Model Preparation Shop</i>	5
01.03.02.08.08.13	Pemesinan: <i>Electical Workshop</i>	5
01.03.02.08.08.14	MOB	5
01.03.02.08.08.15	<i>Photo and Film Equipment</i>	5
01.03.02.08.09.06	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	8



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.02.09.01.01	Senjata Genggam	10
01.03.02.09.01.02	Senjata Pinggang	10
01.03.02.09.01.03	Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang	10
01.03.02.09.01.04	Senapan Mesin	10
01.03.02.09.01.05	Mortir	10
01.03.02.09.01.06	Anti Lapis Baja	10
01.03.02.09.01.07	Artileri Medan (Armed)	10
01.03.02.09.01.08	Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)	10
01.03.02.09.01.09	Kavaleri	10
01.03.02.09.01.10	Senjata Lain-lain	10
01.03.02.09.01.10	Senjata Lain-lain	10
01.03.02.09.02.01	Alat Keamanan	3
01.03.02.09.02.01	Alat Keamanan	3
01.03.02.09.02.02	Non Senjata Api	3
01.03.02.09.04.02	Alat Dalmas/Alat Dakhura	3
01.03.02.10.01.01	Komputer Jaringan	2
01.03.02.10.01.02	Personal Komputer	2
01.03.02.10.02.01	Peralatan Mainframe	2
01.03.02.10.02.02	Peralatan Mini Komputer	2
01.03.02.10.02.03	Peralatan Personal Komputer	2
01.03.02.10.02.04	Peralatan Jaringan	2
01.03.02.10.02.05	Peralatan Komputer Lainnya	2
01.03.02.15.02.06	Alat Pelindung Lainnya	3
01.03.02.15.03.02	Alat Pendukung Pencarian	3
01.03.02.15.04.04	Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	3
01.03.02.15.04.05	Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	3
01.03.02.18.01.01	Rambu Bersuar	5
01.03.02.18.01.02	Rambu Tidak Bersuar	5
01.03.02.18.01.03	Rambu-rambu Lalu lintas Darat Lainnya	5
01.03.02.18.02.01	<i>Runway/Threshold Light</i>	5
01.03.02.18.02.02	<i>Visual Approach Slope Indicator (Vasi)</i>	5
01.03.02.18.02.03	<i>Approach Light</i>	5
01.03.02.18.02.04	<i>Runway Identification Light (Reils)</i>	5
01.03.02.18.02.05	<i>Signal</i>	5
01.03.02.18.02.06	<i>Flood Lights</i>	5
01.03.02.18.02.07	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya	5
01.03.02.18.03.01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	5
01.03.02.18.03.02	Rambu-Rambu lalu Lintas Laut Lainnya	5
01.03.02.19.01.01	Peralatan Olah Raga Atletik	4
01.03.02.19.01.02	Peralatan Permainan	4
01.03.02.19.01.03	Peralatan Senam	4
01.03.02.19.01.04	Paralatan Olah Raga Air	4
01.03.02.19.01.05	Peralatan Olah raga Udara	4
01.03.02.19.01.06	Peralatan Olah raga Lainnya	4
01.03.03.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor	25
01.03.03.01.01.02	Bangunan Gudang	25
01.03.03.01.01.03	Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	25
01.03.03.01.01.04	Bangunan Gedung Instalasi	25
01.03.03.01.01.05	Bangunan Gedung Laboratorium	25
01.03.03.01.01.06	Bangunan Kesehatan	25
01.03.03.01.01.07	Bangunan Oceanarium/Observatorium	25
01.03.03.01.01.08	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	25
01.03.03.01.01.09	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	25
01.03.03.01.01.10	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	25
01.03.03.01.01.11	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	25
01.03.03.01.01.12	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	25
01.03.03.01.01.13	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	25



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.03.01.01.14	Bangunan Gedung Garasi/Pool	25
01.03.03.01.01.15	Bangunan Gedung Pemotong Hewan	25
01.03.03.01.01.16	Bangunan Gedung Perpustakaan	25
01.03.03.01.01.17	Bangunan Gedung Musium	25
01.03.03.01.01.18	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	25
01.03.03.01.01.19	Bangunan Pengujian Kelaikan	25
01.03.03.01.01.20	Bangunan Gedung Lembaga Pemasarakatan	25
01.03.03.01.01.21	Bangunan Rumah Tahanan	25
01.03.03.01.01.22	Bangunan Gedung Krematorium	25
01.03.03.01.01.23	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	25
01.03.03.01.01.29	Bangunan Peternakan/Perikanan	25
01.03.03.01.01.30	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	25
01.03.03.01.01.34	Bangunan Gedung Pabrik	25
01.03.03.01.01.35	Bangunan Stasiun Bus	25
01.03.03.01.01.37	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	25
01.03.03.01.02.01	Rumah Negara Golongan I	50
01.03.03.01.02.02	Rumah Negara Golongan II	50
01.03.03.01.02.03	Rumah Negara Golongan III	50
01.03.03.01.02.04	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	50
01.03.03.01.02.05	Asrama	50
01.03.03.01.02.06	Hotel	50
01.03.03.01.02.07	Motel	50
01.03.03.01.02.08	Flat/Rumah Susun	50
01.03.03.01.02.10	Panti Asuhan	25
01.03.03.02.01.02	Tugu	20
01.03.03.02.01.02	Tugu	20
01.03.03.02.01.02	Tugu	20
01.03.03.02.01.02	Tugu	25
01.03.03.02.01.03	Bangunan Peninggalan	50
01.03.03.03.01.03	Bangunan Menara Telekomunikasi	20
01.03.03.04.01.01	Tugu/Tanda Batas Administrasi	20
01.03.03.04.01.04	Pagar	25
01.03.04.01.01.01	Jalan Nasional	5
01.03.04.01.01.02	Jalan Propinsi	5
01.03.04.01.01.03	Jalan Kabupaten	5
01.03.04.01.01.05	Jalan Desa	5
01.03.04.01.01.06	Jalan Tol	5
01.03.04.01.01.07	Jalan Kereta Api	5
01.03.04.01.01.08	Landasan Pacu Pesawat Terbang	5
01.03.04.01.01.09	Jalan Khusus	5
01.03.04.01.02.01	Jembatan Pada Jalan Nasional	20
01.03.04.01.02.02	Jembatan Pada Jalan Propinsi	20
01.03.04.01.02.03	Jembatan Pada Jalan Kabupaten	20
01.03.04.01.02.05	Jembatan Pada Jalan Desa	20
01.03.04.01.02.06	Jembatan Pada Jalan Tol	20
01.03.04.01.02.07	Jembatan Pada Jalan Kereta Api	20
01.03.04.01.02.08	Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	20
01.03.04.01.02.09	Jembatan Pada Jalan Khusus	20
01.03.04.01.02.10	Jembatan Penyeberangan	20
01.03.04.02.01.01	Bangunan Waduk Irigasi	20
01.03.04.02.01.02	Bangunan Pengambilan Irigasi	20
01.03.04.02.01.03	Bangunan Pembawa Irigasi	20
01.03.04.02.01.04	Bangunan Pembuang Irigasi	20
01.03.04.02.01.05	Bangunan Pengaman Irigasi	20
01.03.04.02.01.06	Bangunan Pelengkap Irigasi	20
01.03.04.02.02.01	Bangunan Waduk Pasang Surut	10
01.03.04.02.02.01	Bangunan Waduk Pasang Surut	10



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.04.02.02.02	Bangunan Pengambilan Pasang Surut	10
01.03.04.02.02.03	Bangunan Pembawa Pasang Surut	10
01.03.04.02.02.04	Saluran Pembuang Pasang Surut	10
01.03.04.02.02.06	Bangunan Pelengkap Pasang Surut	10
01.03.04.02.02.07	Bangunan Sawah Pasang Surut	10
01.03.04.02.03.01	Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	10
01.03.04.02.03.02	Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa	10
01.03.04.02.03.03	Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	10
01.03.04.02.03.04	Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa	10
01.03.04.02.03.05	Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	10
01.03.04.02.03.06	Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	10
01.03.04.02.03.07	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	10
01.03.04.02.04.01	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
01.03.04.02.04.02	Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	10
01.03.04.02.04.03	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	10
01.03.04.02.04.04	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	10
01.03.04.02.04.05	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	10
01.03.04.02.04.06	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	10
01.03.04.02.05.01	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	15
01.03.04.02.05.02	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	15
01.03.04.02.05.03	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	15
01.03.04.02.05.04	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	15
01.03.04.02.05.05	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	15
01.03.04.02.05.06	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	15
01.03.04.02.06.01	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	10
01.03.04.02.06.02	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	10
01.03.04.02.06.03	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	10
01.03.04.02.06.04	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	10
01.03.04.02.06.05	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	10
01.03.04.02.06.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	10
01.03.04.02.06.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	10
01.03.04.02.07.01	Bangunan Pembawa Air Kotor	10
01.03.04.02.07.02	Bangunan Waduk Air Kotor	10
01.03.04.02.07.03	Bangunan Pembuang Air Kotor	10
01.03.04.02.07.04	Bangunan Pengaman Air Kotor	10
01.03.04.02.07.05	Bangunan Pelengkap Air Kotor	10
01.03.04.03.01.01	Instalasi Air Permukaan	10
01.03.04.03.01.02	Instalasi Air Sumber/Mata Air	10
01.03.04.03.01.03	Instalasi Air Tanah Dalam	10
01.03.04.03.01.04	Instalasi Air Tanah Dangkal	10
01.03.04.03.01.05	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	10
01.03.04.03.02.01	Instalasi Air Buangan Domestik	10
01.03.04.03.02.02	Instalasi Air Buangan Industri	10
01.03.04.03.02.03	Instalasi Air Buangan Pertanian	10
01.03.04.03.03.01	Instalasi Pengolahan Sampah Organik	5
01.03.04.03.03.02	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	5
01.03.04.03.04.02	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis	10
01.03.04.03.05.01	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	20
01.03.04.03.05.02	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	20
01.03.04.03.05.03	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)	20
01.03.04.03.05.04	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	20
01.03.04.03.05.05	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	20
01.03.04.03.05.06	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	20
01.03.04.03.05.07	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	20
01.03.04.03.05.08	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	20
01.03.04.03.05.09	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	20



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03.04.03.05.10	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	20
01.03.04.03.05.11	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/ Gelombang Samudera	20
01.03.04.03.06.01	Instalasi Gardu Listrik Induk	20
01.03.04.03.06.02	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	20
01.03.04.03.06.03	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	20
01.03.04.03.07.01	Instalasi Pertahanan Di Darat	30
01.03.04.03.08.01	Instalasi Gardu Gas	30
01.03.04.03.08.02	Instalasi Jaringan Pipa Gas	30
01.03.04.03.09.01	Instalasi Pengaman Penangkal Petir	20
01.03.04.04.01.01	Jaringan Pembawa	10
01.03.04.04.01.02	Jaringan Induk Distribusi	10
01.03.04.04.01.03	Jaringan Cabang Distribusi	10
01.03.04.04.01.04	Jaringan Sambungan Ke Rumah	10
01.03.04.04.02.01	Jaringan Transmisi	10
01.03.04.04.02.02	Jaringan Distribusi	10
01.03.04.04.03.01	Jaringan Telepon Diatas Tanah	5
01.03.04.04.03.02	Jaringan Telepon Dibawah Tanah	5
01.03.04.04.03.03	Jaringan Telepon Didalam Air	5
01.03.04.04.04.01	Jaringan Pipa Gas Transmisi	5
01.03.04.04.04.02	Jaringan Pipa Distribusi	5
01.03.04.04.04.03	Jaringan Pipa Dinas	5
01.03.04.04.04.04	Jaringan BBM	5
01.05.03.01.01.02	Lisensi dan <i>Franchise</i>	10
01.05.03.01.01.03	Hak Cipta	10
01.05.03.01.01.05	<i>Software</i>	4
01.05.03.01.01.06	Kajian	10

Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, aset tetap lainnya (buku, terbitan, Alat olah raga lainnya, hewan, tanaman, barang bercorak kebudayaan dan aset tetap renovasi).

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle tidak disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap (penyusutannya berhenti pada saat direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya).

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

- a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya.
- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau using.
- c. Aset Tetap yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.



Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya di eliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

Pengungkapan Aset Tetap

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*).
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan ;
 1. Penambahan
 2. Pelepasan
 3. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada
 4. Mutasi aset tetap lainnya
- c. Informasi penyusutan, meliputi :
 1. Nilai penyusutan.



2. Metode penyusutan yang digunakan.
3. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.

Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan :

- a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap
- c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi
- d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan :

- a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap.
- b. Tanggal efektif penilaian kembali.
- c. Jika ada, nama penilai independen.
- d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti.
- e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.



Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.

Kontrak konstruksi dapat meliputi :

- a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur.
- b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering.
- c. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi :

- a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap asset
- b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut
- c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika :



- a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
- b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika :

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan (belum serah terima/PHO).

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain :

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi :

- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia.
- b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi.



- c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan.
- d. Biaya penyewaaan sarana dan prasarana.
- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi :

- a. Asuransi
- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu.
- c. Biaya-biaya lain yang dapat di identifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi :

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.



BAB V

PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Akun-akun Laporan Realisasi Anggaran merupakan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Halimahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halimahera Barat Tahun 2023.

5.1.1 Pendapatan – LRA

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp824.134.871.798,90	Rp877.835.613.293,49

Realisasi Pendapatan – LRA TA 2023 sebesar Rp824.134.871.798,90 atau 80,26% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.026.813.397.075,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp877.835.613.293,49 maka mengalami penurunan sebesar Rp53.700.471.494,59 atau 6,12%. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini:

No.	Pendapatan - LRA	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	122.674.417.835,00	40.345.767.154,90	32,89	27.827.898.769,49
2.	Pendapatan Transfer	879.324.679.240,00	764.364.224.212,00	86,93	828.492.816.056,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	24.814.300.000,00	19.424.880.432,00	78,28	21.514.898.468,00
	Jumlah	1.026.813.397.075,00	824.134.871.798,90	80,26	877.835.613.293,49



5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LRA

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp40.345.767.154,90	Rp27.827.898.769,49

Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LRA TA 2023 sebesar Rp40.346.038.132,83 atau 32,89% dari target yang ditetapkan sebesar Rp122.674.417.835,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp27.827.769,49, maka mengalami kenaikan sebesar Rp12.517.868.385,41 atau 44,98%. Pendapatan Asli Daerah - LRA terdiri atas:

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp6.566.629.779,00	Rp6.152.937.538,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LRA TA 2023 sebesar Rp6.566.629.779,00 atau 87,13% dari target yang ditetapkan sebesar Rp7.536.485.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp6.152.937.538,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp413.692.241,00 atau 6,72% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pendapatan – LRA	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Pajak Hotel – LRA	170.000.000,00	131.449.500,00	77,32	153.818.300,00
2.	Pajak Restoran – LRA	540.036.000,00	420.900.068,00	77,94	690.467.950,00
3.	Pajak Hiburan – LRA	11.887.000,00	1.750.000,00	14,72	2.100.000,00
4.	Pajak Reklame – LRA	900.000.000,00	592.093.275,00	65,79	835.005.587,00
5.	Pajak Penerangan Jalan – LRA	3.350.000.000,00	3.850.421.114,00	114,94	3.342.053.368,00
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LRA	505.798.000,00	722.751.958,00	142,89	316.079.284,00
7.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LRA	1.500.000.000,00	421.295.569,00	28,09	734.676.149,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

8.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LRA	558.764.000,00	425.968.295,00	76,23	78.736.900,00
	Jumlah	7.536.485.000,00	6.566.629.779,00	87,13	6.152.937.538,00

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA

31 Desember 2023 31 Desember 2022

(Audited) (Audited)

Rp691.606.377,85 Rp932.155.056,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LRA TA 2023 sebesar Rp691.606.377,85 atau 69,69% dari anggaran sebesar Rp992.414.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp932.155.056,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp240.548.678,15 atau 25,81% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	662.414.000,00	511.971.900,00	77,29	488.572.000,00
2	Retribusi Jasa Usaha	100.000.000,00	105.953.343,85	105,95	250.199.000,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	230.000.000,00	73.681.134,00	32,04	193.384.056,00
	Jumlah	992.414.000,00	691.606.377,85	69,69	932.155.056,00

5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum - LRA

31 Desember 2023 31 Desember 2022

(Audited) (Audited)

Rp511.971.900,00 Rp488.572.000,00

Realisasi Jasa Umum - LRA TA 2023 sebesar Rp511.971.900,00 atau 77,29% dari anggaran sebesar Rp662.414.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp488.572.000,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp23.399.900,00 atau 4,79% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LRA	0,00	194.999.900,00	0,00	273.817.000,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LRA	100.000.000,00	135.295.000,00	135,30	131.507.000,00
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LRA	327.414.000,00	68.814.000,00	21,02	30.290.000,00
4.	Retribusi Pelayanan Pasar – LRA	235.000.000,00	112.863.000,00	48,03	52.958.000,00
Jumlah		662.414.000,00	511.971.900,00	77,29	488.572.000,00

OPD penanggung jawab masing-masing jenis pendapatan retribusi jasa umum tersebut adalah sebagai berikut.

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan dianggarkan pada Dinas Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dianggarkan pada Dinas Lingkungan Hidup;
3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dianggarkan pada Dinas Perhubungan;
4. Retribusi Pelayanan Pasar dianggarkan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah. Retribusi pelayanan pasar tersebut terdiri dari Pasar Pelataran dan Pasar Grisir atau Pertokoan; dan

5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha - LRA

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Audited)

(Audited)

Rp105.953.343,85

Rp250.199.000,00

Realisasi Retribusi Jasa Usaha - LRA TA 2023 sebesar Rp105.953.343,85 atau 105,95% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp250.199.000,00, maka mengalami penurunan sebesar Rp144.236.656,15 atau 136,13% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	45.643.000,00
2.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan – LRA	0,00	0,00	0,00	163.800.000,00
3.	Retribusi Terminal – LRA	50.000.000,00	1.800.000,00	3,60	23.016.000,00
4.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan – LRA	50.000.000,00	37.764.343,85	75,53	17.740.000,00
5	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Persinggahan/Villa	0,00	66.389.000,00	0,00	0,00
Jumlah		100.000.000,00	105.953.343,85	105,95	250.199.000,00

OPD penanggung jawab masing-masing jenis pendapatan retribusi jasa usaha tersebut adalah sebagai berikut.

1. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dianggarkan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah;
2. Retribusi Pelayanan Terminal dianggarkan pada Dinas Perhubungan. Retribusi Pelayanan Terminal tersebut berasal dari 2 terminal yaitu terminal Pasar Jailolo dan terminal Pasar Akelamo;
3. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dianggarkan pada Dinas Perhubungan penerimaan retribusi pelayanan kepelabuhanan tersebut berasal dari 2 pelabuhan yaitu Pelabuhan Jailolo dan pelabuhan Bataka.

5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu - LRA

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Audited)

(Audited)

Rp73.681.134,00

Rp193.384.056,00

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu - LRA TA 2023 sebesar Rp73.681.134,00 atau 32,04% dari anggaran sebesar Rp230.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp193.384.056,00, maka mengalami penurunan sebesar Rp119.702.922,00 atau 162,46% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LRA	150.000.000,00	70.481.134,00	46,99	131.864.056,00
2.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol – LRA	60.000.000,00	3.200.000,00	5,33	59.300.000,00
3.	Retribusi Izin Trayek – LRA	20.000.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00
Jumlah		230.000.000,00	73.681.134,00	32,04	193.384.056,00

OPD penanggung jawab masing-masing jenis pendapatan retribusi jasa tertentu tersebut adalah sebagai berikut.

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dianggarkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dianggarkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
3. Retribusi Izin Trayek dianggarkan pada Dinas Perhubungan.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LRA

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp1.682.998.574,00	Rp852.385.748,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA merupakan bagian laba yang diharapkan diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA TA 2023 sebesar Rp1.682.998.574,00 sementara anggarannya sebesar Rp1.500.000.000,00 atau 112,20%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp852.385.784,00, maka mengalami Kenaikan sebesar Rp830.612.826,00 atau 97,45%. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut seluruhnya merupakan pembagian Deviden yang berasal dari Bank Maluku Malut.



5.1.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah - LRA

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Audited)

(Audited)

Rp31.404.532.424,05

Rp19.890.420.427,49

Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah - LRA adalah pendapatan sah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang bukan merupakan pendapatan pajak, retribusi maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah - LRA TA 2023 sebesar Rp31.404.532.424,05 atau 27,88% dari anggaran sebesar Rp112.645.518.835,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp19.890.420.427,49, maka mengalami penurunan sebesar Rp11.514.111.996,56 atau (57,89 %) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pendapatan – LRA	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LRA	0,00	61.507.200,00	0,00	6.100.000,00
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LRA	0,00	50.625.000,00	0,00	50.625.000,00
3.	Hasil Kerja Sama Daerah – LRA	650.000.000,00	270.420.000,00	41,60	129.265.000,00
4.	Penerimaan Jasa Giro – LRA	756.590.000,00	572.117.711,32	75,62	868.916.943,05
5.	Pendapatan Bunga – LRA	150.000.000,00	0,00	-	122.630.136,95
6.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LRA	15.413.648.400,00	107.162.502,00	0,70	440.018.498,00
7.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA	72.370.726.873,00	3.805.986.424,95	5,26	387.946.705,95
8.	Pendapatan Denda Pajak – LRA	0,00	4.421.000,00	0,00	0,00
9.	Pendapatan dari Pengembalian – LRA	579.319.000,00	342.387.568,00	59,10	1.686.088.685,00
10.	Pendapatan BLUD – LRA	16.500.000.000,00	18.500.092.458,78	112,12	11.589.696.303,54
11.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	5.195.139.000,00	7.689.812.559,00	148,02	4.609.133.155,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Pendapatan – LRA	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
12.	Hasil dari pengelolaan dana bergulir - LRA	1.030.095.562,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	112.645.518.835,00	31.404.532.424,05	27,88	19.890.420.427,49

Realisasi penerimaan Jasa Giro - LRA TA 2023 sebesar Rp572.111.711,32 terdiri dari penerimaan Jasa Giro di Kasda sebesar Rp495.671.974,98, Jasa Giro pemegang Kas sebesar Rp70.910.524,00, Jasa Giro rekening Dana BOS sebesar Rp6.765.446,05, Jasa Giro rekening Dana Kapitasi pada FKTP sebesar (Rp826.309,58), Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP sebesar (Rp403.924,13)

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian – LRA sebesar Rp342.387.568,00, terdiri dari Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Gaji dan Tunjangan sebesar Rp192.821.230,00, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp49.566.338,00, Pendapatan dari Kelebihan Belanja Pembayaran Barang (makan minum) sebesar Rp100.000.000,00.

Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA TA 2023 sebesar Rp7.689.812.559,00, terdiri dari 15 puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

No.	Puskesmas	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Puskesmas Kedi	457.531.646,00	609.769.123,00	133,27	408.510.399,00
2.	Puskesmas Ibu	569.697.513,00	775.995.816,00	136,21	508.658.494,00
3.	Puskesmas Sahu	281.623.835,00	361.202.628,00	128,26	251.449.853,00
4.	Puskesmas Jailolo	677.520.715,00	1.081.076.140,00	159,56	604.929.210,00
5.	Puskesmas Kota Jailolo	716.510.493,00	818.934.369,00	114,29	639.741.512,00
6.	Puskesmas Sidangoli	564.684.468,00	865.099.674,00	153,20	504.182.561,00
7.	Puskesmas Bobaneigo	105.058.633,00	156.632.745,00	149,09	93.802.351,00
8.	Puskesmas Golago Kusuma	190.423.092,00	345.715.754,00	181,55	170.020.618,00
9.	Puskesmas Duono	419.105.473,00	593.975.517,00	141,72	374.201.316,00
10.	Puskesmas Talaga	317.204.134,00	462.980.472,00	145,96	283.217.977,00
11.	Puskesmas Akelamo	220.675.576,00	370.660.866,00	167,97	197.031.765,00
12.	Puskesmas Baru	395.038.780,00	640.148.613,00	162,05	352.713.197,00
13.	Puskesmas Balisoang	158.268.905,00	325.624.589,00	205,74	141.311.523,00
14.	Puskesmas Tolofuo	88.885.864,00	207.009.593,00	232,89	79.362.379,00
15.	Puskesmas Barataku	32.909.873,00	74.986.660,00	227,85	0,00
	Jumlah	5.195.139.000,00	7.689.812.559,00	148,02	4.609.133.155,00



5.1.1.2 Pendapatan Transfer - LRA

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp764.364.224.212,00	Rp828.492.816.056,00

Pendapatan Transfer - LRA merupakan transfer masuk yang diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Realisasi Pendapatan Transfer - LRA TA 2023 sebesar Rp764.364.224.212,00 atau 86,93% dari anggaran sebesar Rp879.324.679.240,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp828.492.816.056,00, maka mengalami penurunan sebesar Rp64.128.591.844,00 atau 7,74%. Pendapatan Transfer terdiri atas:

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp754.835.932.128,00	Rp807.127.913.347,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 sebesar Rp754.835.932.128,00 atau 89,90% dari anggaran sebesar Rp839.642.023.060,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp807.127.913.347,00, maka mengalami penurunan sebesar Rp52.291.981.219,00 atau 6,48% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dana Perimbangan	701,255,078,060.00	616.448.987.128,00	87,91	677.834.767.347,00
2.	Dana Insentif Daerah (DID)	6,390,338,000.00	6,390,338,000.00	100.00	5.325.868.000.00
3.	Dana Desa	131.996.607.000,00	131,996,607,000.00	100.00	123.967.278.000,00
Jumlah		839.642.023.060,00	754.835.932.128,00	89,90	807.127.913.347,00



5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Audited)

(Audited)

Rp616.448.987.128,00 Rp677.834.767.347,00

Realisasi Transfer Dana Perimbangan - LRA TA 2023 sebesar Rp616.448.987.128,00 atau 87,91% dari anggaran sebesar Rp701.255.078.060,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp677.834.767.347,00, maka mengalami penurunan sebesar Rp61.385.780.219,00 atau 9,06% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)	118.824.087.060,00	50.058.613.719,00	42,13	95.764.974.825,00
2	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)	475.330.173.000,00	462.288.273.665,00	97,26	451.193.809.841,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	39.782.151.000,00	39.162.822.884,00	98,44	85.994.142.181,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	67.318.667.000,00	64.939.276.860,00	96,47	44.881.840.500,00
Jumlah		701.255.078.060,00	616.448.987.128,00	87,91	677.834.767.347,00

1. Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH):

No.	Pendapatan – LRA	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.584.261.000,00	7.874.193.719,00	304,70	6.779.633.449,00
2.	DBH PPh Pasal 21	2.973.180.000,00	2.973.180.000,00	100,00	3.162.127.529,00
3.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Panas Bumi – LRA	20.329.000,00	12.197.400,00	60,00	44.353.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Pendapatan – LRA	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
4.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Landrent) – LRA	110.241.493.060,00	36.173.875.000,00	32,81	83.495.171.247,00
5.	Bagi Hasil dari Iuran Izin UsaHA Pemanfaatan Hutan (IIUPH) – LRA	377.001.000,00	397.344.600,00	105,40	325.378.600,00
6.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan – LRA	2.627.823.000,00	2.627.823.000,00	100,00	1.958.311.000,00
	Jumlah	118.824.087.060,00	50.058.613.719,00	42,13	95.764.974.825,00

2. Realisasi Dana Alokasi Umum - LRA TA 2023 sebesar Rp462.288.273.665,00 atau 97,26% dari anggaran sebesar Rp475.330.173.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp451.193.809.841,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp11,094,463,824.00 atau 2,46%.

Terdapat pendapatan DAU sebesar Rp13.040.399.335,00 yang dipotong langsung melalui realisasi pendapatan DAU yang merupakan Bunga Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut :

Periode Penyaluran DAU	Pemotongan DAU untuk Pembayaran Bunga Pinjaman PEN
Januari 2023	1.238.713.420
Februari 2023	1.095.366.058
Maret 2023	989.362.891
April-23	1.095.366.058
Mei 2023	1.060.031.669
Juni 2023	1.095.366.058
Juli 2023	1.060.031.669
Agustus 2023	1.095.366.058
September-2023	1.095.366.058
Oktober 2023	1.060.031.669
Nov-23	1.095.366.058
Desember 2023	1.060.031.669
JUMLAH	13.040.399.335



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3. Dana Alokasi Khusus - LRA TA 2023 yang diterima dari Pemerintah Pusat dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Pendapatan – LRA	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	DAK Fisik Bidang Pendidikan dan Reguler – LRA	18.588.912.000,00	18.470.662.739,00	99,36	19.427.504.334,00
2.	DAK Fisik Bidang Pendidikan dan Perpustakaan - LRA	0,00	0,00	0,00	4.429.536.000,00
3.	DAK Fisik Bidang Kesehatan – LRA	3.324.665.000,00	3.086.716.925,00	92,84	23.031.657.743,00
4.	DAK Fisik Bidang Jalan – Reguler-Jalan – LRA	17.868.574.000,00	17.605.443.220,00	98,53	19.311.507.514,00
5.	DAK Fisik Bidang Air Minum – LRA	0,00	0,00	0,00	4.216.647.000,00
6.	DAK Fisik Bidang Sanitasi – LRA	0,00	0,00	0,00	4.873.359.000,00
7.	DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi – LRA	0,00	0,00	0,00	10.703.930.590,00
	Jumlah DAK Fisik	39.782.151.000,00	39.162.822.884,00	98,44	85.994.142.181,00
1.	DAK Non Fisk Bidang Pendidikan – LRA	42.999.072.000,00	41.649.897.760,00	96,86	37.324.277.420,00
2.	DAK Non Fisk Bidang Kesehatan – LRA	22.458.874.000,00	21.535.888.600,00	95,89	5.732.595.000,00
3.	DAK Non Fisik Bidang Fasilitas Penanaman Modal-LRA	0,00	0,00	0,00	369.694.760,00
4.	DAK Non Fisik Bidang Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan anak-LRA	0,00	0,00	0,00	474.958.320,00
5.	DAK Non Fisik Ketahanan Pangan dan Pertanian – LRA	0,00	0,00	0,00	980.315.000,00
6.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	751.421.000,00	751.421.000,00	100,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Pendapatan – LRA	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
7	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	511.300.000,00	703.069.500,00	137,51	0,00
8.	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	598.000.000,00	299.000.000,00	50,00	0,00
	Jumlah DAK Non Fisik	67.318.667.000,00	64.939.276.860,00	96,47	44.881.840.500,00
	Jumlah Total	107,100,818,00,00	104.102.099.744,00	97,20	130.875.982.681,00

5.1.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID)

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Audited)

(Audited)

Rp6.390.338.000,00

Rp5.325.868.000,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Daerah (DID) TA 2023 sebesar Rp6.390.338.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp6.390.338.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp5.325.868.000,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp1.064.470.000,00 atau 19.99% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Dana Insentif Daerah (DID)	6.390.338.000,00	6.390.338.000,00	100,00	5.325.868.000,00
	Jumlah	6.390.338.000,00	6.390.338.000,00	100,00	5.325.868.000,00



5.1.1.2.1.3 Dana Desa

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
<hr/>	
Rp131.996.607.000,00	Rp123.967.278.000,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Desa TA 2023 sebesar Rp131.996.607.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp131.996.607.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp123.967.278.000,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp8.029.329.000,00 atau 6,48% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Dana Desa	131.996.607.000,00	131.996.607.000,00	100,00	123.967.278.000,00
Jumlah		131.996.607.000,00	131.996.607.000,00	100,00	123.967.278.000,00

Sesuai dengan Peraturan menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020, Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD. Penyaluran tersebut dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan) melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan menyalurkan dana hasil pemotongan tersebut ke RKD berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati/wali kota.

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
<hr/>	
Rp9.528.292.084,00	Rp21.364.902.709,00

Transfer Pendapatan Antar Daerah - LRA merupakan pendapatan dana bagi hasil yang diterima dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi. Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi - LRA TA 2023 sebesar Rp9.528.292.084,00 atau 24,01% dari anggaran sebesar Rp39.682.656.180,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp21.364.902.709,00, maka



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

mengalami Penurunan sebesar Rp11.386.610.625,00 atau 53,30% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pendapatan – LRA	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	DBH Pajak Kendaraan Bermotor – LRA	2.287.255.243,00	509.515.085,00	22,28	2.041.060.418,00
2.	DBH Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LRA	3.102.362.050,00	663.329.977,00	21,38	3.642.409.391,00
3.	DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LRA	22.718.191.037,00	5.681.500.678,00	25,01	6.193.108.424,00
4.	DBH Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan – LRA	899.506.746,00	224.332.806,00	24,94	563.470.269,00
5.	DBH Pajak Rokok – LRA	10.675.341.104,00	2.449.613.538,00	22,95	8.924.854.207,00
	Jumlah	39,682,656.180,00	9.528.292.084,00	24,01	21.364.902.709,00

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang sah - LRA

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Audited)

(Audited)

Rp19.424.880.432,00

Rp21.514.898.468,00

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LRA TA 2023 sebesar Rp19.424.880.432,00 atau 78.28% dari anggaran sebesar Rp24.814.300.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp21.514.898.468,00, maka mengalami penurunan sebesar Rp2.090.018.036,00 atau 9,71% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah	24.814.300.000,00	0,00	0,00	2.595.000.000,00
2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	19.424.880.432,00	0,00	18.919.898.468,00
	Jumlah	24.814.300.000,00	19.424.880.432,00	78.28	21.514.898.468,00



Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LRA merupakan penerimaan Dana BOS pada satuan pendidikan negeri dasar (SD dan SMP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Penyaluran tersebut dilakukan secara langsung melalui RKUN ke rekening sekolah sebesar Rp19.424.880.432,00, yang terdiri dari BOS Reguler sebesar Rp17.994.880.432,00 dan BOS kinerja sebesar Rp1.430.000.000,00. Rincian Pendapatan Dana BOS per sekolah dapat dilihat pada **Lampiran 1**

5.1.2 Belanja Daerah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp856.221.037.309,90	Rp1.048.345.487.171,14

Realisasi Belanja TA 2023 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat mencapai sebesar Rp856.221.037.309,90 atau 80,26% dari anggarannya sebesar Rp1.066.813.397.075,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.048.345.487.171,14, maka mengalami penurunan sebesar Rp192.124.449.861,24 atau 18,33% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Operasi	712.803.748.190,00	554.907.300.828,90	77,85	600.256.293.725,14
2.	Belanja Modal	162.839.858.537,00	113.229.019.781,00	69,53	267.666.148.058,00
3.	Belanja Tak Terduga	6.738.074.198,00	4.079.445.500,00	60,54	5.654.832.000,00
4.	Belanja Transfer	184.431.716.150,00	184.005.271.200,00	99,77	174.768.213.388,00
	Jumlah	1.066.813.397.075,00	856.221.037.309,90	80,26	1.048.345.487.171,14



5.1.2.1 Belanja Operasi

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
<hr/>	
Rp554.907.300.828,90	Rp600.256.293.725,14

Realisasi Belanja Operasi TA 2023 sebesar Rp554.907.300.828,90 atau 77,85% dari anggarannya sebesar Rp712.803.748.190,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp600.256.293.725,14, maka mengalami penurunan sebesar Rp45.348.992.896,24 atau 7,55% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Pegawai	355.820.118.447,00	323.249.938.500,00	90,85	339.070.949.828,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	305.789.819.015,00	217.007.961.328,90	70,97	248.625.690.797,14
3.	Belanja Bunga	12.906.150.000,00	0,00	0	0,00
4.	Belanja Hibah	28.685.128.728,00	10.565.678.000,00	36,83	8.554.143.100,00
5.	Belanja Bantuan Sosial	9.602.532.000,00	4.083.723.000,00	42,53	4.005.510.000,00
	Jumlah	712.803.748.190,00	554.907.300.828,90	77,85	600.256.293.725,14

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
<hr/>	
Rp323.249.938.500,00	Rp339.070.949.828,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 sebesar Rp323.249.938.500,00 atau 90,85% dari anggarannya sebesar Rp355.820.118.447,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp339.070.949.828,00, maka mengalami penurunan sebesar Rp15.821.011.328,00 atau 4,67% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	248.360.840.140,0	223.228.510.392,00	89,88	222.273.926.433,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	51.555.078.800,00	41.167.026.000,00	79,85	50.556.090.400,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN	42.550.506.650,00	38.459.315.136,00	90,39	46.634.781.593,00
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.662.273.900,00	12.018.594.220,00	94,92	12.018.116.612,00
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	180.538.957,00	170.314.402,00	94,34	158.033.590,00
6.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	484.704.000,00	94,88	484.704.000,00
7.	Belanja Pegawai BOSP	0,00	7.634.874.350,00	0,00	0,00
8.	Belanja Pegawai BOS	0,00	86.600.000,00	0,00	6.945.297.200,00
	Jumlah	355.820.118.447,00	323.249.938.500	90,85	339.070.949.828,00

Rincian Belanja Pegawai – LRA per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Audited)

(Audited)

Rp217.007.961.328,90

Rp248.625.690.797,14

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 sebesar Rp217.007.961.328,90 atau 70,97% dari anggarannya sebesar Rp305.789.819.015,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp248.625.690.797,14, maka mengalami penurunan sebesar Rp31.617.729.468,24 atau 12,72% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Barang dan Jasa JKN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja Barang	98.455.808.092,00	58.465.452.151,30	59,38	87.041.945.533,57
3.	Belanja Jasa	64.397.957.256,00	43.699.412.365,00	67,86	68.689.777.520,57
4.	Belanja Pemeliharaan	1.916.090.000,00	2.417.082.680,60	126,15	7.019.984.667,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
5.	Belanja Perjalanan Dinas	86.868.486.647,00	66.074.300.234,00	76,06	66.925.108.986,00
6.	Belanja Uang diberikan kepada Pihak ke Tiga	11.436.750.000,00	8.691.624.255,00	76,00	8.555.063.693,00
7.	Belanja Barang dan Jasa BOS	27.358.210.000,00	9.828.412.950,00	35,92	10.393.810.397,00
	Belanja Barang dan Jasa BOSP	0,00	318.714.100,00	0,00	0,00
8.	Belanja Barang Jasa BOK Puskesmas	0,00	10.748.967.436,00	0,00	0,00
9.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	15.356.517.020,00	16.763.995.157,00	109,17	0,00
	Jumlah	305.789.819.015,00	217.007.961.328,90	70,97	248.625.690.797,14

Rincian Belanja Barang dan Jasa – LRA per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 2.**

Belanja yang bersumber dari Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp2.417.082.680,60 terdiri dari Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.942.082.680,60, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp475.000.000,00 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat terealisasi sebesar Rp8.691.624.255,00, terdiri dari Belanja Uang sebesar Rp416.900.000,00, dan Belanja Jasa sebesar Rp8.274.724.255,00.

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Audited)

(Audited)

Rp0,00

Rp0,00

Realisasi Belanja Bunga TA 2023 sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggarannya sebesar Rp12.906.150.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp0,00, maka mengalami kenaikan/penurunan atau 0%.

Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat telah melakukan perjanjian pinjaman dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Nomor.Perj/233/SMI/12/21, telah merealisasikan Bunga pinjaman tahun 2023 sebesar Rp13.040.399.335,00 dan tahun 2022 sebesar Rp4.103.796.250,00, akan tetapi tidak nampak pada realisasi belanja APBD tahun 2023 karena tidak melalui Kas BUD sebab dipotong langsung saat melakukan transfer DAU, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bulan	Realisasi Potongan DAU 2023 (Rp)	Realisasi Potongan DAU 2022 (Rp)
1.	Januari	1.238.713.420,00	-
2.	Februari	1.095.366.058,00	-
3.	Maret	989.362.891,00	-
4.	April	1.095.366.058,00	-
5.	Mei	1.060.031.669,00	-
6.	Juni	1.095.366.058,00	295.765.937,00
7.	Juli	1.060.031.669,00	268.878.125,00
8.	Agustus	1.095.366.058,00	277.840.729,00
9.	September	1.095.366.058,00	810.219.417,00
10.	Oktober	1.060.031.669,00	920.279.250,00
11.	November	1.095.366.058,00	777.954.042,00
12.	Desember	1.060.031.669,00	752.858.750,00
		13.040.399.335,00	4.103.796.250,00

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
Rp10.565.678.000,00	Rp8.554.143.100,00

Realisasi Belanja Hibah TA 2023 sebesar Rp10.565.678.000,00 atau 36,83% dari anggarannya sebesar Rp28.685.128.728,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp8.554.143.100,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp2.011.534.900,00 atau 23,52% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Belanja Hibah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan	27.561.968.728,00	9.442.518.000,00	34,26	7.430.983.100,00
2.	Hibah kepada Parpol	1.123.160.000,00	1.123.160.000,00	100	1.123.160.000,00
	Jumlah	28.685.128.728,00	10.565.678.000,00	36,83	8.554.143.100,00



Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp10.565.678.000,00 tersebut didalamnya terdapat hibah kepada Badan dan Lembaga Organisasi Masyarakat yang berbadan Hukum di Indonesia sebesar Rp9.442.518.000,00, terdiri dari Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, sukarela dan Sosial yang di bentuk Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp8.222.518.000,00, Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp1.220.000.000,00, Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Suka rela Bersifat Sosial Masyarakat sebesar Rp0,00, dan Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp1.123.160.000,00.

Rincian Belanja Hibah per penerima terdapat pada **Lampiran 3**

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp4.083.723.000,00	Rp4.005.510.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 sebesar Rp4.083.723.000,00 atau 42,53% dari anggarannya sebesar Rp9.602.532.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp4.005.510.000,00, maka mengalami penurunan sebesar Rp78.213.000,00 atau 1,95% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Bantuan Sosial untuk individu, keluarga, dan/atau masyarakat	710.000.000,00	200.000.000,00	28,17	700.000.000,00
2.	Bantuan Sosial kepada Keluarga	28.800.000,00	0,00	-	0,00
3.	Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	30.000.000,00	-	-	99.900.000,00
4.	Bantuan Sosial untuk lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat	8.833.732.000,00	3.883.723.000,00	43,96	3.205.610.000,00
Total		9.602.532.000,00	4.083.723.000,00	42,53	4.005.510.000,00



Rincian Belanja Bantuan Sosial per penerima terdapat pada **Lampiran 4**.

5.1.2.2 Belanja Modal

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp113.229.019.781,00	Rp267.666.148.058,00

Realisasi Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp113.229.019.781,00 atau 69,54% dari anggarannya sebesar Rp162.816.858.537,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp267.666.148.058,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp154.485.307.377,00 atau sebesar mines 57,70% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Tanah	3.907.756.882,00	1.254.652.000,00	32,11	80.000.000,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.681.298.699,00	12.115.031.035,00	55,88	20.554.201.748,00
3.	Belanja Modal Gedung & Bangunan	56.532.714.703,00	39.919.223.145,00	70,61	69.144.721.820,00
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	79.465.407.253,00	58.794.397.201,00	73,99	177.278.145.599,00
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.008.300.000,00	919.611.400,00	91,20	609.078.891,00
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	244.381.000,00	226.105.000,00	92,52	0,00
	Jumlah	162.816.858.537,00	113.229.019.781,00	69,53	267.666.148.058,00

Uraian aset yang dihasilkan dari realisasi Belanja Modal diuraikan lebih lanjut dalam penjelasan akun-akun neraca.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp1.254.652.000,00	Rp80.000.000,00

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 sebesar Rp1.254.652.000,00 atau 32,11% dari anggarannya sebesar Rp3.907.756.882,00. Jika dibandingkan dengan realisasi



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TA 2022 sebesar Rp80.000.000,00, maka mengalami Kenaikan sebesar Rp1.174.652.000,00 atau 1468,32% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Belanja Modal Tanah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Tanah Persil	3.907.756.882,00	1.254.652.000,00	32,11	80.000.000,00
	Jumlah	3.907.756.882,00	1.254.652.000,00	32,11	80.000.000,00

Belanja modal tanah seluruhnya dianggarkan dan dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan (Sekretariat Daerah) Kabupaten Halmahera Barat.

5.1.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
Rp12.115.031.035,00	Rp20.554.201.748,00

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2023 sebesar Rp12.115.031.035,00 atau 55,88% dari anggarannya sebesar Rp21.681.298.699,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp20.554.210.748,00 terdapat penurunan sebesar Rp8.439.179.713,00 atau 41,06%.

Realisasi Belanja modal peralatan dan mesin dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Uraian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Alat Besar	1.836.926.000,00	1.836.926.000,00	100	299.690.578,00
2.	Belanja Modal Alat Angkutan	3.092.812.769,00	1.298.990.000,00	42,00	3.712.649.490,00
3.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	306.000.000,00	153.550.000,00	50,18	57.768.638,00
5.	Belanja Modal Alat Pertanian	291.500.000,00	0,00	0,00	35.364.000,00
6.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.888.070.782,00	2.087.986.856,00	72,30	2.590.183.190,00
7.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	397.265.000,00	254.300.000,00	64,01	571.262.670,00
8.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.231.860.968,00	3.060.057.298,00	42,31	5.029.097.429,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
9.	Belanja Modal Unit-Alat Laboratorium	0,00	5.500.000,00	0,00	1.004.610.000,00
10.	Belanja Modal Komputer	4.630.863.180,00	3.406.400.881,00	73,56	7.250.575.753,00
11.	Belanja Modal Alat Eksplorasi	6.000.000,00	0,00	0,00	
12.	Belanja Modal Alat Peraga	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
13.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	8.520.000,00	0,00	0,00
14..	Belanja Modal Aat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	Jumlah	21.681.298.699	12.115.031.035,00	55,88	20.554.201.748,00

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.**

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp39.919.223.145,00	Rp69.144.721.820,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 sebesar Rp39.919.223.145,00 atau 70,61% dari anggarannya sebesar Rp56.532.714.703,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp69.144.721.820,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp29.225.498.675,00 atau 42,27% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung	53.975.784.103,00	38.204.794.234,00	70,78	65.966.068.913,00
2.	Belanja Modal Bangunan Monumen	0,00	0,00	-	0,00
3.	Belanja Modal Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.556.930.600,00	1.714.428.911,00	67,05	3.178.652.907,00
	Jumlah	56.532.714.703,00	39.919.223.145,00	70,61	69.144.721.820,00

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.**



5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Audited)

(Audited)

Rp58.794.397.201,00

Rp177.278.145.599,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 sebesar Rp58.794.397.201,00 atau 73,99% dari anggarannya sebesar Rp79.465.407.253,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp177.278.145.599,00, maka mengalami penurunan sebesar Rp118.483.748.398,00 atau 66,83 % dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	70.567.818.261,00	53.859.796.818,00	76,32	172.377.626.290,00
2.	Belanja Modal Bangunan Air	6.897.588.992,00	4.348.724.565,00	63,05	4.900.519.309,00
3.	Belanja Modal Instalasi	2.000.000.000,00	585.875.818,00	29,29	-
4.	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	-	-
	Jumlah	79.465.407.253,00	58.794.397.201,00	73,99	177.278.145.599,00

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 6.**

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Audited)

(Audited)

Rp919.611.400,00

Rp609.078.891,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 sebesar Rp919.611.400,00 atau 91,20% dari anggarannya sebesar Rp1.008.300.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp609.078.891,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp310.532.509,00 atau 50,98% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Bahan Perpustakaan	1.000.000.000,00	919.611.400,00	91,20	594.078.891,00
2.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya -Pengadaan Bercorak Kesenian	8.300.000,00	0,00	-	0,00
3.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Biota Perairan	0,00	0,00	-	15.000.000,00
	Jumlah	1.008.300.000,00	919.611.400,00	91,20	609.078.891,00

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 6.**

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
R226.105.000,00	Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp226.105.000,00 dari nilai yang di anggarakan sebesar Rp244.381.000,00 atau 92,52%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp0,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp226.105.000,00 atau 0,00% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	244.381.000,00	226.105.000,00	92,52	0,00
	Jumlah	244.381.000,00	226.105.000,00	92,52	0,00



5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp4.079.445.500,00	Rp5.654.832.000,00

Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2023 sebesar Rp4.079.445.500,00 atau 60,54% dari anggarannya sebesar Rp6.738.074.198,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp5.654.832.000,00, maka mengalami penurunan sebesar Rp1.575.386.500,00 atau 27,86% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Belanja Tak Terduga untuk	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Bencana Alam	6.738.074.198,00	3.316.000.000,00	49,21	1.160.832.000,00
2.	Bencana Non Alam	0	763.445.500,00	0,00	4.494.000.000,00
	Jumlah	6.738.074.198,00	4.079.445.500,00	60,54	5.654.832.000,00

Rincian pengeluaran Belanja Tak Terduga Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	No.SP2D	Debet
	Belanja Tak Terduga untuk Bencana Non Alam		
1	Belanja Tidak Terduga (BTT) Tanggap Darurat Penanganan Kasus Gizi Buruk Di Kab.Halmahera Barat	0005/BPKD/SP2D/LS/2023	2.116.000.000,00
2	Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Gizi Buruk Dengan Komplikasi Di Kabupaten Halmahera Barat	0052/BPKD/SP2D-LS/2023	600.000.000,00
3	Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Biaya Investigasi Kasus Diare di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat	0075/BKAD/SP2D-LS/2023	250.000.000,00
4	Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Biaya Investigasi Kasus Diare di Wilayah Kabupaten Halmahera Bara	0080/BKAD/SP2D-LS/2023	350.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	No.SP2D	Debet
	Subtotal Bencana Non Alam		3.316.000.000,00
	Belanja Tak Terduga untuk Bencana Alam		
5	Belanja Tidak Terduga Penanganan Tanggap Darurat Bencana Bujur Dan Angin Ribut di Kabupaten Halmahera Barat	0033/BPKD/SP2D-LS/2023	229.807.500,00
6	Belanja Tidak Terduga Untuk Permohonan Biaya Pembangunan Jembatan Dan Operasional Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor Dan Cuaca Ekstrem Di Kabupaten Halmahera Barat.	0073/BKAD/SP2D-LS/2023	415.000.000,00
7	Belanja Dana Tidak Terduga (DTT) Untuk Permohonan Biaya Operasional Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor Dan Cuaca Ekstrem Di Kabupaten Halmahera Barat	0090/BKAD/SP2D-LS/2023	67.918.000,00
8	Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Biaya Operasional Pencarian Orang Hilang (Laka Laut) di Kabupaten Halmahera Barat	0110/BKAD/SP2D-LS/2023	50.720.000,00
	Subtotal Bencana Alam		763.445.500,00
Jumlah			4.079.445.500,00

5.1.2.4 Belanja Transfer

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Audited)

(Audited)

Rp184.005.271.200,00 Rp174.768.213.388,00

Realisasi Transfer TA 2023 sebesar Rp184.005.271.200,00 atau 99,77% dari anggarannya sebesar Rp184.431.716.150,00. Jika dibandingkan dengan realisasi



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TA 2022 sebesar Rp174.768.213.388,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp9.237.057.812,00 atau 5,29% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Bagi Hasil	426.444.950,00	0,00	-	0,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan	184.005.271.200,00	184.005.271.200,00	100,00	174.768.213.388,00
	Jumlah	184.431.716.150,00	184.005.271.200,00	99,77	174.768.213.388,00

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Audited)

(Audited)

Rp0,00

Rp0,00

Belanja Bagi Hasil merupakan bagi hasil ke Pemerintah Desa atas PAD yang diterima Pemerintah Daerah. Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggarannya sebesar Rp426.444.950,00. Realisasi tersebut sama dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut nihil karena dasar hukum (Perbup) bagi hasil tersebut belum ada sehingga masih dilakukan koordinasi dengan Bagian Hukum untuk selanjutnya akan direalisasikan pada tahun berikutnya.

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	426.444.950,00	0,00	-	0,00
2.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	0,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	426.444.950,00	0,00	-	0,00



5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Audited)

(Audited)

Rp184.005.271.200,00

Rp174.768.213.388,00

Belanja Bantuan Keuangan merupakan belanja Pemerintah dalam bentuk bantuan uang kepada Pemerintah Lainnya. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2023 sebesar Rp184.005.271.200,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp184.005.271.200,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp174.768.213.388,00 maka mengalami Kenaikan sebesar Rp9.237.057.812,00 atau 5,29%. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa tersebut merupakan transfer kepada 173 Desa di wilayah Kabupaten Halmahera Barat berupa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Alokasi Dana Desa (ADD)	52.008.664.200,00	52.008.664.200,00	100,00	50.800.935.388,00
2.	Dana Desa (DD)	131.996.607.000,00	131.996.607.000,00	100,00	123.967.278.000,00
	Jumlah	184.005.271.200,00	184.005.271.200,00	100,00	174.768.213.388,00

a. Belanja Bantuan Keuangan – Alokasi Dana Desa (ADD)

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan - ADD TA 2023 sebesar Rp52.008.664.200,00 atau 100% dari anggarannya sebesar Rp52.008.664.200,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp50.800.935.388,00, maka mengalami penurunan sebesar Rp1.207.728.812,00 atau 2,38%.

b. Belanja Bantuan Keuangan – Dana Desa (DD)

Realisasi Belanja Keuangan – Dana Desa TA 2023 sebesar Rp131.996.607.000,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp131.996.607.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp123.967.278.000,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp8.029.329.000,00



atau 6,48%. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa tersebut merupakan transfer kepada 173 Desa di wilayah Kabupaten Halmahera Barat berupa Dana Desa.

Rincian penyaluran Dana Desa dan ADD per desa dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

5.1.3 Surplus / (Defisit) – LRA

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
(Rp32.086.165.511,00)	(Rp 170.509.873.877,65)

Pada TA 2023, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat mengalami defisit sebesar (Rp32.086.165.511,00) atau 80,22% dari yang dianggarkan sebesar (Rp40.000.000.000,00). Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar (Rp170.509.873.877,65) maka mengalami kenaikan sebesar Rp138.423.708.366,65 atau 81,18%.

5.1.4 Pembiayaan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp28.876.076.644,25	Rp200.022.659.823,69

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, serta penjumlahan keduanya disebut Pembiayaan Neto. Realisasi Pembiayaan Neto TA 2023 sebesar Rp28.876.076.644,25 atau 72,19% dari anggarannya sebesar Rp40.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp200.022.659.823,69, maka mengalami penurunan sebesar Rp171.146.583.179,44 atau 85,56%.



5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)

Rp28.876.076.644,25	Rp203.022.659.823,69
----------------------------	-----------------------------

Penerimaan Pembiayaan merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat untuk menutup besaran Defisit APBD. Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 adalah sebesar Rp28.876.076.644,25 dari anggarannya sebesar Rp40.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp203.022.659.823,69, maka mengalami penurunan sebesar Rp174.146.583.179,44 atau 85,78%. Penerimaan pembiayaan TA 2023 seluruhnya merupakan penggunaan SILPA/SIKPA tahun sebelumnya.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)

Rp0,00	Rp3.000.000.000,00
---------------	---------------------------

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggarannya sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp3.000.000.000,00, maka mengalami penurunan sebesar Rp3.000.000.000,00 atau 0% dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Penyertaan Modal ke PDAM Kab.Halbar	0,00	3.000.000.000,00
2.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	3.000.000.000,00



5.1.5 Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
(Rp3.210.088.866,75)	Rp29.512.785.946,04

Pada TA 2023, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat terealisasi sebesar (Rp3.210.088.866,75) Realisasi SiLPA TA 2023 tersebut merupakan selisih antara realisasi defisit sebesar (Rp32.086.165.511,00) dengan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp28.876.076.644,25. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp29.512.785.946,04, maka mengalami penurunan sebesar Rp32.722.874.812,79 atau 110,88%.

SiLPA TA 2023 dan 2022 tersebut dapat dilihat pada saldo kas yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.	Saldo Kas di Kas Daerah	1.058.000.052,97	36.263.257.586,98
2.	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
3.	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	392.681.259,23	309.593.077,79
4.	Saldo Kas di BLUD	3.298.041.526,93	2.098.531.225,15
5.	Saldo Kas di Bendahara FKTP	39.676.762,80	2.083.972,21
6.	Saldo Kas di Bendahara BOS	294.248.567,94	267.793.012,71
7.	Saldo Kas di Bendahara BOSP	17.227.560,18	
8.	Saldo Kas Lainnya	1.127.278.959,56	448.631.395,56
		6.209.927.129,43	39.389.890.270,40
	dikurangi dengan:		
1.	Saldo Utang PFK di BUD	9.102.086.000,59	9.576.212.409,59
2.	Saldo Utang PFK di Kas Bendahara Pengeluaran	329.012.523,75	349.499.757,00
3.	Saldo Utang BOS/JKN/BLUD	40.474.550,84	2.949.236,77
		9.471.573.075,18	9.368.034.243,36
	SiLPA Tahun 2023	(3.210.088.866,75)	29.512.785.946,04

Perbedaan angka yang terjadi sebesar Rp51.557.079 merupakan utang PFK yg di reklas ke aset lain-lain.



5.2 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp29.512.785.946,04	(Rp1.988.877.216,95)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal merupakan akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp29.512.785.946,04 dan (Rp1.988.877.216,95).

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp28.876.076.644,25	(Rp2.476.209.744,31)

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan SiLPA tahun sebelumnya yang telah digunakan untuk membiayai kegiatan tahun berjalan. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp28.876.076.644,25 dan (Rp2.476.209.744,31). Seluruh nilai tersebut merupakan SiLPA tahun sebelumnya.



5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

31 Desember 2023 31 Desember 2022

(Audited) (Audited)

(Rp3.210.088.866,75) Rp29.512.785.946,04

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp3.210.088.866,75) dan Rp29.512.785.946,04. diuraikan sebagai berikut:

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.	Pendapatan LRA	824.134.871.798,90	877.835.613.293,49
2.	Belanja	672.215.766.109,90	873.577.273.783,14
3.	Transfer	184.005.271.200,00	174.768.213.388,00
4.	Pembiayaan Neto	28.876.076.644,25	200.022.659.823,69
5.	SiLPA (SiKPA)	(3.210.088.866,75)	29.512.785.946,04

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

31 Desember 2023 31 Desember 2022

(Audited) (Audited)

(Rp636.709.301,79) (Rp487.332.527,36)

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya merupakan koreksi atas kurang saji yang mempengaruhi SiLPA pada laporan keuangan tahun berjalan. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp636.709.301,79) dan (Rp487.332.527,36).

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir

31 Desember 2023 31 Desember 2022

(Audited) (Audited)

(Rp3.210.088.866,75) Rp29.512.785.946,04

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Minus (Rp3.210.088.866,75) dan Rp29.512.785.946,04.



5.3 PENJELASAN AKUN-AKUN NERACA

Per 31 Desember 2023, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat memiliki Aset sebesar Rp1.554.642.016.539,11 Kewajiban sebesar Rp321.353.088.432,36 dan Ekuitas sebesar Rp1.233.288.928.106,65 Sementara per 31 Desember 2022 Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat memiliki Aset sebesar Rp1.567.728.259.369,90 Kewajiban sebesar Rp329.966.459.647,53 dan Ekuitas sebesar Rp1.237.761.799.722,37 Rincian akun-akun neraca dapat dijelaskan berikut ini:

5.3.1 Aset

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp1.554.642.016.539,01	Rp1.567.728.259.369,90

Saldo Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.554.642.016.539,01 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.567.728.259.369,90 terdapat penurunan sebesar minus Rp13.086.242.830,89 atau 0,84%.

Aset disajikan dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.1 Aset Lancar

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp52.298.167.572,09	Rp71.673.415.231,54

Aset Lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali atau untuk diserahkan dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp52.298.167.572,09 Jika dibandingkan



dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp71.673.415.231,54 maka terdapat penurunan sebesar Rp19.375.247.659,45 atau sebesar 27,03%.

Aset Lancar terdiri dari:

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

31 Desember 2023 **31 Desember 2022**
(Audited) **(Audited)**

Rp1.058.000.052,97 **Rp36.263.257.586,98**

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 1.058.000.052,97 Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp36.263.257.586,98 maka terdapat penurunan sebesar Rp35.205.257.534,01 atau 97,08%.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Rekening Kas Daerah	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Kas di Bank Maluku (Rek. 1501000015) – Kas Umum Daerah	2.055.809,07	602.486.885,49
2	Kas di Bank Maluku (Rek. 1501000053) – Kas Penda (PAD)	0,00	33.448.589,10
3	Kas di Bank Maluku (Rek. 1501000063) – Kas Penda (DAK)	789.615,59	(6.698.769,00)
4	Kas di Bank BNI (Rek. 8131810098) – Kas Penda	807.249.895,00	35.241.944.411,00
5	Kas di Bank BRI (Rek. 522101000945304) – Kas Penda	75.385.278,00	75.340.923,00
6	Kas di Bank Maluku (Deposito Bulanan)	0,00	0,00
7	Kas di Bank Mandiri (1860002525257)	134.096.411,00	180.384.724,70
	Rekening BSI (7153029916)	38.423.044,31	136.350.822,69
	Saldo Kas di Kas Daerah	1.058.000.052,97	36.263.257.586,98

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.058.000.052,97 tersebut berdasarkan perhitungan rekonsiliasi antara pencatatan Kas Daerah di



Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKU) dengan Buku Besar Pembantu Kas Daerah.

Penyimpanan Kas Daerah di rekening-rekening tersebut telah ditetapkan dengan surat Bupati Halmahera Barat nomor 5/KPTS/I/2023 tentang penetapan Bank dan Nomor rekening Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tahun Anggaran 2023.

Rincian Perhitungan Saldo Kas di Kas Daerah terdapat pada **Lampiran 8-15**

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp0,00	Rp0,00

Tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp392.681.259,23	Rp309.593.077,79

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp392.681.259,23 Jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp309.593.077,79 maka terdapat kenaikan sebesar Rp83.088.181,44 atau 26,84%.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp392.681.259,23 dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
A.	Saldo per 31 Desember 2022 (audited):	309.593.077,79	656.563.375,50



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Sisa UP	4.505.103,00	4.505.103,00
2.	Sisa TU	5.000.000,00	655.400,00
	Utang PFK yang direklas	0,00	0,00
3.	Utang PFK	297.942.678,00	209.259.053,00
4.	Saldo Rekening Koran Bendahara Pengeluaran	2.145.296,79	442.143.819,50
B.	Koreksi atas Saldo Awal:		
C.	Mutasi Tambah Tahun 2023:	111.903.500.847,63	125.053.191.893,54
1.	Penerimaan SP2D UP	6.275.000.000,00	6.325.000.000,00
2.	Penerimaan SP2D GU	26.234.009.978,00	31.646.488.659,00
3.	Penerimaan SP2D TU	78.061.619.900,00	85.584.997.861,00
4.	Penerimaan/Pungutan PFK oleh Bendahara	1.173.623.091,18	1.359.668.184,96
	Rekening Koran	159.247.878,45	137.037.188,58
D.	Penyetoran atas Saldo Awal:	132.352.996,79	472.927.045,71
1.	Penyetoran Sisa UP	0,00	0,00
2.	Penyetoran Sisa TU	5.000.000,00	655.400,00
3.	Utang PFK	125.507.700,00	32.273.123,00
4.	Rekening Koran	1.845.296,79	439.998.522,71
D.	Mutasi Kurang Tahun 2023:	111.639.232.002,43	124.790.197.955,96
1.	Pertanggungjawaban GU	26.234.009.978,00	31.646.488.659,00
2.	Pertanggungjawaban UP/GU/Nihil	6.274.999.500,00	6.293.363.252,00
3.	Pertanggungjawaban TU/Nihil	78.060.969.900,00	85.579.524.361,00
4.	Penyetoran Sisa UP	0,00	31.636.748,00
5.	Penyetoran Sisa TU	650.000,00	473.500,00
6.	Pengeluaran/Penyetoran PFK oleh Bendahara	1.068.602.624,43	1.238.711.435,96
E.	Saldo per 31 Desember 2023:	392.681.259,23	309.593.077,79
1.	Sisa UP	4.505.603,00	4.505.103,00
2.	Sisa TU	0,00	5.000.000,00
3.	Utang PFK yang direklas	0,00	0,00
4.	Utang PFK	277.455.444,75	297.942.678,00
5.	Saldo Rekening Koran Bendahara Pengeluaran	110.720.211,48	2.145.296,79

Diluar Saldo Kas ini terdapat nilai rekening koran yang terkoreksi sebesar (Rp110.720.211,48) yang merupakan *Outstanding Cek* yang terealisasi tahun



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

2024. Dan terdapat Utang PFK yang terbayar ditahun 2024 sebesar Rp109.001.938,75. Dan sisa UP yang di setor ditahun 2024 sebesar Rp500,00.

seperti dirinci pada tabel dibawah ini :

No.	Dinas	Sisa TU disetor di 2024	PFK disetor di 2024
1.	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	2.340.000,00
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	455.199,75
3	Dinas Perhubungan	500,00	0,00
4	Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	0,00	1.976.392,00
5	Bappeda		47.911.608,00
6	Bagian Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Alam		5.540.338,00
7	Bagian Kesra Dan Tenaga Kerja	0,00	27.063.815,00
8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Humas)		8.445.946,00
9	Kecamatan Ibu	0,00	4.816.529,00
10	Kecamatan Tabaru	0,00	3.349.153,00
11	Kecamatan Ibu Selatan	0,00	7.102.958,00
	Jumlah	500,00	109.001.938,75

Seluruh rekening Bendahara Pengeluaran telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 6/KPTS/I/2023 tentang penetapan Bank dan Nomor Rekening Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023.

Rincian perhitungan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per OPD terdapat Pada **Lampiran 16**

5.3.1.1.4 Kas di BLUD

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Audited)

(Audited)

Rp3.298.041.526,93

Rp2.098.531.225,15

Kas di BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.298.041.526,93 Jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.098.531.225,15 maka terdapat kenaikan sebesar Rp1.199.510.301,78 atau 57,16%.

Kas BLUD tersebut terdiri dari saldo bank dan tunai sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Kas BLUD RSUD Jailolo	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Saldo Awal Kas di BLUD Tahun Sebelumnya	2.098.531.225,15	4.455.731.530,84
2.	Pendapatan BLUD	18.500.092.458,78	11.563.814.838,00
3.	Belanja BLUD:		
4.	Belanja Jasa Pelayanan	8.303.039.465,01	6.186.848.238,62
5.	Belanja Barang dan Jasa	4.441.615.082,99	3.854.923.356,52
6.	Belanja Lain-lain	0	0
7.	Belanja Modal	518.631.500,00	174.542.000,00
8.	Belanja Obat	4.037.296.109,00	3.431.729.447,00
9.	Belanja Covid-19	0	0
	Belanja Pegawai	0	264.890.000,00
10.	Total Belanja BLUD	17.300.582.157,00	13.912.933.042,14
11.	Pemotongan dan Penyetoran Pajak		
12.	Penerimaan Pajak	0	0
13.	Penyetoran Pajak	0	0
14.	Pajak yang Belum Disetor	0	0
15.	Pendapatan Lain-lain	0	0
16.	Jasa Giro	10.869.131,78	25.881.465,54
17.	Saldo Kas di BLUD 31 Desember	3.298.041.526,93	2.132.494.792,24
18.	Penyesuaian:		
19.	Koreksi Saldo Awal BLUD TA 2021	0	-33.963.567,00
20.	Kurang Catat Jurnal Pendapatan Jasa Giro RSUD 2021 RSUD JAILOLO	0	0
21.	Kurang Catat Biaya Admitrasi yang tidak Tercatat Di SP3B RSUD JAILOLO	0	0
22.	Total Penyesuaian	0	33.963.567,00
	Saldo Kas di BLUD Akhir 31 Desember 2023	3.298.041.526,93	2.098.531.225,15

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jailolo ditetapkan sebagai BLUD mulai Tahun 2020 sesuai Peraturan Bupati Nomor 8.A/KPTS/2020 tanggal 2 Januari Tahun 2020 tentang Penetapan RSUD Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Perhitungan saldo kas di BLUD terdapat pada **Lampiran 17**.



5.3.1.1.5 Kas di Bendahara BOS

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Audited)

(Audited)

Rp294.248.567,94

Rp267.793.012,71

Saldo Kas di Bendahara Dana BOS pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri (PAUD/SD/SMP) Kabupaten Halmahera Barat per 31 Desember 2023 sebesar Rp294.248.567,94 terdiri dari PAUD sebesar Rp17.227.560,18 dan SD/SMP sebesar Rp277.021.007,76 jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp267.793.012,71 maka terdapat kenaikan sebesar Rp26.455.555,23 atau 9,88% .

Pendapatan Dana BOS tahun 2023 sebesar Rp19.889.983.632,00 yang terdiri dari BOS Reguler sebesar Rp18.309.983.632,00, BOS Afirmasi dan Kinerja sebesar Rp1.580.000.000,00.

Rincian perhitungan Saldo Kas dibendahara BOS sebagai berikut.

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Saldo Awal per 31 Desember periode sebelumnya (audited)	267.793.012,71	1.350.611.947,95
2	Koreksi atas Saldo Awal	7.307.801,31	(22.079.266,46)
3	Penerimaan Dana BOS	19.889.983.632,00	18.919.898.468,00
4	Pengeluaran Kas Dana BOS (Reguler dan Afkin)	19.877.197.400,00	19.989.229.103,00
	-Belanja Honorarium/Pegawai	7.721.474.350,00	6.945.297.200,00
	-Belanja Barang dan Jasa	10.147.127.050,00	10.393.810.397,00
	-Belanja Modal (Aset Tetap Lainnya)	919.611.400,00	378.148.891,00
	Belanja Modal (Aset Tetap -Peralatan dan Mesin)	1.088.984.600,00	2.271.972.615,00
5	Penerimaan Pajak dan Jasa Giro	6.361.521,92	8.590.966,22
	-Penerimaan Pajak yg blm disetor	0,00	0,00
	-Penerimaan Jasa Giro	6.361.521,92	8.590.966,22
	Saldo per 31 Desember (1+2+3-4+5)	294.248.567,94	267.793.012,71



Rincian perhitungan saldo Kas di Bendahara Dana BOS terdapat pada **Lampiran 18**.

5.3.1.1.6 Kas di Bendahara FKTP

31 Desember 2023 **31 Desember 2022**
(Audited) **(Audited)**

Rp39.676.762,80 **Rp2.083.972,21**

Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2023 sebesar Rp39.676.762,80 Jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.083.972,21 maka terdapat kenaikan sebesar Rp37.592.791 atau 1.804%. Kas di Bendahara FKTP merupakan saldo kas berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) yang berasal dari Dana Kapitasi JKN pada 15 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Puskesmas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Puskemas Kedi	3.724.239,80	6.222,00
2.	Puskemas Ibu	2.704.591,80	566.836,00
3.	Puskemas Sahu	3.610.070,00	6.152,00
4.	Puskemas Jailolo	63.218,70	51.301,70
5.	Puskemas Kota Jailolo	4.895.604,00	29.929,00
6.	Puskemas Sidangoli	2.158.032,00	3.760,80
7.	Puskemas Bobaneigo	2.131.181,00	151.436,00
8.	Puskemas Golago Kusuma	677.282,80	88.145,80
9.	Puskemas Duono	6.510.546,00	89.394,00
10.	Puskemas Talaga	911.072,00	66.855,00
11.	Puskemas Akelamo	9.392.194,14	412.687,71
12.	Puskemas Baru	1.735.261,00	0,00
13.	Puskemas Balisoang	475.063,00	



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Nama Puskesmas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
			280.462,00
14.	Puskesmas Tolofuo	687.309,20	330.790,20
15.	Puskesmas Barataku	1.097,36	0,00
JUMLAH		39.676.762,80	2.083.972,21

Rincian perhitungan saldo Kas di Bendahara Kapitasi JKN pada FKTP terdapat pada **Lampiran 19**.

5.3.1.1.7 Kas Lainnya

31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
Rp1.127.278.959,56	Rp448.631.395,56

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.127.278.959,56 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp448.631.395,56 terdapat kenaikan sebesar Rp678.647.564,00.

No	Uraian	Nilai (Rp)	
		Tahun 2023	Tahun 2022
1	Kas Dana Begulir	298.631.395,56	448.631.395,56
2	Kas BOK	828.647.564,00	-
Jumlah		1.127.278.959,56	448.631.395,56

Nilai Saldo Kas Lainnya terdiri dari Kas BOK sebesar Rp828.647.564,00 rincian pada **Lampiran 20** dan Kas Dana Begulir Sebesar Rp298.631.395,56. Pada tahun 2023 terdapat penyeteroran kas dana bergulir pada Rekening BUD sebesar Rp150.000.000,00.

5.3.1.1.8 Piutang Pajak Daerah

31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
Rp11.779.091.184,00	Rp9.962.359.957,00

Saldo Piutang Pajak Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing-masing sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rp11.779.091.184,00 dan Rp9.962.359.957,00 Dari Saldo tersebut terdapat kenaikan sebesar Rp1.816.731.227,00 atau 18,24%. Saldo piutang Pajak Daerah terdiri dari:

No.	Uraian	OPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Piutang Pajak Reklame	BPKD	540.721.850,00	396.313.250,00
2.	Piutang Pajak Penerangan Jalan	BPKD	356.053.223,00	322.687.549,00
3.	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian Gol. C)	BPKD	1.942.113.923,00	1.354.648.363,00
4.	Piutang PBBP2	BPKD	8.940.202.188,00	7.888.710.795,00
	Jumlah		11.779.091.184,00	9.962.359.957,00

Rincian perhitungan saldo Piutang Pendapatan terdapat dalam **Lampiran 21-24**

5.3.1.1.9 Piutang Retribusi Daerah

31 Desember 2023
(Audited)

31 Desember 2022
(Audited)

Rp387.075.000,00

Rp307.965.000,00

Saldo Piutang Retribusi Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Halimahera Barat Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing-masing sebesar Rp387.075.000,00 dan Rp307.965.000,00 Saldo tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp79.110.000,00 atau 25,69%. Saldo Piutang Retribusi Daerah terdiri dari Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang menjadi objek retribusi dari BPKD sebagai pemungut.

Saldo Retribusi Daerah terdiri dari:

No.	Uraian	OPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	BPKD	387.075.000,00	307.965.000,00
	Jumlah		387.075.000,00	307.965.000,00



Rincian Piutang Retribusi terdapat pada **Lampiran 25**

5.3.1.1.10 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
<hr/>	
Rp16.763.807.923,23	Rp16.870.970.425,23

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Halimahera Barat tahun 2023 dan tahun 2022 masing-masing sebesar Rp 16.763.807.923,23 dan Rp16.870.970.425,23. Saldo tersebut mengalami penurunan sebesar Rp107.162.502,00 atau 0,64%.

Saldo Piutang Lain-lain yang Sah dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	OPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan	BPKD	71.900.000,00	71.900.000,00
2	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung	BPKD	64.658.680,00	64.658.680,00
3	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	BPKD	16.627.249.243,23	16.734.411.745,23
Jumlah			16.763.807.923,23	16.870.970.425,23

Rincian Piutang Lain-lain PAD yang sah terdapat pada **Lampiran 26-27**.

5.3.1.1.11 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Aundited)
<hr/>	
Rp22.219.780.502,00	Rp10.895.555.225,00

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Halimahera Barat Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing-masing sebesar Rp22.219.780.502,00 dan Rp10.895.555.225,00 Saldo tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp11.324.225.277,00 atau 103,93%.



Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Uraian	OPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak -PKB	PPKD	1.714.609.111,00	509.515.085,00
2	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak -BBN-KB	PPKD	2.470.697.239,00	663.329.977,00
3	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak-PBB-KB	PPKD	14.496.249.498,00	8.404.516.031,00
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	PPKD	583.279.976,00	224.332.806,00
5	Piutang Transfer Bagi Hasil Lainnya (Pajak Rokok)	PPKD	2.954.944.678,00	1.093.861.326,00
Jumlah			22.219.780.502,00	10.895.555.225,00

Rincian perhitungan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya terdapat dalam **Lampiran 28**

5.3.1.1.12 Penyisihan Piutang

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Audited)

(Audited)

(Rp24.447.079.955,59) (Rp23.877.060.771,50)

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp24.447.079.955,59) jika dibandingkan posisi per 31 Desember 2022 sebesar (Rp23.877.060.771,50) maka terdapat penurunan sebesar Rp570.019.184,09 atau 2,39%. Penyisihan Piutang terdiri atas Penyisihan Piutang Pendapatan dan Penyisihan Piutang Lainnya sebesar.

Rincian Penyisihan Piutang adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
A.	Penyisihan Piutang Pendapatan:		
	Piutang Pajak Reklame	384.739.043,00	374.180.000,00
	Piutang Pajak Penerangan Jalan	1.780.266,12	1.613.437,75
	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian	1.357.585.690,80	1.354.648.363,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	Gol. C)		
	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)	6.278.564.365,65	5.746.873.468,22
	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan	301.196.550,00	275.995.650,00
	Jumlah	8.323.865.915,57	7.753.310.918,97
B	Penyisihan Piutang Lainnya		
	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	136.558.680,00	136.558.680,00
	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	15.413.591.193,02	15.414.127.005,53
	Penyisihan Piutang Dana Bergulir	573.064.167,00	573.064.167,00
	Jumlah	16.123.214.040,02	16.123.749.852,53
	Total	24.447.079.955,59	23.877.060.771,50

Perhitungan Penyisihan Piutang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015.

Rincian perhitungan penyisihan piutang dapat dilihat pada **Lampiran 21-27**.

5.3.1.1.13 Beban Dibayar Dimuka

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)

Rp112.500.000,00	Rp112.500.000,00
-------------------------	-------------------------

Saldo beban dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp112.500.000,00. merupakan sewa bangunan rumah dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Halimahera Barat. Rincian perhitungan Beban Dibayar Dimuka dapat dilihat pada **Lampiran 29**.



5.3.1.1.14 Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp573.064.167,00	Rp573.064.167,00

Saldo Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp573.064.167,00 merupakan Saldo Piutang Bunga Dana Bergulir yang terdapat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Rincian perhitungan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 30**.

5.3.1.1.15 Piutang Lainnya

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp691.689.303,00	Rp635.400.000,00

Saldo Piutang lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat per 31 Desember 2023 sebesar Rp691.689.303,00 jika dibandingkan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp635.400.000,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp56.289.303,00 atau 8,86%. Piutang lainnya merupakan Uang muka Operasional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang tahun 2021 sebesar Rp635.400.000, dan Utang PFK atas SP2D Tahun 2022 yang ditarik Bruto oleh CV Cahya Windari yang direklas ke Piutang lainnya dan harus disetor Kembali ke BUD Sebesar Rp56.289.303,00.



5.3.1.1.16 Persediaan

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Audited)

(Audited)

Rp18.008.312.319,02

Rp16.802.770.958,41

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.008.312.319,02
Jika dibandingkan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.802.770.958,41
maka mengalami kenaikan sebesar Rp1.205.541.360,61 atau 7,17% Saldo
Persediaan tersebut berdasarkan hasil *stock opname* akhir tahun. Penilaian
persediaan menggunakan metode FIFO

No.	Uraian	OPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	ATK	DUKCAPIL	245.602.974,00	26.913.564,00
2.	Karcis/Kwitansi/Blangko/Formulir/Lebel	Dinas Perhubungan	5.000.000,00	1.200.000,00
3.	Karcis/Kwitansi/Blangko/Formulir/Lebel	BPKD	0,00	95.942.000,00
4.	Bahan Makan dan Minuman	RSUD	26.974.998,00	55.001.111,00
5.	Obat-obatan	Dinkes/Farmasi	3.078.950.714,00	1.747.156.446,00
6.	Obat-obatan	Puskesmas	2.401.873.202,02	2.939.330.428,41
7.	Obat-obatan/Apotik ecatalog	RSUD	6.668.200,00	248.117.855,00
8.	Instalasi	RSUD	1.084.779.731	680.536.914,00
9.	Barang Yang diserahkan ke masyarakat-IKK	Dinas PU	11.158.462.500,00	10.858.942.500,00
10	Barang Yang diserahkan ke Masyarakat	Inspektorat	0,00	149.630.140,00
	Total		18.008.312.319,02	16.802.770.958,41

Rincian perhitungan Persediaan dapat dilihat pada **Lampiran 31**.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Audited)

(Audited)

Rp17.773.296.099,49

Rp18.652.493.292,77



Investasi Jangka Panjang terdiri dari investasi permanen dan non permanen. Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.773.296.099,49. Jika dibanding dengan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.652.493.292,77, maka terdapat penurunan sebesar Rp879.197.193,28 atau 4,71%

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp0,00	Rp0,00

Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00, tidak mengalami perubahan

5.3.1.2.2 Dana Bergulir

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp4.002.849.560,00	Rp4.002.849.560,00

Saldo Investasi Dana Bergulir per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.002.849.560,00. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.002.849.560,00, maka tidak mengalami perubahan. Nilai tersebut seluruhnya merupakan Investasi Dana Bergulir yang dikelola oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (dahulu bernama Dinas Koperasi) dan digulirkan sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2012, serta belum dikembalikan ke Kas Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian		31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
A.	Pengeluaran Kas Daerah untuk Investasi Dana Bergulir			
1.	Dana Bergulir 2005		200.000.000,00	200.000.000,00
2.	Dana Bergulir 2006		300.000.000,00	300.000.000,00
3.	Dana Bergulir 2007		1.800.000.000,00	1.800.000.000,00
4.	Dana Bergulir 2008		2.100.000.000,00	2.100.000.000,00
5.	Dana Bergulir 2009		595.000.000,00	595.000.000,00
6.	Dana Bergulir 2012		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	Jumlah		5.995.000.000,00	5.995.000.000,00
B.	Pengembalian Investasi Dana Bergulir ke Kas Daerah			
1.	17 Desember 2009	Rp200.000.000,00 terdiri dari: Pokok Rp169.491.525,42 dan Bunga Rp30.508.474,58.	169.491.525,42	169.491.525,42
2.	17 Desember 2009	Rp300.000.000,00 terdiri dari Pokok Rp254.237.288,14 dan Bunga Rp45.762.711,86	254.237.288,14	254.237.288,14
3.	19 Mei 2010	Rp300.000.000,00 terdiri dari Pokok Rp254.237.288,14 dan Bunga Rp45.762.711,86	254.237.288,14	254.237.288,14
4.	19 Mei 2010	Rp100.000.000,00 terdiri dari Pokok Rp84.745.762,71 dan Bunga Rp15.254.237,29	84.745.762,71	84.745.762,71
5.	21 September 2010	Rp150.000.000,00 terdiri dari Pokok Rp127.118.644,07 dan Bunga Rp22.881.355,93	127.118.644,07	127.118.644,07
6.	23 September 2010	Rp150.000.000,00 terdiri dari Pokok Rp127.118.644,07 dan Bunga Rp22.881.355,93	127.118.644,07	127.118.644,07
7.	20 Oktober 2010	Rp50.000.000,00 terdiri dari Pokok Rp42.372.881,36 dan Bunga Rp7.627.118,64	42.372.881,36	42.372.881,36
8.	22 Oktober 2010	Rp90.000.000,00 terdiri dari Pokok Rp76.271.186,44 dan Bunga Rp13.728.813,56	76.271.186,44	76.271.186,44
9.	13 Desember 2012	Rp170.000.000,00 terdiri dari Pokok Rp144.067.796,61 dan Bunga Rp25.932.203,39	144.067.796,61	144.067.796,61
10.	13 Desember 2012	Rp80.000.000,00 terdiri dari Pokok Rp67.796.610,17 dan Bunga Rp12.203.389,83	67.796.610,17	67.796.610,17



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian		31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
11	31 Desember 2021	Koreksi kesalahan penyetoran Dana Bergulir Rp2.620.000,00 yg terdiri dari Pokok Rp2.340.000,00 dan Bunga Rp280.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00
12	31 Desember 2021	Koreksi kesalahan pencatatan atas bunga dana bergulir	280.000,00	280.000,00
13	31 Desember 2021	Koreksi nilai Dana Bergulir ke aset lainnya	206.966.417,31	206.966.417,31
14	31 Desember 2021	Koreksi nilai Dana Bergulir yang telah disetorkan ke Bendahara Penerimaan Disperindag	435.106.395,56	435.106.395,56
	Jumlah		1.992.150.440,00	1.992.150.440,00
	Saldo Investasi Dana Bergulir		4.002.849.560,00	4.002.849.560,00

5.3.1.2.3 Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Audited)

(Audited)

(Rp4.002.849.560,00)

(Rp4.002.849.560,00)

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 menyatakan bahwa Penyisihan Dana Bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (bruto), sehingga saldo investasi dana bergulir disajikan secara bruto (terpisah dari penyajian penyisihannya).

Saldo penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih per 31 Desember 2023 dan 31 desember 2022 adalah sebesar (Rp4.002.849.560,00),

5.3.1.2.4 Investasi Jangka Panjang Permanen

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Audited)

(Audited)

Rp17.773.296.099,49

Rp18.652.493.292,77



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.773.296.099,49 Jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.652.493.292,77, maka mengalami penurunan sebesar Rp879.197.193,28 atau 4,71% yang dipengaruhi kerugian dari PDAM dan Perusahaan Daerah Bidadari Mandiri.

rincian penyertaan modal sebagai berikut:

No.	Uraian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada:	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	PT Bank Maluku dan Maluku Utara	6.880.000.000,00	6.880.000.000,00
2.	PDAM Jailolo Kabupaten Halmahera Barat	10.891.921.370,77	11.603.396.392,77
3.	Perusahaan Daerah Bidadari Mandiri	1.374.728,72	169.096.900,00
	Total	17.773.296.099,49	18.652.493.292,77

1) Penyertaan Modal pada PT Bank Maluku – Malut

Saldo Penyertaan Modal pada PT Bank Maluku Malut per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.880.000.000,00, sama seperti posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.880.000.000,00. Hal tersebut disebabkan tidak adanya penambahan Penyertaan Modal pada PT Bank Maluku Malut pada Tahun 2022. Jumlah tersebut merupakan penyetoran modal oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dari Tahun 1999 s/d 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai
1	Penyertaan Modal dan konversi cadangan s.d Tahun 1999	742.000.000,00
2	Setoran Modal Tahun 2007	500.000.000,00
3	Setoran Modal Tahun 2011	1.000.000.000,00
4	Setoran Modal Tahun 2012	1.000.000.000,00
5	Konversi Cadangan pada Tahun 2013	8.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Nilai
6	Konversi Cadangan pada Tahun 2014	1.630.000.000,00
7	Setoran Modal Tahun 2014	1.000.000.000,00
8	Setoran Modal Tahun 2016	1.000.000.000,00
Total		6.880.000.000,00

Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pada PT Bank Maluku Malut per 31 Desember 2023 berdasarkan Laporan Keuangan *audited* PT Bank Maluku Malut per 31 Desember 2022 adalah 1,8% atau kurang dari 20%, sehingga penyajian nilai penyertaan modal berdasarkan metode biaya (*cost method*).

2) Penyertaan Modal pada PDAM Jailolo

Saldo Penyertaan Modal pada PDAM Jailolo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp13.062.578.840,00 Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.062.578.840,00 maka tidak terdapat peningkatan atau 0,00% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Penyertaan Modal Tahun 2012	1.173.890.154,43	1.173.890.154,43
2.	Penyertaan Modal Tahun 2013	750.000.000,00	750.000.000,00
3.	Penyertaan Modal Tahun 2016	440.884.185,57	440.884.185,57
4.	Penyertaan Modal Tahun 2017	500.000.000,00	500.000.000,00
5.	Penyertaan Modal Tahun 2018	700.000.000,00	700.000.000,00
6.	Penyertaan Modal Tahun 2019	1.497.804.500,00	1.497.804.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
7.	Penyertaan Modal Tahun 2020	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
8	Penyertaan Modal Tahun 2021	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
9	Penyertaan Modal Tahun 2022	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
	Jumlah Penyertaan Modal	13.062.578.840,00	13.062.578.840,00
	Bertambah/Berkurang dari Akumulasi Laba PDAM		
1.	Laba/(Rugi) Perusahaan Tahun Buku 2012	0,00	0,00
2.	Laba/(Rugi) Tahun Buku 2013	0,00	0,00
3.	Laba/(Rugi) Tahun Buku 2014	(182.876.561,88)	(182.876.561,88)
4.	Laba/(Rugi) Tahun Buku 2015	(77.726.415,38)	(77.726.415,38)
5.	Laba/(Rugi) Tahun Buku 2016	(69.634.049,40)	(69.634.049,40)
6.	Laba/(Rugi) Tahun Buku 2017	62.758.704,37	62.758.704,37
7.	Laba/(Rugi) Tahun Buku 2018	3.774.255,41	3.774.255,41
8.	Laba/(Rugi) Tahun Buku 2019	417.426.492,65	417.426.492,65
9.	Laba/(Rugi) Tahun Buku 2020	(348.670.326,00)	(348.670.326,00)
10	Laba/(Rugi) Tahun Buku 2021	(599.811.355,00)	(599.811.355,00)
11	Laba/(Rugi) Tahun Buku 2022	(664.423.192,00)	(664.423.192,00)



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
12	Laba/(Rugi) Tahun Buku 2023	(711.475.022,00)	0,00
	Jumlah	(2.170.657.469,23))	(1.459.182.447,23))
	Akumulasi Bagian Laba Yang Diumumkan Menjadi Hak Pemkab Halbar (mengurangi investasi)	0,00	0,00
	Nilai Penyertaan Modal per 31 Desember 2022 & 2021	10.891.921.370,77	11.603.396.392,77

Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 32-34**.

Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pada PDAM Jailolo adalah 69.49% atau lebih dari 20%, sehingga nilai penyertaan modal disajikan berdasarkan metode ekuitas (*equity method*).

3) Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Bidadari Mandiri

Saldo Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Bidadari Mandiri per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.374.728,72 Hal ini disebabkan pada tahun buku 2023 Perusahaan Umum Daerah Bidadari Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp167.722.171,28. Perusahaan Umum Daerah Bidadari Mandiri didirikan berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah “Bidadari Mandiri”, namun baru mulai beroperasi sejak tahun 2018.

Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pada Perusahaan Umum Daerah Bidadari Mandiri adalah 100,00%, sehingga nilai penyertaan modal disajikan berdasarkan metode ekuitas (*equity method*).



5.3.1.3 Aset Tetap

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Audited)

(Audited)

Rp1.413.334.263.185,12 Rp1.475.353.570.713,28

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 yang dicatat dengan nilai buku sebesar Rp1.413.334.263.185,12. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.475.353.570.713,28 maka mengalami penurunan sebesar Rp62.019.307.528,16 atau (4,20%). Saldo Aset Tetap dirinci sebagai berikut:

No	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022(Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Tanah	303.283.062.025,00	302.028.410.025,00	1.254.652.000,00	0,42
2	Peralatan dan Mesin	452.887.532.461,58	447.148.024.604,58	5.739.507.857,00	1,28
3	Gedung dan Bangunan	724.589.000.579,58	605.399.259.453,72	119.189.741.125,86	19,69
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.199.578.396.101,28	1.079.636.783.729,28	119.941.612.372,00	11,11
5	Aset Tetap Lainnya	41.852.904.108,00	40.933.292.708,00	919.611.400,00	2,25
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	81.880.120.183,33	183.281.435.793,26	(101.401.315.609,93)	(55,33)
7	Akumulasi Penyusutan	(1.390.736.752.273,78)	(1.183.073.635.600,56)	(207.663.116.673,22)	17,55
	Jumlah Aset Tetap	1.413.334.263.185,12	1.475.353.570.713,28	(62.019.307.528,16)	(4,20)

5.3.1.3.1 Tanah

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Audited)

(Audited)

Rp303.283.062.025,00 Rp302.028.410.025,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Saldo Tanah per 31 Desember 2023 senilai Rp303.283.062.025,00 Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 Rp302.028.410.025,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp1.254.652.000,00 atau 0,42%. Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Tanah	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan	%
		(Rp)	(Rp)	(Penurunan) (Rp)	
1	Tanah Persil	39.804.849.225,00	38.550.197.225,00	1.254.652.000,00	3,25
2	Tanah Non Persil	1.315.518.400,00	1.315.518.400,00	0.00	0,00
3	Lapangan	262.162.694.400,00	262.162.694.400,00	0.00	0,00
	Total	303.283.062.025,00	302.028.410.025,00	1.254.652.000,00	0,42

Mutasi aset tanah selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal per 1 Januari 2023	302.028.410.025,00
2	Penambahan Tahun 2023	1.254.652.000,00
3	Pengurangan Tahun 2023	0,00
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2023	303.283.062.025,00

Penambahan Aset Tetap Tanah Tahun 2023 sebesar Rp1.254.652.000,00 tersebut berasal dari belanja modal Sekretariat Daerah pada bagian Tata Pemerintahan.

Mutasi Tambah aset tanah tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk pengembangan kawasan kota jailolo, penggantian wajar/ganti rugi lahan dengan nomor kontrak 272.A/LP/KJPP-PSZ/XVII/2017 tanggal 4 juli 2017 atas nama Eddy Frans Ofa di desa Gufasa dengan luas lahan 447 M² dengan nilai Rp572.750.000,00.
2. Pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk pengembangan kawasan kota jailolo, penggantian wajar/ganti rugi lahan dengan nomor kontrak 272.A/LP/KJPP-PSZ/XVII/2017 tanggal 4 juli 2017 atas nama Frans Ofa di desa Gufasa dengan luas lahan 310 M² dengan nilai Rp526.050.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3. Pengadaan tanah PLN di desa Barataku kecamatan Loloda, penggantian wajar/ganti rugi lahan dengan nomor kontrak 0029/678/sp/2021 tanggal 18 oktober 2019, belum diberikan keterangan luas oleh bagian tata pemerintahan dengan nilai Rp155.852.000,00.

Dari nilai perolehan tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp303.283.062.025,00 terdiri dari 462 bidang tanah. Bidang tanah yang telah memiliki sertifikat hak milik sebanyak 129 bidang tanah dengan alas hak 174 buku sertifikat sementara 330 bidang tanah lainnya belum bersertifikat, direncanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekertariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang bertugas mengurus pengelolaan aset tanah milik pemerintah daerah, pada tahun 2024 ini akan bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat untuk menerbitkan sertifikat bagi 200 bidang tanah. Berikut daftar bidang tanah per OPD;

No	OPD	Harga Perolehan (Rp)	Bidang Tanah	Bersertifikat	Belum Bersertifikat
1	Sekretariat Daerah	24.419.340.585,00	98	37	61
2	Kecamatan Jailolo	20.645.000,00	1		1
3	Kecamatan Jailolo Timur	30.000.000,00	1		1
4	Kecamatan Sahu	17.680.000,00	1		1
5	Kecamatan Sahu Timur	14.335.000,00	1		1
6	Kecamatan Ibu	31.941.360,00	1	1	
7	Kecamatan Tabaru	43.890.360,00	1	1	
8	Kecamatan Ibu Selatan	35.800.000,00	2		2
9	Kecamatan Loloda	4.000.000,00	1		1
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	255.007.007.500,00	60	3	57
11	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman & Lingkungan Hidup	9.984.000,00	1		1
12	Dinas Perhubungan	339.120.000,00	2	1	1
13	Dinas Kesehatan	1.713.797.400,00	37	11	26
14	Rumah Sakit Umum Daerah	283.500.000,00	1		1



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	OPD	Harga Perolehan (Rp)	Bidang Tanah	Bersertifikat	Belum Bersertifikat
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.872.854.420,00	162	62	100
16	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & PA	204.340.000,00	3		3
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.033.916.000,00	13	10	3
18	Badan Pengelola Keuangan Daerah	3.885.478.000,00	10	3	7
19	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	315.432.400,00	66		66
		303.283.062.025,00	462	129	330

Selain aset tanah yang tercatat dalam Buku Inventaris Barang Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023 dengan lokasi di dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat. Terdapat tanah Barang Milik Daerah Kabupaten Halmahera Barat bawaan Kabupaten Maluku Utara yang berada di luar wilayah Kabupaten Halmahera Barat. Berikut data aset bawaan kabupaten Maluku Utara yang berada di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan dan Kota Ternate.

a. Yang Berlokasi Di **Kota Ternate**

No	Nama Barang	Penggunaan Saat Ini	Tahun Perolehan	Alamat	Kondisi/ Luas	Status	Keterangan
1.	Tanah dan Bangunan Gedung Kantor permanen	Mess DPRD Kab. Halmahera Barat	1993	Kel. Dufa-Dufa Kec. Ternate Utara	Baik/281M ²	Dikuasai Pemda Kab. Halbar (BPKD)	Eks. Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Utara, Tercatat dalam KIB B BPKD Kab. Halbar
2.	Tanah dan Bangunan Gedung Kantor permanen	- Loket PDAM Kota Ternate, - Rumah tinggal	1990	Kel. Muhajirin Kec. Ternate Tengah	Baik/160M ²	Sebagian dikuasai PDAM Kota Ternate,	Eks Kantor Perusahaan Daerah Gama Karya Maluku Utara



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama Barang	Penggunaan Saat Ini	Tahun Perolehan	Alamat	Kondisi/ Luas	Status	Keterangan
						dan sebagian dikuasai DR. Abjan Sofyan	
3.	Tanah dan Bangunan Gedung Kantor permanen	Kantor Pengurus PMI Propinsi Maluku Utara	1985	Kel. Bastiong Kec. Ternate Selatan	Baik/234 M ²	Dikuasai Pengurus PMI Propinsi Maluku Utara	Eks Kantor Dinas Pendapatan Kab. Maluku Utara, Tercatat dalam KIB B BPKD Kab. Halbar
4.	Tanah dan Bangunan Gedung Kantor permanen	Mess Perwira POLDA Maluku Utara	1990	Kel. Kayu Merah Kec. Ternate Selatan	Baik/75 M ²	Dikuasai POLDA Maluku Utara	Eks Mess Transito Dep. Transmigrasi Kab. Maluku Utara
5.	Tanah dan Bangunan Gedung Kantor permanen	Mess Mahasiswa Halbar	2015	Kel. Kasturyan Kec. Ternate Utara	Baik	Dikuasai Pemda Halbar (Dinas PU)	Eks Kantor Departemen Perindustriani Kab. Maluku Utara, Gedungnya tercatat di Dinas PU
6.	Tanah Perkebunan/ Pertanian	Pemukiman penduduk, Pemakaman dan lahan kosong	1989	Kel. Maliaro Kec. Ternate Tengah	Luas 19.850 M ²	Sebagian dikuasai penduduk	Eks Hasil Ruislag Dep. Pendidikan dan kebudayaan Kab. Maluku Utara tahun 1989.
7.	Tanah Perkebunan/ Pertanian	Kebun Bibit	-	Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan	Luas 27.336 M ² ,	Dikuasai Dinas Pertanian Kota Ternate	a. Eks Tanah Perkebunan, Dinas Pertanian Kab. Maluku Utara, b. Sebagian telah dihibahkan ke



No	Nama Barang	Penggunaan Saat Ini	Tahun Perolehan	Alamat	Kondisi/ Luas	Status	Keterangan
							POLDA Maluku Utara seluas 7.334M ² tgl 24 September 2020. c.Sebagian lahan dengan luasan 20.002 M ² dalam proses Hibah ke POLDA MALUKU UTARA

b. Yang Berlokasi Di Kabupaten **Halmahera Selatan**

Berdasarkan surat penjelasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 24/300.7/BPN-HS/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 terdapat 4 (empat) bidang tanah di Kabupaten Halmahera Selatan yang diakui sebagai aset Perusahaan Daerah Gama Karya Kabupaten Maluku Utara. Aset tanah tersebut tidak tercatat di Neraca Pemda Kabupaten Halmahera Barat tetapi tercatat di Neraca Perusahaan Daerah Gama Karya Kabupaten Maluku Utara yang telah dilikuidasi.

Pada catatan LKPD Tahun 2013 terdapat informasi mengenai aset Perusahaan Daerah Gama Karya senilai Rp336.579.500,00 yang tercantum dalam peraturan pendirian namun tidak diketahui lokasi fisik dan kepemilikannya. Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Utara Nomor 10 Tahun 1963 yang di perbaharui dengan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Utara Nomor 10 Tahun 1963 yang diperbaharui dengan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Utara Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 5 dinyatakan bahwa modal perusahaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp336.579.500,00 yang merupakan aset tetap yang dikelola PD Gama Karya saat didirikan, yaitu berupa Perkebunan Kelapa Panamboang, Perkebunan Kelapa Belang-Belang dan bangunan di Labuha dan Panamboang. Atas aset ini tidak ditemukan lagi bukti-bukti kepemilikannya dan lokasi.



Hingga laporan keuangan tahun 2021 selesai disajikan kami dari Bidang Aset BPKD Kab.Halmahera Barat tidak menemukan dokumen tentang likuidasi PD Gama Karya sesuai rekomendasi LHP LKPD Tahun 2013 dan hanya menemukan surat permohonan likuidasi dari Plt Direktur Utama PD. Gama Karya tanggal 22 September 2014 yang ditujukan ke Bupati Halmahera Barat Nomor:539/02/PD-GK/2014 sehingga status aset eks PD Gama Karya belum dapat ditindaklanjuti status kepemilikannya dan catatan asetnya.

1. Tanah Ex perusahaan daerah Gama Karya

Luas : 165.665 m²
Letak : Desa Panamboang, Kecamatan Bacan Selatan
Dengan batas-batas:
Utara : Kali Mati, Hak Pakai 00001/Panamboang;
Timur : Jalan Raya;
Selatan : Tanah Kesultanan;
Barat : Laut Halmahera, Hak Pakai 00003/panamboang dan Hak Guna Bangunan 00001/panamboang;

Berdasarkan Kondisi dilapangan, penguasaan dan pemilikan tanah di sekitar Ex Perusahaan Daerah Gama Karya adalah sebagai berikut:

Saat ini tanah yang dinyatakan dalam penguasaan dan pemilikan Aset Pemerintah Provinsi Maluku Utara seluas 165.6652 m², yang berbatasan dengan penguasaan pemilikan tanah sesuai peta situasi terlampir dengan batas penguasaan pemilikan sebelah:

- a. Utara : Hak Pakai 00001 atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan seluas 20.963 m² yang di peruntukkan untuk Graha Pemuda, dan Hak Pakai 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan seluas 40.423 m², yang di peruntukan untuk Gelanggang Olahraga;
- b. Timur : Jalan Raya
- c. Selatan : Perkampungan masyarakat Desa Panamboang seluas 96.194 m²;



d. Barat : Hak Pakai 00003 luas 74.300 m² yang di peruntukan untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara (UPTD PPP) dan Hak Guna Bangunan 00001 Luas 5.000 m² yang di pergunakan oleh PT Perikanan Nusantara Usaha Mina.

2. Tanah Ex Perusahaan Daerah Gama Karya

Luas : ± 100.000 m²
Letak : Pulau Belang-Belang, Kecamatan Obi
Batas Utara : Tanah Negara
Timur : Tanah Negara
Selatan : Tanah Negara

3. Tanah Ex Perusahaan Daerah Gama Karya

Luas : 1.029 m²
Status Tanah : Hak Pakai 00003/Amasing Kota
Peruntukan : Kantor Dinas Pertambangan Kab. Halsel.
Batas Utara : Jalan
Timur : Setapak
Selatan : M.00221/Amasing Kota dan M.00104/Amasing Kota
Barat : M.00341/Amasing Kota dan M.00340/Amasing Kota.

4. Tanah Ex Perusahaan Daerah Gama Karya

Luas : ± 338 m²
Peruntukan : Kantor Desa Amasing Kota
Batas Utara : Jalan
Timur : Setapak
Selatan : Tanah Negara
Barat : Pasar Lama Labuha

Selain terdapat aset Perusahaan Daerah Gama Karya di Kabupaten Halmahera Selatan juga terdapat 3 bidang tanah yang tidak tercatat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dan juga tidak di catat pada Buku Inventaris Kabupaten Halmahera Barat, karena saat Neraca Daerah Kabupaten Halmahera Barat pertama kali disusun aset tersebut diakui telah diserahkan ke Kab.Halmahera



Selatan lewat proses P3D (Personil, Perlengkapan, Peralatan dan Dokumentasi) pemekaran Kabupaten Maluku Utara pada tahun 2003. Ketiga bidang tersebut yang terdiri dari:

1. Tanah Rumah Dinas

Luas : ± 227 m²
Peruntukan : Rumah Dinas Camat
Batas Utara : Jalan
Timur : Jalan
Selatan : Rumah Dinas
Barat : M²00162/Amasing Kota

2. Tanah Rumah Dinas

Luas : ± 352 m²
Peruntukan : Rumah Dinas Pemerintah Daerah
Batas Utara : Jalan
Timur : Jalan
Selatan : Pesanggarahan
Barat : M.00162/Amasing Kota

3. Tanah Pemerintah

Luas : ± 300 m²
Peruntukan : -
Batas Utara : Jalan
Timur : Tanah Negara
Selatan : Tanah Negara
Barat : Tanah Negara

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp452.887.532.461,58	Rp447.148.024.604,58



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp452.887.532.461,58 dan Rp447.148.024.604,58 sehingga kenaikan sebesar Rp5.739.507.857,00 atau 1,28%. Rincian Peralatan dan mesin tersebut sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Alat Besar	18.574.514.822,00	19.545.644.822,00	(971.130.000,00)	(4,97)
2	Alat Angkutan	87.945.245.596,53	86.806.255.596,53	1.138.990.000,00	1,31
3	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	3.352.884.747,00	3.260.884.747,00	92.000.000,00	2,82
4	Alat Pertanian	2.054.622.839,40	2.049.493.839,40	5.129.000,00	0,25
5	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	61.249.818.984,81	59.531.236.816,81	1.718.582.168,00	2,89
6	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	7.706.133.104,50	7.477.140.446,50	228.992.658,00	3,06
7	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	148.896.227.695,75	147.901.668.093,75	994.559.602,00	0,67
8	Alat Laboratorium	64.331.134.580,64	64.248.605.327,64	82.529.253,00	0,13
9	Alat Persenjataan	739.560.925,00	739.560.925,00	0,00	0,00
10	Komputer	50.103.735.596,95	47.668.200.420,95	2.435.535.176,00	5,11
11	Alat Eksplorasi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
12	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	1.051.132.867,00	1.051.132.867,00	0,00	0,00
13	Alat Keselamatan Kerja	136.655.000,00	136.655.000,00	0,00	0,00
14	Rambu – Rambu	5.723.587.141,00	5.723.587.141,00	0,00	0,00
15	Peralatan Olah Raga	1,017,478,561,00	1.003.158.561,00	14.320.000,00	1,43
	Jumlah	452.887.532.461,58	447.148.024.604,58	5.739.507.857,00	1,28

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal per 1 Januari 2023	447.148.024.604,58
2.	Penambahan tahun 2023	6.729.507.857,00
3.	Pengurangan tahun 2023	990.000.000,00
4..	Saldo Akhir per 31 Desember 2023	452.887.532.461,58



Penambahan Aset Tetap Peralatan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp6.729.507.857,00 berasal dari realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2023 sebesar Rp6.300.618.105,00 dan reklasifikasi antar akun, pengakuan utang serta hibah dari pusat tahun 2023 sebesar Rp428.889.752,00.

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2023 adalah sebesar Rp12.115.031.035,00, tetapi yang menambah nilai aset tetap peralatan mesin adalah sebesar Rp6,300,618,105.00 sementara realisasi belanja sebesar Rp5.814.412.930,00 direklasifikasi ke akun lainnya dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah sebesar Rp18.605.774,00 direklasifikasi ke BMD Dibawah nilai kapitalisasi.
- b. Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp3.707.758.798,00 direklasifikasi ke akun sebagai berikut:
 - 1) BMD Dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp27.613.500,00
 - 2) Pelunasan utang jangka pendek sebesar Rp3.680.145.298,00
- c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.879.213.358,00 direklasifikasi ke akun sebagai berikut:
 - 3) BMD Dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp677.551.458,00
 - 4) Belanja hibah ke sekolah swasta sebesar Rp41.661.900,00
 - 5) Pelunasan utang jangka pendek sebesar Rp1.160.000.000,00
- d. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp199.800.000,00 direklasifikasikan ke aset lainnya,
- e. Inspektorat Daerah sebesar Rp5.000.000,00 direklasifikasi ke BMD Dibawah nilai kapitalisasi.
- f. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebesar Rp4.035.000,00 direklasifikasi ke BMD Dibawah nilai kapitalisasi.

Reklasifikasi dari realisasi belanja modal, hibah dari pusat serta pengakuan utang jangka pendek tahun 2023 sebesar Rp428.889.752,00, terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah sebesar Rp144.000.000,00 karena kesalahan penganggaran sehingga direklasifikasi ke aset tetap peralatan mesin karena merupakan pengadaan `peralatan rumah tangga



- b. RSUD jailolo sebesar Rp175.743.602,00 merupakan hibah barang dari Kementerian Kesehatan
- c. Dinas Pendidikan sebesar Rp89.166.150,00 merupakan pengakuan utang jangka pendek.
- d. Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp19.980.000,00 karena kesalahan penganggaran sehingga direklasifikasi ke aset tetap peralatan mesin karena merupakan pengadaan `peralatan rumah tangga.

Pengurangan nilai aset tetap peralatan dan mesin tahun 2023 sebesar Rp990.000.000,00 merupakan pelelangan/penjualan barang milik daerah tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan SK Bupati tentang persetujuan penjualan secara lelang Nomor 55/KPTS/II/2023.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Audited)	(Audited)
	Rp724.589.000.579,58	Rp605.399.259.453,72

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp724.589.000.579.58 dan Rp605.399.259.453.72 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp119.189.741.125.86 atau 19,69%. Rincian Gedung dan Bangunan tersebut sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	%
1.	Bangunan Gedung	707.371.213.184,06	589.820.970.923,20	117.550.242.260,86	19.93
2.	Monumen	3.680.265.150,00	3.680.265.150,00	0,00	0,00
3.	Bangunan Menara	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
4.	Tugu	13.522.522.245,52	11.883.023.380,52	1.639.498.865,00	13.80
		724.589.000.579,58	605.399.259.453,72	119.189.741.125,86	19.69



Mutasi Gedung dan Bangunan selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal per 1 Januari 2023	605.399.259.453,72
2.	Penambahan tahun 2023	120.067.629.125,86
3.	Pengurangan tahun 2023	877.888.000,00
4.	Saldo Akhir per 31 Desember 2023	724.589.000.579,58

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp120.067.629.125,86 berasal dari realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2023 sebesar Rp31.567.733.860,40 dan reklasifikasi akun, pengakuan utang dan penerimaan hibah sebesar Rp88.499.895.265,46.

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2023 adalah sebesar Rp39.919.223.145,00 tetapi yang menambah nilai aset tetap gedung dan bangunan hanya sebesar Rp31.567.733.860,40 sementara realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp8.351.489.284,60 direklasifikasi ke akun-akun lainnya dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah sebesar Rp854.517.900,00 merupakan reklasifikasi dari belanja modal bangunan dan gedung ke barang dan jasa karena berupa pekerjaan pemeliharaan dan tidak menambah nilai aset.
- b. Kecamatan Loloda sebesar Rp13.000.000,00 merupakan reklasifikasi dari belanja modal bangunan dan gedung ke barang dan jasa karena pekerjaan pemeliharaan dan tidak menambah nilai aset.
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, reklasifikasi belanja modal bangunan dan gedung sebesar Rp 539.733.700,00 yang terdiri dari:
 1. Pelunasan utang jangka pendek sebesar Rp150.000.000,00
 2. Reklasifikasi belanja modal bangunan dan gedung sebesar Rp389.733.700,00 ke akun Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- d. Dinas Kesehatan realisasi belanja modal bangunan dan gedung sebesar Rp2.253.594.469,00 yang merupakan pelunasan utang jangka pendek.
- e. RSUD Jailolo, realisasi belanja modal bangunan dan gedung sebesar Rp2.423.713.764,00 yang merupakan pelunasan utang jangka pendek.



- f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, reklasifikasi belanja modal bangunan dan gedung sebesar Rp1.976.728.301,00 yang terdiri dari:
 - 1. Pelunasan utang jangka pendek sebesar Rp309.037.800,00
 - 2. Reklasifikasi belanja modal bangunan dan gedung sebesar Rp223.610.285,00 ke akun hibah ke sekolah swasta.
 - 3. Reklasifikasi belanja modal bangunan dan gedung sebesar Rp97.061.552,00 ke akun Konstruksi Dalam Pengerjaan.
 - 4. Reklasifikasi belanja modal bangunan dan gedung sebesar Rp1.300.728.818,00 ke akun Jalan Irigasi dan Jaringan.
 - 5. Pelunasan utang jangka pendek akun Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 46.289.846,00
- g. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, reklasifikasi belanja modal bangunan dan gedung sebesar Rp155.967.150,60 ke akun pelunasan utang jangka pendek.
- h. Dinas Perikanan dan Kelautan, reklasifikasi belanja modal bangunan dan gedung sebesar Rp64.234.000,00 yang terdiri dari belanja pemeliharaan sebesar Rp44.254.000,00 dan direklasifikasi ke aset peralatan mesin sebesar Rp19.980.000,00
- i. Dinas Perindag, reklasifikasi belanja modal bangunan dan gedung sebesar Rp70.000.000,00 ke belanja pemeliharaan karena hanya merupakan biaya pembersihan lokasi pasar.

Penambahan tahun 2023 aset bangunan dan gedung sebesar Rp88.499.895.265,46 berasal dari reklasifikasi akun, pengakuan utang dan penerimaan hibah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, penambahan aset bangunan dan gedung sebesar Rp29.140.637.830,00 berasal dari reklasifikasi akun Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
- b. Dinas Kesehatan, penambahan aset bangunan dan gedung sebesar Rp86.900.000,00 merupakan kapitalisasi biaya konsultan perencanaan Pembangunan Puskesmas Loloda Tengah.
- c. RSUD Jailolo, penambahan aset bangunan dan gedung sebesar Rp10.098.368.007,00 berasal dari :



1. Reklasifikasi dari akun Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp9.818.704.989,60
 2. Pengakuan utang jangka pendek sebesar Rp227.211.017,40
 3. Reklasifikasi dari Aset Lainnya dari belan BLUD sebesar Rp52.452.000,00.
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, penambahan aset bangunan dan gedung sebesar Rp2.530.121.163,00 berasal dari pengakuan utang jangka pendek.
- e. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, penambahan aset bangunan dan gedung sebesar Rp4.124.757.265,46 terdiri dari:
1. Reklasifikasi dari akun Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp3.810.539.134,60
 2. Pengakuan utang jangka pendek sebesar Rp 314.218.130,86
- f. Dinas Perindag, penambahan aset bangunan dan gedung sebesar Rp42.519.111.000,00 berasal dari Hibah Kementrian Perdagangan RI berupa gedung pasar sebesar Rp36.780.571.000,00 dan Gudang sebesar Rp5.738.540.000,00.

Pengurangan nilai aset tetap bangunan dan gedung tahun 2023 sebesar Rp877.888.000,00 merupakan penghapusan pembongkaran gedung pasar di Desa Gufasa Kecamatan Jailolo karena dibangun Gedung Pasar baru oleh Kementrian PUPR.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp1.199.578.396.101,28	Rp1.079.636.783.729,28

Saldo Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.199.578.396.101,28 dan Rp1.079.636.783.729,28 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp119.941.612.372,00 atau meningkat sebesar 11,11%. Rincian saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	%
Jalan dan Jembatan	932.980.313.281,60	820.119.303.783,60	112.861.009.498,00	13,76
Bangunan Air	208.756.401.081,68	204.072.986.598,68	4.683.414.483,00	2,29
Instalasi	26.255.169.467,00	26.255.169.467,00	0,00	-
Jaringan	31.586.512.271,00	29.189.323.880,00	2.397.188.391,00	8,21
	1.199.578.396.101,28	1.079.636.783.729,28	119.941.612.372,00	11,11

Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal per 1 Januari 2023	1.079.636.783.729,28
2	Penambahan tahun 2023	119.941.612.372,00
3	Pengurangan Tahun 2023	0,00
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2023	1.199.578.396.101,28

Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 sebesar Rp119.941.612.372,00, berasal dari belanja modal sebesar Rp46.740.080.339,00 dan reklasifikasi akun sebesar Rp73.201.532.033,00.

Realisasi belanja modal Jalan Irigasi dan Jaringan tahun 2023 adalah sebesar Rp58.794.397.201,00 tetapi yang menambah nilai aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan hanya sebesar Rp46.740.080.339,00 sementara realisasi belanja modal Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp12.054.316.862,00 direklasifikasi ke akun-akun lainnya dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, realisasi belanja modal sebesar Rp11.225.481.178,00 direklasifikasi ke akun Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp4.273.533.400,00 dan merupakan pelunasan utang jangka pendek sebesar Rp6.951.947.778,00.
- b. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, pelunasan utang jangka pendek sebesar Rp259.105.684,00.
- c. Dinas Perikanan dan Kelautan, pelunasan utang jangka pendek sebesar Rp569.730.000,00



Penambahan tahun 2023 aset jalan irigasi jaringan dengan nilai sebesar Rp73.201.532.033,00 berasal dari reklasifikasi akun dan pengakuan utang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, penambahan aset jalan irigasi jaringan sebesar Rp71.108.827.215,00 terdiri dari :
 1. Reklasifikasi dari akun Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp67.955.121.642,00
 2. Pengakuan utang jangka pendek sebesar Rp3.153.705.573,00
- b. Dinas Pendidikan, penambahan aset jalan irigasi jaringan Reklasifikasi berasal dari akun belanja modal bangunan gedung sebesar Rp1.300.728.818,00
- c. RSUD, pengakuan utang jangka pendek dari BLUD sebesar RP791.976.000,00

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp41.852.904.108,00	Rp40.933.292.708,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp41.852.904.108,00 dan Rp40.933.292.708,00. sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp919.611.400,00 atau 2.25%. Rincian Aset Tetap Lainnya tersebut sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	%
1.	Bahan Perpustakaan	40.400.634.108,00	39.481.022.708,00	919.611.400,00	2,33
2.	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	449.681.000,00	449.681.000,00	0,00	0,00
3.	Hewan	524.222.000,00	524.222.000,00	0,00	0,00
4.	Tanaman	478.367.000,00	478.367.000,00	0,00	
		41.852.904.108,00	40.933.292.708,00	919.611.400,00	2,25

Mutasi Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal per 1 Januari 2023	40.933.292.708,00
2.	Penambahan Tahun 2023	919.611.400,00
3.	Pengurangan Tahun 2023	0,00
4.	Saldo Akhir per 31 Desember 2023	41.852.904.108,00

Penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp919.611.400,00 berasal dari realisasi belanja modal aset tetap lainnya pada anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2023 dengan rincian BOS TK/PAUD sebesar Rp10.176.100,00 BOS Kinerja sebesar Rp121.374.900,00 dan BOS regular sebesar Rp788.060.400,00

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Audited)

(Audited)

Rp81.880.120.183,46

Rp183.281.435.793,26

Saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp81.880.120.183,46 dan Rp183.281.435.793,26 atau mengalami penurunan yang signifikan sebesar Rp101.401.315.609,80 atau 55,33%. Rincian saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per OPD sebagai berikut:

No.	OPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Sekretariat Daerah	397.552.398,00	149.517.900,00	0,00	547.070.298,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum	152.758.350.430,67	4.663.267.100,00	93.335.697.872,00	64.085.919.658,67
3.	Dinas Perhubungan	3.941.116.800,00	0,00	0,00	3.941.116.800,00
4.	Dinas Kesehatan	5.864.936.240,33	205.936.500,00	0,00	6.070.872.740,33
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	112.329.000,00	97.061.552,00	0,00	209.390.552,00
6.	Dinas Perikanan dan Kelautan	40.651.800,00	0,00	0,00	40.651.800,00
7.	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga	5.281.720.285,60	0,00	3.810.539.134,60	1.471.181.151,00
8.	RSUD Jailolo	14.884.778.838,66	148.932.017,90	9.519.793.673,10	5.513.917.183,46
	Jumlah	183.281.435.793,26	5.264.715.069,90	106.666.030.679,70	81.880.120.183,46



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Mutasi Kontruksi Dalam Pengerjaan selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal per 1 Januari 2022	183.281.435.793,26
2	Penambahan Tahun 2022	5.264.715.069,90
3	Pengurangan Tahun 2022	106.666.030.679,70
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2023	81.880.120.183,46

Penambahan Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 sebesar Rp5.264.715.069.77,00 berasal dari pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2023 yang tidak selesai dikerjakan dan diserahkan ke Pemda pada 4 (tiga) OPD adalah sebagai berikut:

1. Penambahan Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang adalah sebesar Rp4.663.267.100,00 yang berasal dari reklasifikasi realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2023 sebesar Rp389.733.700,00 dan realisasi belanja modal jalan irigasi dan jaringan tahun 2023 sebesar Rp4.273.533.400,00.
 - a. reklasifikasi realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2023 sebesar Rp389.733.700,00 ke Kontruksi Dalam Pengerjaan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Realisasi Belanja Modal
Pekerjaan Pembangunan Gedung Islamic Center di Kec. Jailolo di Kab. Halbar sesuai Kontrak No.641/008/SPK-CK//PUPR-HB/VI/2023 Tgl.27/6/2023 dan BAP No.641/044.A/SPK-CK/PUPRHB/IX/2023 Tgl.21/8/2023	239.639.700,00
Pemeliharaan KAntor Dinas PUPR sesuai Kontrak No.641/015/SPK/CK/PUPR-HB/DAU/X/2023 Tgl.31/10/2023 dan BAP No.641/110.a/SPK/CK/PUPR-HB/DAU/XI/2023 Tgl.20/11/2023	150.094.000,00
Jumlah	389.733.700,00

- b. Reklasifikasi realisasi belanja modal jalan irigasi dan jaringan tahun 2023 sebesar Rp4.273.533.400,00 ke Kontruksi Dalam Pengerjaan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Realisasi Belanja Modal
Pembangunan IPAL Pasar Jailolo Kec.Jailolo sesuai Kontrak No.641/004/SPK-CK/PUPR-HB/DAU/VI/2023 Tgl.13/6/2023 dan	188.706.100,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Uraian	Realisasi Belanja Modal
BAP No.641/052/SPK-CK/PUPR-HB/DAU/VIII/2023 Tgl.28/8/2023	
Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanah ke Sirtu Ruas Kedi-Jangalulu Kec Loloda Sesuai Nk: 620/03/SP/PUPR-HB/DAU/VI/2022 06/06/2022 dan BAP No.620/042/SP/PUPRHB/DAU/VIII/2023 tgl.11/08/23	3.210.390.000,00
Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanah Ke Hotmix Desa Gam Ici, Todoke dan Maritango Kec. Ibu sesuai NK :620/011/SP/PUPR- HB/DAU/VI/2023 Tgl 27/6/2023 dan BAP No.620/043/SP/PUPR- HB/DAU/VIII/2023 Tgl.18/8/2023	404.950.400,00
Pembangunan Deker Desa Gamomeng (2 Buah) sesuai Kontrak No.630/013/SP/PUPR-HB/DAU/VII/2023 Tgl.26/7/2023 dan BAP No.620/044/SP/PUPR-HB/DAU/VIII/2023 Tgl.22/8/2023	175.896.600,00
Pekerjaan Pemasangan dan Penyambungan Gardu Sisip dan Perluasan SUTR SPAM Unit IKK Ibu sesuai NK.641/006/SP- CK/PUPR-HB/DAU/V/2023 Tgl.27/6/2023 dan BAP No.641/071/SP-CK/PUPR-HB/DAU/X/2023 Tgl.3/10/2023	104.312.100,00
Pekerjaan Pembangunan Drainase Desa Air Panas Kec.Sahu Timur Kab.Halbar sesuai Kontrak No.610/06/SPK/SDA-DAU/PUPR- HB/V/2023 Tgl.24/5/2023 dan BAP No.610/072/SPK/SDA- DAU/PUPR-HB/X/2023 Tgl.12/9/2023	119.572.200,00
Pekerjaan Pembangunan Deker Desa Tolisaor Kec.Tabaru Kab.Halbar sesuai Kontrak No.620/04/SP/PUPR-BM/DAU/VI/2023 Tgl.8/6/2023 dan BAP No.620/082/SP/PUPR-BM/DAU/X/2023 Tgl.13/10/2023	69.706.000,00
Jumlah	4.273.533.400,00

2. Penambahan Kontruksi Dalam Pengerjaan tahun 2023 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp97.061.5520,00 yang berasal dari reklasifikasi realisasi belanja modal bangunan dan gedung. Rincian realisasi belanja modal bangunan dan gedung yang direklasifikasi ke KDP sebagai berikut:

Uraian	Realisasi Belanja Modal
Pekerjaan area bermain TK N 8 Halbar pd CV Vila Baya sesuai kontrak no 642.2/0005.a.1/SPK.DAK/DIKBUD-HB/V/2023 tgl 3 mei 2023 dn BAP no 642.2/36/DAK/2023 tgl 7 Juni 2023	34.664.840,00
Pekerjaan area bermainTK Negeri 8 Halbar sesuai Kontrak No:642.2/005.a.1/SPK.DAK/DIKBUD-HB/VI/2023 Tgl 03 Mei 2023 dan BAP No:642.2/352/DAK/2023 tgl 16 Oktober 2023	62.396.712,00
Jumlah	97.061.552,00



3. Penambahan Kontruksi Dalam Pengerjaan tahun 2023 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp149.517.900,00 berasal dari reklasifikasi realisasi belanja modal bangunan gedung (pagar keliling kantor bupati) sesuai kontrak Nomor : 027/106/KONTRAK/SETDA-HB/X/2023 Tanggal 23 Oktober 2023. Hingga akhir tahun anggaran pagar keliling kantor bupati tersebut belum selesai dan belum diterima Sekretariat Daerah, realisasi fisik dan keuangan sama sekitar 30%.
4. Penambahan Kontruksi Dalam Pengerjaan tahun 2023 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp205.936.500,00 yang merupakan pelunasan utang Pembangunan baru rumah paramedis puskesmas kedi Sesuai Kontrak Nomor : 440/062/RPM-K/AF/SP/DAK-KES/2020, Tgl. 05 Juni 2020 dan BAP Nomor: 440/048/BAP-Hutang/Kes/2022, Tgl. 9 April 2023 yang sampai saat ini belum di lengkapi dokumen PHO.

Pengurangan Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 sebesar Rp106.666.030.679,70 telah selesai pengerjaannya dan telah digunakan yang terdapat pada 3 OPD dengan rincian:

1. Dinas Pekerjaan sebesar Rp.93.335.697.872,00 direklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan ke aset tetap bangunan gedung sebesar Rp29.140.637.830,00 dan reklasifikasi ke jalan irigasi jaringan sebesar Rp64.195.060.042,00 dengan rincian:

Uraian	Realisasi Belanja Modal
Pembangunan Gedung Jailolo Convention Center (JCC) Kab, Halbar sesuai NK.641/20/SP-PEN/CK/PUPR-HB/IV/2022 tgl.12/IV/2022 dan BAP No.641/012/SP-PEN/PUPR-PR/IV/2023 tgl.27/3/2023	9.068.645.850,00
Pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Sasadu Lamo Kab.Halbar sesuai NK.640/02/SP-PEN/PUPR-PR/III/2022 tgl.23/3/2023 dan BAP No.640/09.a/SP-PEN/PUPR-PR/IV/2023 tgl.12/4/2023	6.691.175.700,00
Pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan FTJ Jailol Halbar Sesuai Nk:640/01/SP-PEN/PUPR-PR//III/2022 23/3/2022 dan BAP No.640/053/SPPEN/PUPRPR/VIII/2023 tgl.08/07/2023	13.380,816.280,00
Jumlah	29.140.637.830,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Uraian	Realisasi Belanja Modal
Peningkatan Jalan Tanah ke Aspal (Hotmix) Ruas Kedi - Goin Kec.Loloda sesuai NK 620/014/SP/PUPR-BM/DAU-PEN/III/2022 Tgl,23/3/2022 dan BAP No.620/038/SP/PUPR-BM/DAU-PEN/VII/2023 Tgl.18/7/2023	29.518.427.352,00
Pekerjaan Peningkatan Jalan Urpil Ke Aspal (Hotmix) Ruas Tacim-Sp.Tabobol Kec. Sahu Kab. Halbar Sesuai NK.620/06/SP/PUPR-BM/DAU-PEN/II/2022 tgl.22/2/22 dan BAP No.045.2/009/SP/PUPR-BM/DAU-PEN/II/2023 tgl.13/03/23	5.800.494.494,00
Pembayaran Hutang Jatuh Tempo (100%) Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Urpil Ke Aspal (Hotmix) dalam kota Jailolo Selatan Kab. Halbar sesuai NK:620/07/SP/PUPR-BM/DAU-PEN/II/2022 tgl.22/2/2022 dan BN.045.2/001/SP/PUPR-BM/DAU-PEN/II/2023 tgl.13/03/2023	4.740.034.118,00
Pembayaran Hutang Jatuh Tempo 100% pada CV.Surya Prima Sakti atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Tani di 2 Kecamatan Kab.Halbar sesuai NK.620/030/SP/PUPR-BM/DAU-PEN/V/2022 Tgl.27/5/2023 dan BAP No.641/007/SP/PUPR-BM/DAU-PEN/III/2023 tgl.27/3/2023	4.035.273.085,00
Pembangunan Jembatan Beton Ruas Tacim - Tabobol (7 Buah) Kab.Halbar Sesuai Kontrak No.620/041/SP/PUPR-BM/DAU-PEN/VI/2022 Tgl.21 Juni 2022 dan BAP No.620/010/SP/PUPR-BM	4.674.769.527,00
Pembangunan Jembatan Ruas Kedi - Goin STA 3+100,3+950,19+300 Kab.Halbar sesuai NK: 620/036/SP/PUPR-BM/DAU-PEN/VI/2022 Tgl 16 Juni 2022 dan BAP No.620/017/SP/PUPR-BM/DAU-PEN/VI/2023 Tgl.7/VI/23	9.646.700.000,00
Pembangunan Jalan Baru Desa Sasur - Goro goro Kec. Sahu Kab. Halbar Sesuai NK: 620/034/SP/PUPR-BM/DAU/VI/2022 Tgl 03 Juni 2022 dan BAP No.620/027/SP/PUPR-BM/DAU/VII/2023 Tgl.3/7/2023	2.164.021.066,00
Pembayaran MC 01(60%) Kpd PT.Sako Bintang Cendrawasih Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanah ke Sirtu Ruas Kedi-Jangalulu Kec Loloda Sesuai Nk: 620/03/SP/PUPR-HB/DAU/VI/2022 06/06/2022 dan BAP No.620/042/SP/PUPRHB/DAU/VIII/2023 tgl.11/08/23	3.210.390.000,00
Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanah Ke Hotmix Desa Gam Ici,Todoke dan Maritango Kec.Ibu sesuai NK :620/011/SP/PUPR-HB/DAU/VI/2023 Tgl 27/6/2023 dan BAP No.620/043/SP/PUPR-HB/DAU/VIII/2023 Tgl.18/8/2023	404.950.400,00
Jumlah	64.195.060.042,00

2. Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga sebesar Rp3.810.539.134,60 direklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan ke aset tetap bangunan gedung
3. RSUD Jailolo sebesar Rp9.519.793,10 direklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan ke aset tetap bangunan gedung Kesehatan.



5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Audited)

(Audited)

(Rp1.390.736.752.273,78) (Rp1.183.073.635.600,56)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah. Aset Tetap Lainnya dan KDP.

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp1.390.736.752.273,78) dan (Rp1.183.073.635.600,56). sehingga terdapat kenaikan sebesar (Rp207.663.116.673,13) atau 17,55%. Sesuai kebijakan akuntansi penyusutan. metode yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). sementara proses penghitungan penyusutan menggunakan aplikasi SIMDA BMD (*by system*). Rincian saldo Akumulasi Penyusutan tersebut sebagai berikut:

Uraian	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022	Koreksi Akumulasi Penyusutan (Rp)	Beban Penyusutan tahun 2023 (Rp)	Penyesuaian Beban Penyusutan (Rp)	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023
1	2	3	4	5	5 (2+3+4+5)
Peralatan Mesin	344.436.851.021,94	-990.000.000,00	22.920.357.518,99	32.327.632.015,76	398.694.840.556,69
Gedung & Bangunan	171.217.042.997,00	-525.936.484,00	25.817.763.346,58	7.959.860.159,42	204.468.730.019,00
Jalan Irigasi dan Jaringan	667.419.741.581,62		84.049.901.729,26	36.103.538.387,21	787.573.181.698,09
Jumlah	1.183.073.635.600,56	-1.515.936.484,00	132.788.022.594,83	76.391.030.562,39	1.390.736.752.273,78

Selisih Akumulasi Penyusutan sebesar Rp1.515.936.484,00 dan penyesuaian Beban Penyusutan Rp76.391.030.562,39 terdiri dari:

- Koreksi atas saldo akumulasi penyusutan tahun 2023 sebesar Rp990.000.000,00 peralatan mesin-alat Berat (Rusak Berat) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang yang telah dilelang atau di jual (Besi Tua).



- b. Koreksi atas saldo akumulasi penyusutan bangunan dan gedung tahun 2023 pada RSUD Jailolo sebesar Rp249.834.034,00 dan Gedung Pasar sebesar Rp276.102.450,00, yang dihapus akibat pembongkaran gedung dan dibangun gedung baru.
- c. Penyesuaian beban penyusutan periode berjalan karena kesalahan perhitungan aplikasi SIMDA BMD pada Akumulasi Peralatan Mesin sebesar Rp32.327.623.015,76, Akumulasi Gedung Bangunan sebesar Rp7.959.860.159,42 dan Akumulasi Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp36.103.538.387,21.

5.3.1.3.8 Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp2.897.875.650,00	Rp2.698.075.650,00

Nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.897.875.650,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.698.075.650,00.

Rincian Aset Tidak Berwujud adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jenis	Tahun Perolehan	Saldo per 31 Des 2023	Saldo per 31 Des 2022
1	Aset Tak Berwujud Dokumen Perencanaan Dinas Pendidikan	Paten Sederhana	2014 dan 2015	306.250.000,00	306.250.000,00
2	Aset Tak Berwujud Dokumen Perencanaan Dinas Perhubungan	Paten Sederhana	2014	197.718.000,00	197.718.000,00
3	Aset Tak Berwujud Dokumen Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum	Paten Sederhana	2014	174.272.000,00	174.272.000,00
4	Aset Tak Berwujud Dokumen Perencanaan Eks. Dinas Pertambangan	Paten Sederhana	2015	648.802.000,00	648.802.000,00
	Sub Jumlah			1.327.042.000,00	1.327.042.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Jenis	Tahun Perolehan	Saldo per 31 Des 2023	Saldo per 31 Des 2022
1	Aset Tak Berwujud – Software Perangkat Lunak (persediaan) Dinas Kesehatan	Software	2015	99.000.000,00	99.000.000,00
2	Aset Tak Berwujud – Software Perangkat Lunak (persediaan) RSUD	Software	2015	99.000.000,00	99.000.000,00
3	Aset Tak Berwujud – Software Perangkat Lunak BPMPTT	Software	2015	7.187.400,00	7.187.400,00
4	Aset Tak Berwujud - Software Perangkat Lunak (Persediaan) BPKAD	Software	2016	150.000.000,00	150.000.000,00
5	Aset Tak Berwujud - Software Perangkat Lunak Dinas PU	Software	2017	742.500.000,00	742.500.000,00
6	Aset Tak Berwujud - Software Perangkat Lunak (SIMPEG) Badan Kepegawaian	Software	2019	190.000.000,00	190.000.000,00
7	Software Komputer (Sistem Manajemen Dokumen)	Software	2021	83.346.250,00	83.346.250,00
8	Software Komputer (Aplikasi Pajak PBB-P2)	Software	2023	199.800.000,00	0,00
	Sub Jumlah			1.570.833.650,00	1.371.033.650,00
	Jumlah Total			2.897.875.650,00	2.698.075.650,00

5.3.1.3.9 Aset Lain-lain

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Audited)

(Audited)

Rp2.371.255.882,31

Rp1.769.470.333,31



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp2.371.255.882,31 dan Rp1.769.470.332,31 mengalami kenaikan sebesar Rp601.785.550,00 atau 34,01%. Aset Lain-lain terdiri atas:

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Reklasifikasi Kas di Bendahara Pengeluaran	169.331.679,00	169.331.679,00
2	Reklasifikasi Investasi Dana Bergulir	378.352.213,31	378.352.213,31
3	Reklasifikasi Aset Tetap (BMD)		
	-Nilai Perolehan	5.008.899.752,00	3.141.011.752,00
	-Akumulasi Penyusutan	(3.185.327.762,00)	(1.919.223.312,00)
		2.371.255.882,31	1.769.470.333,31

a. Reklasifikasi Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Aset Lain-lain dari Reklasifikasi Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp169.331.679,00,

Saldo Aset Lain-lain tersebut terdiri dari sisa UP dan TU Dinas Sosial masing-masing sebesar Rp34.274.600,00 dan Rp83.500.000,00 yang belum disetorkan ke Kas Daerah, serta saldo Utang PFK Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah sebesar Rp51.557.079,00 yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2023.

b. Reklasifikasi dari Investasi Non Permanen – Investasi Dana Bergulir Dinas Perindustrian Perdagangan

No.	Uraian	Per 31/12/2023	Per 31/12/2022
1	Reklasifikasi dari Investasi Dana Bergulir Dinas Perindustrian dan Perdagangan	156.385.796,00	156.385.796,00
2	Tambahan reklasifikasi dari Investasi Dana Bergulir Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15.000.000,00	15.000.000,00
	Reklasifikasi dari Investasi Dana Bergulir Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2020	206.966.417,31	206.966.417,31
	Jumlah	378.352.213,31	378.352.213,31



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Per 31/12/2023	Per 31/12/2022
	<p>Keterangan: Saldo Nilai Investasi Dana Bergulir Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan perhitungan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp171.385.796, yaitu dari nilai awal Investasi sebesar Rp215.000.000,00 (Tahun 2007 sebesar Rp200.000.000,00 dan Tahun 2008 sebesar Rp15.000.000,00) telah dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp43.614.204,00.</p> <p>Dari nilai tersebut telah direklas ke Aset Lain-lain sebesar Rp156.385.796,00 pada Tahun 2016 sehingga masih ada sisa sebesar Rp15.000.000,00 yang direklas pada Tahun 2017.</p>		

c. Reklasifikasi dari Aset Tetap (Barang Milik Daerah)

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.008.899.752,00 dari posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.141.011.752,00. Berikut adalah rincian Aset Lain-lain BMD sebagai berikut:

No.	Uraian	OPD	Saldo Per 31 Des 2023	Saldo Per 31 Des 2022	KETERANGAN
1	Aset Bangunan dan Gedung Yang Berada di Kota Ternate	BPKD	628.186.440,00	628.186.440,00	
2	Aset Yang Dihilahkan (Dinas PU)	Dinas PU	2.368.245.862,00	2.368.245.862,00	Dokumen Hibah belum ada
3	Aset Yang Hilang (Dinas Pertambangan)	Dinas Pertambangan	15.450.000,00	15.450.000,00	belum ada penetapan Inspektorat (kecelakaan Kapal)
3	Barang rusak berat (sepeda motor)	DLH	40.000.000,00	40.000.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	OPD	Saldo Per 31 Des 2023	Saldo Per 31 Des 2022	KETERANG AN
4	Reklas BMD dari Aset Tetap	BKD	89.129.450,00	89.129.450,00	
5	Reklas BMD dari Aset Tetap	Dinas PU	990.000.000,00	0,00	
6	Reklas BMD dari Aset Tetap	Disperindagk op	877.888.000,00	0,00	
	Jumlah		5.008.899.752,00	3.141.011.752,00	

d. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain merupakan reklas dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap mengikuti Aset Tetap yang telah direklas ke Aset Lain-Lain. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar minus Rp3.185.327.762,00 dan sebesar minus Rp1.919.225.312,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.266.102.450,00 atau 65,97%. Rincian nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Uraian	OPD	2023	2022	Keterangan
Aset Bangunan dan Gedung Yang Berada di Kota Ternate	Bagian Umum Setda	628.186.440,00	628.186.440,00	
Aset Yang Dihilangkan oleh Dinas PU	Dinas PU	1.186.459.422,00	1.186.459.422,00	
Aset Yang Hilang (Dinas Pertambangan)	Dinas Pertamba ngan	15.450.000,00	15.450.000,00	
Reklas BMD dari Aset Tetap (Barang Tidak Ditemukan)	BKD	89.129.450,00	89.129.450,00	



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Uraian	OPD	2023	2022	Keterangan
Reklas BMD dari Aset Tetap (Pembongkaran Pasar)	Perindagkop	276.102.450,00	0,00	
Aset Peralatan dan Mesin (Penjualan Besi Tua Alat Berat Darat)	Dinas PU	990.000.000,00	0,00	
Jumlah		3.185.327.762,00	1.919.225.312,00	

Dengan demikian nilai buku Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Aset lain-Lain	5.008.899.752,00	3.141.011.752,00
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	3.185.327.762,00	1.919.225.312,00
3	Nilai Buku Aset Lain-Lain	1.823.571.990,00	1.221.786.440,00

5.3.1.3.10 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
(Rp2.575.744.850,00)	(Rp2.418.765.850,00)

Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar minus Rp2.575.744.850,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar minus Rp2.418.765.850,00.

Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset tak Berwujud adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya, yang hanya dapat diterapkan atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas.



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Amortisasi Aset Tak Berwujud dilaksanakan melalui metode garis lurus. Masa manfaat dihitung secara periodik per bulan berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi.

No.	OPD	Uraian	Akumulasi Amortisasi	
			2023	2022
1	Dinas Pendidikan	Hak Paten Sederhana (Dok. Perencanaan)	98.100.000,00	87.300.000,00
2	Dinas Pendidikan	Hak Paten Sederhana (Dok. Perencanaan)	170.164.583,33	150.339.583,33
3	Dinas Perhubungan	Hak Paten Sederhana (Dok. Perencanaan)	179.593.850,00	159.822.050,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	Hak Paten Sederhana (Dok. Perencanaan)	172.819.733,33	155.392.533,33
5	Dinas Pertambangan (Sek. Daerah Bag. Umum)	Hak Paten Sederhana (Dok. Perencanaan)	578.515.116,67	578.515.116,67
6	RSUD Jailolo	Software Komputer (Aplikasi Obat dan Alkes)	99.000.000,00	99.000.000,00
7	Dinas Kesehatan	Software Komputer (Aplikasi Obat dan Alkes)	99.000.000,00	99.000.000,00
8	Dinas PMPTSP	Software Komputer	7.187.400,00	7.187.400,00
9	BPKD	Software Komputer (Aplikasi SIMBPH)	150.000.000,00	150.000.000,00
10	Dinas PU	Software Komputer (Sistem Informasi Database Jalan)	742.500.000,00	757.968.750,00
11	Badan Kepegawaian	Software Komputer (Sistem Informasi Kepegawaian)	190.000.000,00	146.458.333,33
12	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	Software Komputer (Sistem Manajemen Dokumen)	55.564.166,66	27.782.083,33
13	BPKD	Software Komputer (Aplikasi Pajak PBB-P2)	33.300.000,00	0,00
	Jumlah		2.575.744.850,00	2.418.765.850,00

Rincian amortisasi aset tidak berwujud dapat dilihat pada **Lampiran 36**.

Dengan demikian nilai buku Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Aset Tidak Berwujud	2.897.875.650,00	2.698.075.650,00
2	Amorisasi Aset Tidak Berwujud	(2.575.744.849,99)	(2.418.765.850,00)
3	Nilai Buku Aset Tidak Berwujud	322.130.800,01	279.309.800,00

5.3.1.3.11 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
Rp68.542.903.000,00	Rp0,00

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) per 31 Desember 2023 sebesar Rp68.542.903.000,00 merupakan Dana Bagi Hasil yang belum di salurkan pada tahun 2023 dengan rician sebagai berikut:

No	Rincian	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Transfer DBH PBB	506.307.000,00
2	Pendapatan Transfer DBH Kehutanan	104.855.000,00
3	Pendapatan Transfer DBH Panas Bumi	7.993.000,00
4	Pendapatan Transfer DBH PPH	572.529.000,00
5	Pendapatan Transfer DBH Mineral dan Batubara	67.351.219.000,00
Jumlah		68.542.903.000,00

5.3.2 Kewajiban

31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
Rp321.353.088.432,36	Rp329.966.459.647,53

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp321.353.088.432,36 Jika dibanding dengan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp329.966.459.647,53



maka terdapat penurunan sebesar Rp8.613.371.215,17 atau 2,61%. Kewajiban tersebut terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2023 **31 Desember 2022**
(Audited) **(Audited)**

Rp115.854.218.864,36 **Rp124.426.175.079,53**

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp115.854.218.864,36. Jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp124.426.175.079,53, maka terdapat penurunan sebesar Rp8.613.371.215,17 atau 6,92%. Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

31 Desember 2023 **31 Desember 2022**
(Audited) **(Audited)**

Rp9.471.573.075,18 **Rp9.928.661.403,36**

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp9.471.573.075,18 dan Rp9.928.661.403,36, sehingga terdapat penurunan sebesar Rp457.088.328,18 atau 4,60% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama PFK	Saldo per 31 Des 2023	Saldo per 31 Des 2022
A	Utang PFK BUD/PPKD		-
1	Utang PFK - Iuran Wajib Pegawai 8%	507.788.358,00	507.788.358,00
2	Utang PFK - Iuran Wajib Pegawai 1%	135.199.169,00	135.199.169,00
3	Utang PFK – Taspen	299.000,00	299.000,00
4	Utang PFK – Askes	(322.504.156,00)	(322.831.184,00)
5	Utang PFK – Taperum	5.596.123,00	5.596.123,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Nama PFK	Saldo per 31 Des 2023	Saldo per 31 Des 2022
6	Utang PFK - PPh 21	(1.187.901.458,00)	(1.187.342.471,00)
7	Utang PFK - PPh 22	2.852.394.100,81	2.873.543.756,81
8	Utang PFK - PPh 23	106.888.080,08	120.324.607,08
9	Utang PFK - Pasal 4 (2)	779.361,44	86.218.104,44
10	Utang PFK – PPN	7.013.826.103,26	7.367.712.631,26
11	Utang PFK – Lainnya	(10.341.142,00)	(10.341.142,00)
12	Utang PFK - Jaminan Kecelakaan	28.808,00	28.808,00
13	Utang PFK - Jaminan Kematian	33.653,00	16.649,00
	Sub Jumlah	9.102.086.000,59	9.576.212.409,59
B	Utang PFK SKPD		
1	Utang PFK - PPh 21	104.819.342,00	149.822.230,00
2	Utang PFK - PPh 22	41.914.959,75	36.632.266,00
3	Utang PFK - PPh 23	67.672.094,00	62.631.005,00
4	Utang PFK - Pasal 4 (2)	5.000.000,00	5.000.000,00
5	Utang PFK – PPN	109.606.128,00	95.414.256,00
6	Utang PFK – Lainnya	0,00	0,00
	Sub Jumlah	329.012.523,75	349.499.757,00
B	Utang PFK BOS/JKN/BLUD		
1	Utang PFK - PPh 21	26.799.582,07	801.500,00
2	Utang PFK - PPh 22	1.693.183,77	441.475,77
3	Utang PFK - PPh 23	101.785,00	70.285,00
4	Utang PFK - Pasal 4(2)	-	-
5	Utang PFK – PPh	11.880.000,00	1.635.976,00
6	Utang PFK – Lainnya	-	-
	Sub Jumlah	40.474.550,84	2.949.236,77
	Jumlah	9.471.573.075,18	9.928.661.403,36

Rincian Utang PFK per OPD dapat dilihat dalam **Lampiran 38**

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Audited)

(Audited)

Rp42.896.250,00

Rp41.415.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sama sebesar Rp42.896.250,00 dan Rp41.415.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.481.250,00 atau 3,58% dengan rincian sebagai berikut

Pendapatan diterima dimuka dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai 2023
1	Baliho Merk Sampurna Grup	4.927.500,00
2	PDR Gudang Sembako dan Hasil Bumi	18.984.375,00
3	PDR Gudang Sembako dan Hasil Bumi	18.984.375,00
	Jumlah	42.896.250,00

Rincian Pendapatan diterima dimuka terdapat pada lampiran **40**.

5.3.2.1.3 Utang Belanja

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Audited)

(Audited)

Rp45.086.448.554,00

Rp46.463.073.070,00

Saldo Utang Beban per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp45.086.448.554,00 dan Rp46.463.073.070,00, sehingga terdapat penurunan sebesar Rp1.376.624.516,00 atau 2,96%. Saldo tersebut merupakan utang atas pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang sudah selesai (serah terima 100%), namun kasnya belum dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Halimahera Barat sampai dengan akhir periode akuntansi. Jumlah tersebut tidak termasuk kegiatan/pekerjaan luncturan yang barang/jasanya belum diserahkan oleh penyedia/pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

No.	OPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Dinas pendidikan dan kebudayaan	8.704.841.517,00	9.209.316.817,00
2	Dinas Kesehatan	13.191.614.812,00	13.538.474.028,00
3	RSUD	11.234.108.373,00	11.234.108.373,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	OPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.772.541.170,00	3.772.541.170,00
5	Dinas Perumahan dan Pemukiman	798.000.000,00	798.000.000,00
6	Dinas Sosial	1.551.000.000,00	1.676.000.000,00
7	Dinas Perhubungan	3.385.481.699,00	3.385.481.699,00
8	Dinas Kominfo & Humas	413.185.500,00	413.185.500,00
9	DPMPTSP	0,00	149.490.000,00
10	Dinas Kelautan Dan Perikanan	78.590.000,00	78.590.000,00
11	Dinas Pertanian	682.342.495,00	933.142.495,00
12	Bagian Kesra	150.000.000,00	150.000.000,00
13	Sekretariat DPRD	143.505.000,00	143.505.000,00
14	BAPPEDA	727.425.000,00	727.425.000,00
15	Badan Kepegawaian & Diklat	154.390.988,00	154.390.988,00
16	Dinas Perpustakaan	99.422.000,00	99.422.000,00
	Jumlah	45.086.448.554,00	46.463.073.070,00

Rincian Utang Belanja dapat dilihat pada **Lampiran 41**.

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Audited)

(Audited)

Rp61.253.300.985,18

Rp68.034.440.606,17

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp61.253.300.985,18 dan Rp68.034.440.606,17 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp6.781.139.620,99 atau 9,97% Utang Jangka Pendek Lainnya tersebut merupakan utang atas pekerjaan pengadaan Aset Tetap yang sudah selesai (serah terima 100%), namun kasnya belum dibayar sampai dengan tanggal neraca. Jumlah tersebut tidak termasuk kegiatan/pekerjaan luncuran yang asetnya belum diserahterimakan oleh penyedia/pihak ketiga. Adapun rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per OPD sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Nama OPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.804.543.464,00	3.700.583.797,00
2	Dinas Kesehatan	9.925.770.221,64	11.973.428.190,64
3	RSUD	6.802.899.673,31	11.448.885.883,56
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	31.765.030.739,41	31.953.211.344,41
5	Dinas Perhubungan	2.451.816.208,00	2.451.816.208,00
6	BPMPTSP	15.400.000,00	348.089.800,00
7	Dinas Kelautan Dan Perikanan	338.549.100,00	908.279.100,00
8	Dinas Pariwisata	314.218.169,82	415.072.873,56
9	Dinas Pertanian	22.020.000,00	22.020.000,00
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.388.994.400,00	1.388.994.400,00
11	Bagian Umum Dan Perlengkapan	537.132.769,00	537.132.769,00
12	Bagian Tata Pemerintahan	429.489.000,00	429.489.000,00
13	Sekretariat DPRD	516.027.440,00	516.027.440,00
14	BPBD	1.093.800.000,00	1.093.800.000,00
15	Dinas Perpustakaan	215.789.800,00	215.789.800,00
16	Kecamatan Loloda Tengah	631.820.000,00	631.820.000,00
	Jumlah	61.253.300.985,18	68.034.440.606,17

Rincian Utang Jangka pendek lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 42**

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Audited)

(Audited)

Rp205.498.869.568,00

Rp205.498.869.568,00

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp205.498.869.568,00 dan Rp205.498.869.568,00 Kewajiban Jangka Panjang ini adalah Utang Pemerintah Kabupaten Halimahera Barat dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada Lembaga keuangan yang pembayaran pokok utangnya akan dimulai pada tahun 2024 mendatang. Rincian Kewajiban Jangka Panjang terdapat pada **Lampiran 43**.



5.3.3 Ekuitas

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Audited)

(Audited)

Rp1.233.288.928.106,65 Rp1.237.761.799.722,37

Ekuitas merupakan kekayaan bersih yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.233.288.928.106,65 dan Rp1.237.761.799.722,37 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp4.472.871.615,72 atau 0,36%. Perubahan Ekuitas dapat dilihat pada penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional menggambarkan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan pemerintah daerah yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional secara komparatif.

5.4.1 Pendapatan – LO

Tahun 2023

Tahun 2022

(Audited)

(Audited)

Rp773.821.794.152,90 Rp760.555.911.538,87

Pendapatan - LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Realisasi Pendapatan - LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp773.821.794.152,90 dan Rp760.555.911.538,87, sehingga terdapat penurunan sebesar Rp13.265.882.614,03 atau 1,74% Pendapatan – LO terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah – LO	42.132.964.629,90	29.845.877.232,87	12.287.087.397,03	41,17
2.	Pendapatan Transfer – LO	712.234.745.489,00	709.195.135.838,00	3.039.609.651,00	0,43
3.	Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah - LO	19.454.084.034,00	21.514.898.468,00	(2.060.814.434,00)	(9,58)
	Jumlah	773.821.794.152,90	760.555.911.538,87	13.265.882.614,03	1,74

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO

Tahun 2023
(Audited)

Tahun 2022
(Audited)

Rp42.132.964.629,90 Rp29.845.877.232,87

Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp42.132.964.629,90 dan Rp29.845.877.232,87, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp12.287.087.397,03 atau 41,17%.

Pendapatan Asli Daerah – LO terdiri dari:

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah – LO	8.386.098.506,00	6.870.580.665,00	1.515.517.841,00	22,06
2.	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	770.716.377,85	957.661.056,00	(186.944.678,15)	(19,52)
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	1.682.998.574,00	852.385.748,00	830.612.826,00	97,45
4.	Lain-lain PAD yang Sah – LO	31.293.151.172,05	21.165.249.763,87	10.127.901.408,18	47,85
	Jumlah	42.132.964.629,90	29.845.877.232,87	12.287.087.397,03	41,17

Berbeda dengan pengakuan pendapatan pada LRA yang berdasarkan penerimaan kas, pengakuan pendapatan pada LO tidak memperhatikan apakah kas telah



diterima atau belum tetapi berdasarkan jumlah yang menjadi hak pemerintah daerah pada periode laporan. Hal tersebut dapat mengakibatkan adanya perbedaan nilai pendapatan antara LO dengan LRA.

Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO tersebut sebagai berikut:

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Tahun 2023 (Audited)	Tahun 2022 (Audited)
Rp8.386.098.506,00	Rp6.870.580.665,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp8.386.098.506,00 dan Rp6.870.580.665,00, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp1.515.517.841,00 atau 22,06%. Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO terdiri dari:

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Pajak Hotel – LO	131.449.500,00	153.818.300,00	(22.368.800,00)	(14,54)
2.	Pajak Restoran – LO	420.900.068,00	690.467.950,00	(269.567.882,00)	(39,04)
3.	Pajak Hiburan – LO	1.750.000,00	2.100.000,00	(350.000,00)	(16,67)
4.	Pajak Reklame – LO	739.239.375,00	763.453.187,00	(24.213.812,00)	(3,17)
5.	Pajak Penerangan Jalan – LO	3.883.786.788,00	3.415.252.653,00	468.534.135,00	13,72
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	1.310.217.518,00	316.079.284,00	994.138.234,00	314,52
7.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan – LO	1.472.786.962,00	1.450.672.391,00	22.114.571,00	1,52
8.	BPHTB – LO	425.968.295,00	78.736.900,00	347.231.395,00	441,00
	Jumlah	8.386.098.506,00	6.870.580.665,00	1.515.517.841,00	22,06

Terdapat perbedaan jumlah Pendapatan Pajak Daerah yang disajikan pada LO Tahun 2023 dengan LRA TA 2023 sebagai berikut:

No.	Uraian	LO Tahun 2023 (Rp)	LRA TA 2023 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1.	Pajak Hotel	131.449.500,00	131.449.500,00	0,00
2.	Pajak Restoran	420.900.068,00	420.900.068,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	LO Tahun 2023 (Rp)	LRA TA 2023 (Rp)	Perbedaan (Rp)
3.	Pajak Hiburan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
4.	Pajak Reklame	739.239.375,00	592.093.275,00	147.146.100,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	3.883.786.788,00	3.850.421.114,00	33.365.674,00
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.310.217.518,00	722.751.958,00	587.465.560,00
7.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1.472.786.962,00	421.295.569,00	1.051.491.393,00
8.	BPHTB	425.968.295,00	425.968.295,00	0,00
	Jumlah	8.386.098.506,00	6.566.629.779,00	1.819.468.727,00

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Perbedaan pendapatan pajak reklame antara LO Tahun 2023 dengan LRA TA 2023 sebesar Rp147.146.100,00 terdiri dari pengakuan pajak reklame tahun sebelumnya yang telah dibayar sebesar Rp7.665.000,00 dan Penetapan Pendapatan dibayar dimuka Pajak Reklame Tahun 2023 yang sebesar Rp4.927.500,00 serta penetapan pajak reklame yang belum terbayar pada tahun berjalan sebesar Rp144.408.600,00.
- Perbedaan pendapatan pajak penerangan jalan antara LO Tahun 2023 dengan LRA TA 2023 disebabkan pada tahun 2023 terdapat penerimaan pendapatan atas piutang pajak penerangan jalan tahun sebelumnya sebesar Rp33.365.674,00.
- Perbedaan pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan antara LO Tahun 2023 dengan LRA TA 2023 disebabkan pada tahun 2023 terdapat penerimaan pendapatan atas piutang pajak penerangan jalan tahun sebelumnya sebesar Rp587.465.560,00.
- Perbedaan pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan antara LO Tahun 2023 dengan LRA TA 2023 disebabkan pada tahun 2022 terdapat penerimaan pendapatan atas piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan jalan tahun sebelumnya sebesar Rp1.051.491.393,00.



5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Tahun 2023
(Audited)

Tahun 2022
(Audited)

Rp770.716.377,85,00

Rp957.661.056,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp770.716.377,85 dan Rp957.661.056,00. Pendapatan Retribusi Daerah – LO tersebut sehingga terdapat penurunan sebesar sebt terdiri dari

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	194.999.900,00	273.817.000,00	(78.817.100,00)	(28,78)
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	135.295.000,00	131.507.000,00	3.788.000,00	2,88
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	68.814.000,00	30.290.000,00	38.524.000,00	127,18
4.	Retribusi Pelayanan Pasar – Pelataran	191.973.000,00	52.958.000,00	139.015.000,00	262,50
5.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	0,00	45.643.000,00	(45.643.000,00)	(100)
6.	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	66.389.000,00	0,00	66.389.000,00	-
7.	Retribusi Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	0,00	189.306.000,00	(189.306.000,00)	(100)
8.	Retribusi Terminal	1.800.000,00	23.016.000,00	(21.216.000,00)	(92,17)
9.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	37.764.343,85	17.740.000,00	20.024.343,85	112,87
10.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	70.481.134,00	131.864.056,00	(61.382.922,00)	(46,55)
11.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	3.200.000,00	59.300.000,00	(56.100.000,00)	(94,60)
12.	Retribusi Izin Trayek	0,00	2.220.000,00	(2.220.000,00)	(100)
	Jumlah	770.716.377,85	957.661.056,00	(189.944.678,15)	(19,52)

Terdapat perbedaan jumlah Pendapatan Retribusi Daerah yang disajikan pada LO Tahun 2023 dengan LRA TA 2023 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	194.999.900,00	194.999.900,00	0,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	135.295.000,00	135.295.000,00	0,00
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	68.814.000,00	68.814.000,00	0,00
4.	Retribusi Pelayanan Pasar – Pelataran	191.973.000,00	112.863.000,00	79.110.000,00
5.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	0,00	0,00	0,00
6.	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	66.389.000,00	66.389.000,00	0,00
7.	Retribusi Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	0,00	0,00	0,00
8.	Retribusi Terminal	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
9.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	37.764.343,85	37.764.343,85	0,00
10.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	70.481.134,00	70.481.134,00	0,00
11.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
12.	Retribusi Izin Trayek	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	770.716.377,85	691.606.377,85	79.110.000,00

Perbedaan Pendapatan Retribusi Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan antara LO Tahun 2023 dengan LRA TA 2023 disebabkan pada tahun 2023 terdapat penerimaan pendapatan atas piutang retribusi pasar pelataran tahun sebelumnya sebesar Rp137.070.000,00 dan terdapat penetapan pendapatan retribusi pasar/pertokoan tahun 2023 sebesar Rp112.863.000,00, sehingga terdapat selisih lebih antara pendapatan pada LO Tahun 2023 dengan pendapatan pada LRA TA 2023 sebesar Rp.79.110.000,00

**5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
– LO**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp1.682.998.574,00	Rp852.385.748,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 sebesar Rp1.682.998.574,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022



sebesar Rp852.385.748,00, maka terdapat kenaikan sebesar Rp830.612.826,00 atau 97,45%. Pendapatan ini merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah Maluku- Malut.

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah – LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp31.293.151.172,05	Rp21.165.249.763,87

Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah – LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp31.293.151.172,05 dan Rp21.165.249.763,87, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp10.127.901.408,18 atau 47,85%. Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah – LO terdiri dari:

No	URAIAN	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan –LO	61.507.200,00	0,00	61.507.200,00	0,00
2	Hasil Sewa BMD-LO	46.406.250,00	16.875.000,00	29.531.250,00	175,00
3	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	270.420.000,00	129.265.000,00	141.155.000,00	109,20
4	Jasa Giro kas Daerah-LO	495.671.974,98	868.916.943,05	(373.244.968,07)	(42,96)
5	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	70.910.524,00	0,00	70.910.524,00	0,00
6	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	6.765.446,05	0,00	6.765.446,05	0,00
7	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	(826.309,58)	0,00	(826.310,00)	0,00
8	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	(403.924,13)	122.630.136,95	(123.034.061,08)	(100,33)
9	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara		1.758.281.834,38	(1.758.281.834,38)	(100)
10	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	3.805.986.424,95	387.946.705,95	3.418.039.719,00	881,05



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	URAIAN	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
11	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	4.421.000,00	0,00	4.421.000,00	0,00
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	192.821.230,00	0,00	192.821.230,00	0,00
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	49.566.338,00	0,00	49.566.338,00	0,00
14	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Pendapatan dari Pengembalian-LO	0,00	1.682.504.685,00	(1.682.504.685,00)	(100)
16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan-LO	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
17	Pendapatan dari BLUD-LO	18.500.092.458,78	11.589.696.303,54	6.910.396.155,24	59,63
18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) – LO	7.689.812.559,00	4.609.133.155,00	3.080.679.404,00	66,84
	Jumlah	31.293.151.172,05	21.165.249.763,87	10.127.901.408,18	47,85

Terdapat perbedaan antara nilai Lain-Lain PAD yang Sah di LO dengan di LRA Tahun 2023 terdiri sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	URAIAN	LO - 2023 (Rp)	LRA - 2023 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan –LO	61.507.200,00	61.507.200,00	0,00
2	Hasil Sewa BMD-LO	46.406.250,00	50.625.000,00	4.218.750,00
3	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	270.420.000,00	270.420.000,00	0,00
4	Jasa Giro kas Daerah-LO	495.671.974,98	495.671.974,98	0,00
5	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	70.910.524,00	70.910.524,00	0,00
6	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	6.765.446,05	6.765.446,05	0,00
7	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	(826.309,58)	(826.309,58)	0,00
8	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	(403.924,13)	(403.924,13)	0,00
9	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	107.162.502,00	(107.162.502,00)
10	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	3.805.986.424,95	3.805.986.424,95	0,00
11	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	4.421.000,00	4.421.000,00	0,00
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	192.821.230,00	192.821.230,00	0,00
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	49.566.338,00	49.566.338,00	0,00
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis- Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan-LO	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
15	Pendapatan dari BLUD-LO	18.500.092.458,78	18.500.092.458,78	0,00
16	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) – LO	7.689.812.559,00	7.689.812.559,00	0,00
	Jumlah	31.293.151.172,05	31.404.532.424,05	(111.381.252)



Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Perbedaan pendapatan hasil sewa BMD antara LO Tahun 2023 dengan LRA TA 2023 disebabkan pada tahun 2023 terdapat penerimaan pendapatan atas Hasil sewa BMD sebesar Rp4.218.750,00 LRA mencatat sedangkan LO tidak.
- Pelunasan Saldo Piutang TP-TGR Tahun Sebelumnya pada Tahun 2023. (Pendapatan LRA Bertambah, Pendapatan LO tidak) sebesar Rp107.162.502,00.

5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Tahun 2023	Tahun 2022
(Audited)	(Audited)
Rp712.234.745.489,00	Rp709.195.135.838,00

Realisasi Pendapatan Transfer – LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp712.234.745.489,00 dan Rp709.195.135.838,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp3.039.609.651,00 atau 0,43%. Rincian Pendapatan Transfer – LO sebagai berikut:

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp691.382.228.128,00	Rp683.160.635.347,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp691.382.228.128,00 dan Rp683.160.635.347,00, sehingga terdapat penurunan sebesar Rp8.221.592.781,00 atau 1,20% yang terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Bagi Hasil Pajak/ Tranfer Umum Dana Bagi Hasil	118.601.516.719,00	95.764.974.825,00	22.836.541.894,00	23,85
2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	462.288.273.665,00	451.193.809.841,00	11.094.463.824,00	2,46
3.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	39.162.822.884,00	85.994.142.181,00	-46.831.319.297,00	(54,46)
4.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	64.939.276.860,00	44.881.840.500,00	20.057.436.360,00	44,69
5.	DID	6.390.338.000,00	5.325.868.000,00	1.064.470.000,00	19,99
	Jumlah	691.382.228.128,00	683.160.635.347,00	8.221.592.781,00	1,20

Terdapat perbedaan antara nilai Transfer Pemerintah Pusat di LO Tahun 2023 dengan di LRA TA 2023 sebesar Rp60.321.310.219,00 merupakan dana desa yang pengakuan pendapatan tidak melalui BUD dan Treasury Deposit Facility (TDF) yang belum disalurkan pada Tahun 2023 sebesar Rp68.542.903.000,00. Rincian masing-masing jenis pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO dapat dilihat pada penjelasan di LRA atas akun yang sama.

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah Lainnya – LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp20.852.517.361,00	Rp26.034.500.492,00

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Lainnya – LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp20.852.517.361,00 dan Rp26.034.500.492,00, sehingga terdapat penurunan sebesar Rp5.181.983.130,00 atau 24,85%. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya – LO tersebut seluruhnya dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara terdiri dari:

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO	20.852.517.361,00	26.034.500.491,00	(5.181.983.130,00)	24,85



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Terdapat perbedaan jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya yang disajikan pada LO Tahun 2023 dengan LRA TA 2023 sebagai berikut:

No.	Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	20.852.517.361,00	9.528.292.084,00	11.324.225.277,00

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pelunasan Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Sebelumnya pada Tahun 2023 sebesar Rp9.528.292.084,00
- Penetapan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2023 yang belum dilunasi pada Tahun 2022 Pendapatan LO bertambah, Pendapatan LRA tidak sebesar Rp20.852.517.361,00

5.4.1.3 Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
Rp19.454.084.034,00	Rp21.514.898.468,00

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp19.454.084.034,00 dan Rp21.514.898.468,00, sehingga terdapat penurunan sebesar Rp2.060.814.434,00 atau 9,58% terdiri dari:

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	29.203.602,00	2.595.000.000,00	(2.565.796.398,00)	98,87
2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Dana Bos)	19.424.880.432,00	18.919.898.468,00	504.981.964,00	2,67
	Jumlah	19.454.084.034,00	21.514.898.468,00	(2.060.814.434,00)	9,58

Terdapat perbedaan jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang disajikan pada LO Tahun 2023 dengan LRA TA 2023 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	29.203.602,00	0,00	29.203.602,00
2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Dana Bos)	19.424.880.432,00	19.424.880.432,00	0,00
	Jumlah	19.454.084.034,00	19.424.880.432,00	29.203.602,00

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Tahun 2023 sebesar Rp29.203.602,00 pada RSUD berupa Alat Kesehatan sebesar Rp29.203.602,00 tahun 2023 Pendapatan LO bertambah LRA tidak.

5.4.2 Beban Daerah

31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
Rp739.693.059.110,71	Rp758.869.132.263,77

Realisasi Beban Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp739.693.059.110,71 dan Rp758.869.132.263,77 sehingga terdapat penurunan sebesar (Rp19.176.073.153,06) atau (2,59%) yang terdiri dari:

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Pegawai	323.249.938.500,00	329.807.406.928,00	(6.557.468.428,00)	(1,99)
2	Beban Barang dan Jasa	216.192.672.869,29	238.097.573.709,23	(21.904.900.839,94)	(9,20)
3	Beban Hibah	10.565.678.000,00	8.554.143.100,00	2.011.534.900,00	23,52
4	Beban Bantuan Sosial	4.083.723.000,00	4.005.510.000,00	78.213.000,00	1,95
5	Beban Penyisihan Piutang	570.019.184,09	1.243.325.600,39	(673.306.416,30)	(54,15)
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	133.022.363.357,33	126.360.237.538,15	6.662.125.819,18	5,27
7	Beban Transfer	52.008.664.200,00	50.800.935.388,00	1.207.728.812,00	2,38
	Jumlah	739.693.059.110,71	758.869.132.263,77	(19.176.073.153,15)	(2,53)



5.4.2.1 Beban Pegawai

31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
Rp323.249.938.500,00	Rp329.807.406.928,00

Realisasi Beban Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp323.249.938.500,00 Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp329.807.406.928,00, maka terdapat penurunan sebesar Rp6.557.468.428,00 atau 1,99%

Beban pegawai terdiri dari:

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	223.228.510.392,00	222.273.926.433,00	954.583.959,00	0,43
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	41.167.026.000,00	50.556.090.400,00	(9,389.064.400,00)	18,57
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	38.459.315.136,00	37.371.238.693,00	1.088.076.443,00	2,91
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	12.018.594.220,00	12.018.116.612,00	477.608,00	0,03
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	170.314.402,00	158.033.590,00	12.280.812,00	7,77
6.	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	484.704.000,00	484.704.000,00	0,00	0,00
7.	Beban Pegawai BOSP	86.600.000,00	0,00	86.600.000,00	0,00
8.	Beban Pegawai Bos	7.634.874.350,00	6.945.297.200,00	689.577.150,00	9,92
	Jumlah	323.249.938.500,00	329.807.406.928,00	(6.557.468.428,00)	(1,98)

Tidak terdapat perbedaan jumlah beban Gaji yang disajikan pada LO Tahun 2023 dengan LRA TA 2023 sebagai berikut:

No.	Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1.	Beban Gaji dan Tunjangan	223.228.510.392,00	223.228.510.392,00	0,00
2.	Beban Tambahan Penghasilan PNS	41.167.026.000,00	41.167.026.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Perbedaan (Rp)
3.	Beban tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN	38.459.315.136,00	38.459.315.136,00	0,00
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	12.018.594.220,00	12.018.594.220,00	0,00
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	170.314.402,00	170.314.402,00	0,00
6.	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	484.704.000,00	484.704.000,00	0,00
7.	Beban Pegawai BOSP	86.600.000,00	86.600.000,00	0,00
8.	Beban Pegawai BOS	7.634.874.350,00	7.634.874.350,00	0,00
	Jumlah	323.249.938.500,00	323.249.938.500,00	0,00

5.4.2.2 Beban Barang dan Jasa

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Audited)

(Audited)

Rp216.192.672.869,29

Rp238.097.573.709,23

Realisasi Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 sebesar Rp216.192.672.869,29 atau turun sebesar Rp21.904.900.839,94 atau (9,20%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp238.097.573.709,23 dengan rincian sebagai berikut.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari:

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Barang	56.392.302.459,69	79.941.780.221,66	(23.549.477.761,97)	(29,46)
2.	Beban Jasa	43.682.512.365,00	66.274.230.238,57	(22.591.717.873,57)	(34,09)
3.	Beban Pemeliharaan	2.941.082.680,60	5.642.001.097,00	(2.700.918.416,40)	(47,87)
4.	Beban Perjalanan Dinas	66.074.300.234,00	66.925.108.986,00	(850.808.752,00)	(1,27)
5.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak	8.691.624.255,00	8.485.063.693,00	206.560.562,00	2,43



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
6.	Beban Barang Ekstra Komptable	732.805.732,00	435.579.076,00	297.226.656,00	68,24
7.	Beban Barang dan Jasa BOS	9.828.412.950,00	10.393.810.397,00	(565.397.447,00)	(5,44)
8.	Beban Barang dan Jasa BOSP	318.714.100,00	0,00	318.714.100,00	-
9.	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	10.748.967.436,00	0,00	10.748.967.436,00	-
10	Beban Barang dan Jasa BLUD	16.781.950.657,00	0,00	16.781.950.657,00	-
	Jumlah	216.192.672.869,29	238.097.573.709,23	(21.904.900.839,94)	(9,20)

Terdapat Perbedaan jumlah beban Barang dan Jasa yang disajikan pada LO Tahun 2023 dengan Belanja Barang dan Jasa yang disajikan di LRA TA 2023 sebagai berikut:

No.	Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1.	Beban Barang	56.392.302.459,69	58.465.452.151,30	(2.073.149.691,61)
2.	Beban Jasa	43.682.512.365,00	43.699.412.365,00	(16.900.000,00)
3.	Beban Pemeliharaan	2.941.082.680,60	2.417.082.680,60	524.000.000,00
4.	Beban Perjalanan Dinas	66.074.300.234,00	66.074.300.234,00	0,00
5.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.691.624.255,00	8.691.624.255,00	0,00
6.	Beban Barang Ekstra Komptable	732.805.732,00	0,00	732.805.732,00
7.	Beban Barang dan Jasa BOS	9.828.412.950,00	9.828.412.950,00	0,00
8.	Beban Barang dan Jasa BOSP	318.714.100,00	318.714.100,00	0,00
9.	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	10.748.967.436,00	10.748.967.436,00	0,00
10.	Beban Barang dan Jasa BLUD	16.781.950.657,00	16.763.995.157,00	17.955.500,00
	Jumlah	216.192.672.869,29	217.007.961.328,90	(815.288.459,61)



5.4.2.2.1 Beban Barang

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp56.392.302.459,69	Rp. 79.941.780.221,66

Realisasi Beban Persediaan Tahun 2023 sebesar Rp56.392.302.459,69 atau menurun sebesar (Rp23.549.477.761,97) atau (29,46%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp79.941.780.221,66 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Beban Persediaan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Bahan Pakai Habis	56.392.302.459,69	79.941.780.221,66	(23.549.477.761,97)	(29,46)
	Jumlah	56.392.302.459,69	79.941.780.221,66	(23.549.477.761,97)	(29,46)

Terdapat perbedaan jumlah Beban Persediaan yang disajikan pada LO Tahun 2023 dengan Belanja Persediaan pada LRA TA 2023 sebagai berikut:

No.	Uraian Beban/Belanja	LO Tahun 2023 (Rp)	LRA TA 2023 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1.	Beban Bahan Pakai Habis	56.392.302.459,69	58.465.452.151,30	(2.073.149.691,61)
	Jumlah	56.392.302.459,69	58.465.452.151,30	(2.073.149.691,61)

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Beban Barang (Bahan Pakai Habis) jurnal penyesuaian mutasi bertambah terdiri dari Dinas Pendidikan Rp223.610.285,00 Jurnal Reklas Belanja Modal Ke Beban Barang dan Jasa (Sekolah Swasta), Dinas Kesehatan Rp4.686.486.874,41 Jurnal Balik Persediaan tahun 2022, RSUD Rp983.655.880,00 Jurnal Balik Persediaan Tahun 2022, Dinas Perhubungan Rp1.200.000,00 Jurnal Balik Persediaan Tahun 2022, Bag.Umum,Perencanaan dan Keuangan Rp50.000.000,00, Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Rp26.913.564,00 Jurnal Balik Persediaan Tahun 2022, Dinas Perikanan dan Kelautan Rp44.254.000,00 Jurnal Reklas Aset tetap Ke Beban Barang Yang diserahkan Kepada Masyarakat, BKAD Rp95.942.000,00 Jurnal Balik Persediaan Tahun 2022, Inspektorat Rp149.630.140,00 Jurnal Balik Persediaan Tahun 2022.



- Beban Barang (Bahan Pakai Habis) jurnal penyesuaian mutasi berkurang terdiri dari Dinas Pendidikan Rp138.916.000,00 Jurnal Pelunasan Utang Pembangunan Gedung TK Ayalom LOCE pd CV BRIKARYA sesuai Kontrak No 642.2/77/SPK/DID/IX/2020 tgl 21 september 2020 dan BAP no 642.2/188/DAU/2023 tgl 24 juli 2023, Rp74.147.000,00 Jurnal Pelunasan Utang Pembangunan Pagar PAUD/TK Masilom TIBOBO CV BRIKARYA sesuai Kontrak No 642.2/78/SPK/DID/IX/2020 tgl 21 september 2020 dan BAP no 642.2/186/DAU/2023 tgl 24 juli 2023, Rp40.000.000,00 Jurnal Pelunasan Utang Pembangunan Kantor TK Al-Iklash CV Putra Banau sesuai kontrak no 642.2/80/SPK/DID/2020 tgl 4 November 2020 dan BAP no 642.2/180/DAU/2023 tgl 18 Juli 2023, Rp150.000.000,00 Jurnal Pelunasan Utang Pembangunan Perpustakaan SD Ngawet sesuai kontrak no; 642.2/30/SPPB/DAK/2020 tgl 20 April 2020 dan BAP no 642.2/152/DAU/2023 tgl 13 juli 2023, Rp59.750.400,00 Jurnal Pelunasan Utang Pembangunan Perpustakaan SD Advent akediri CV Segi tiga Emas sesuai kontrak no 642.2/52/SPK/DAK/2021 tgl 5 mei 2021 dan BAP no 642.2/106/DAU/2023 tgl 7 Juli 2023, Dinas Kesehatan Rp141.886.416,00 Jurnal Pelunasan Utang Pengadaan Obat PT.KIMIA FARMA 440/12/SP-DAK/KES/E-CATALOG/2020, Tgl. 7 April 2020 dan BAP Nomor : 440/35/BAP/DAU-KES/2023, Tgl. 26 Juni 2023, Rp645.000,00 Jurnal Pelunasan Utang Pengadaan Obat PT.KIMIA FARMA 440/16/SP-DAK/KES/E-CATALOG/2020, Tgl. 7 April 2020 dan BAP Nomor : 440/34/BAP/DAU-KES/2023, Tgl. 26 Juni 2023, Rp322.500,00 Jurnal Pelunasan Utang Pengadaan Obat PT.KIMIA FARMA sesuai kontrak nomor : 440/40/SP-DAK/KES/E-CATALOG/2020, Tgl. 27 April 2020 dan BAP Nomor : 440/36/BAP/DAU-KES/2023, Tgl. 26 Juni 2023, Rp189.036.000,00 Jurnal Pelunasan Utang Pengadaan PT.KIMIA FARMA Obat sesuai kontrak nomor : 440/39/SP-DAK/KES/E-CATALOG/2020, Tgl. 28 April 2020 dan BAP Nomor : 440/30/BAP/DAU-KES/2023, Tgl. 26 Juni 2023, Rp5.562.550,00 Jurnal Pelunasan Utang Pengadaan Obat PT.KIMIA FARMA sesuai kontrak nomor : 440/38/SP-DAK/KES/E-CATALOG/2020, Tgl. 28 April 2020 dan



BAP Nomor : 440/31/BAP/DAU-KES/2023, Tgl. 26 Juni 2023, Rp1.173.250,00 Jurnal Pelunasan Utang Pengadaan Obat PT.KIMIA FARMA sesuai kontrak nomor : 440/37/SP-DAK/KES/E-CATALOG/2020, Tgl. 28 April 2020 dan BAP Nomor : 440/32/BAP/DAU-KES/2023, Tgl. 26 Juni 2023, Rp5.509.946.503,02 Jurnal Penyesuaian Persediaan Tahun 2023, Rp8.233.500,00 Jurnal Pelunasan Utang Pengadaan Obat PT. KIMIA FARMA 440/11/SP-DAK/KES/E-CATALOG/2020, Tgl. 7 April 2020 dan BAP Nomor : 440/37/BAP/DAU-KES/2023, Tgl. 26 Juni 2023, RSUD Rp26.974.998,00 Jurnal Penyesuaian Persediaan Tahun 2023, Rp1.091.447.931,00 Jurnal Penyesuaian Persediaan Tahun 2023, Dinas Sosial Rp50.000.000,00 Jurnal Pelunasan Utang Bantuan Gereja GMIH Baitel CV.Farisa UtamaSPK No. 460/905/30/SPK/PPK/DS-HB/XI/2020 Tanggal 10 November 2020, Rp50.000.000,00 Jurnal Pelunasan Utang Bantuan Gereja GMIH Golo CV.Farisa Utama SPK No. 460/905/32/SPK/PPK/DS-HB/XI/2020 Tanggal 10 November 2020, Rp25.000.000,00 Jurnal Pelunasan Utang Bantuan Gereja GMIH Eden Loce CV.Reza Pratama SPK 460/905/33/SPK/PPK/DS-HB/XI/2020 Tanggal 10 November 2020, Dinas Perhubungan Rp5.000.000,00 Jurnal Penyesuain Persediaan Tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rp245.602.974,00 Jurnal Penyesuaian Persediaan Tahun 2023.

5.4.2.2.2 **Beban Jasa**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp43.682.512.365,00	Rp66.274.230.238,57

Realisasi Beban Jasa Tahun 2023 sebesar Rp43.682.512.365,00 atau turun sebesar Rp22.591.717.873,57 atau 34,09% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp66.274.230.238,57. Rincian beban jasa adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Beban Jasa	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Jasa Kantor	32.563.500.050,00	40.693.049.849,57	(8.129.549.799,57)	(19,98)
2.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	0,00	8.002.426.800,00	(8.002.426.800,00)	(100)
3.	Beban Sewa Tanah	0,00	80.000.000,00	(80.000.000,00)	(100)
4.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.026.167.065,00	3.869.149.800,00	(842.982.735,00)	(21,79)
5.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.853.137.000,00	2.782.264.050,00	(929.127.050,00)	(33,39)
6.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	3.822.668.250,00	8.632.878.620,00	(4.810.210.370,00)	(55,72)
7.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000,00	297.500.000,00	(197.500.000,00)	(66,39)
8.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS		100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100)
9.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.317.040.000,00	1.816.961.119,00	500.078.881,00	(27,52)
	Jumlah	43.682.512.365,00	66.274.230.238,57	(22.591.717.873,57)	(34,09)

Terdapat perbedaan jumlah Beban Persediaan yang disajikan pada LO Tahun 2023 dengan Belanja Persediaan pada LRA TA 2023 sebagai berikut:

No.	Uraian Beban/Belanja	LO Tahun 2022 (Rp)	LRA TA 2022 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	32.563.500.050,00	32.493.500.050,00	70.000.000,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	0,00	0,00	0,00
3.	Beban Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00
4.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.026.167.065,00	3.026.167.065,00	0,00
5.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.853.137.000,00	1.853.137.000,00	0,00
6.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	3.822.668.250,00	3.909.568.250,00	(86.900.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian Beban/Belanja	LO Tahun 2022 (Rp)	LRA TA 2022 (Rp)	Perbedaan (Rp)
7.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
8.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00
9.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.317.040.000,00	2.317.040.000,00	0,00
	Jumlah	43.682.512.365,00	43.699.412.365,00	(16.900.000,00)

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Beban Jasa Kantor Jurnal Reklasi Belanja Modal Ke Beban Barang dan Jasa (Jasa Tenaga Penangan Pembongkaran Gedung dan bangunan pasar) Tahun 2023 Dinas Perindagkop dan Koperasi sebesar Rp70.000.000,00
- Beban Jasa Konsultansi Konstruksi Jurnal Penyesuaian Kapitalisasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural SP2D 0051/DINKES/SP2D-LS/2023 Ke Gedung dan Bangunan Kesehatan sebesar Rp86.900.000,00 Dinas Kesehatan.

5.4.2.2.3 Beban Pemeliharaan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp2.941.082.680,60	Rp5.642.001.097,00

Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2023 sebesar Rp2.941.082.680,60 atau turun sebesar Rp(2.700.918.416,40) atau (47,87%) dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp5.642.001.097,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Beban Pemeliharaan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.942.082.680,60	1.974.243.660,00	(32.160.979,40)	(1,63)
2.	Beban Pemeliharaan gedung dan Bangunan	999.000.000,00	3.667.757.437,00	(2.668.757.437,00)	(72,76)



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Beban Pemeliharaan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
3.	Beban Pemeliharaan jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.941.082.680,60	5.642.001.097,00	(2.700.918.416,40)	(47,87)

Terdapat perbedaan jumlah Beban Pemeliharaan yang disajikan pada LO Tahun 2023 dengan Belanja Pemeliharaan pada LRA TA 2023 sebagai berikut:

No.	Uraian Beban/Belanja	LO Tahun 2023 (Rp)	LRA TA 2023 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1.	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00
2.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.942.082.680,60	1.942.082.680,60	0,00
3.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	999.000.000,00	475.000.000,00	524.000.000,00
	Jumlah	2.941.082.680,60	2.417.082.680,60	524.000.000,00

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Jurnal Penyesuaian Reklasifikasi Belanja Modal ke Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor terdiri dari sebesar Rp511.000.000,00 Bag.Umum, Perencanaan dan Keuangan dan sebesar Rp13.000.000,00 Kecamatan Loloda.

5.4.2.2.4 Beban Perjalanan Dinas

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Audited)

(Audited)

Rp66.074.300.234,00

Rp66.925.108.986,00

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 sebesar Rp66.074.300.234,00 atau turun sebesar Rp850.808.752,00 atau 1,27% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp66.925.108.986,00

Tidak terdapat perbedaan jumlah Beban Perjalanan Dinas yang disajikan pada LO Tahun 2023 dengan Belanja Perjalanan Dinas pada LRA TA 2023 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian Beban/Belanja	LO Tahun 2023 (Rp)	LRA TA 2023 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1.	Beban Perjalanan Dinas Dalam /Luar Daerah	66.074.300.234,00	66.074.300.234,00	0,00
	Jumlah	66.074.300.234,00	66.074.300.234,00	0,00

**5.4.2.2.5 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
Rp8.691.624.255,00	Rp8.485.063.693,00

Realisasi Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2023 sebesar Rp8.691.624.255,00 atau kenaikan sebesar Rp206.560.562,00 atau 2,43% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp8.485.063.693,00.

Tidak terdapat perbedaan jumlah Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang disajikan pada LO Tahun 2023 dengan Belanja Perjalanan Dinas pada LRA TA 2023 sebagai berikut:

No.	Uraian Beban/Belanja	LO Tahun 2023 (Rp)	LRA TA 2023 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1.	Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.691.624.255,00	8.691.624.255,00	0,00
	Jumlah	8.691.624.255,00	8.691.624.255,00	0,00

5.4.2.2.6 Beban Barang Ekstrakomtable

31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
Rp732.805.732,00	Rp435.579.076,00



Realisasi Beban Barang Ekstrakomtable Tahun 2023 sebesar Rp732.805.732,00 atau naik sebesar Rp297.226.656,00 atau 68,24% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp435.579.076,00.

Terdapat perbedaan jumlah Beban Barang Ekstrakomtable yang disajikan pada LO Tahun 2023 dengan Belanja Perjalanan Dinas pada LRA TA 2023 sebagai berikut:

No.	Uraian Beban/Belanja	LO Tahun 2022 (Rp)	LRA TA 2022 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1.	Beban Barang Ekstra Komptable	732.805.732,00	0,00	(732.805.732,00)
	Jumlah	732.805.732,00	0,00	732.805.732,00

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Beban Barang Ekstrakomtable adanya Jurnal Penyesuaian Reklas Aset Tetap ke Beban Barang dari RSUD sebesar Rp27.613.500,00, Dinas Kominfo Sebesar Rp4.035.000,00, Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan sebesar Rp16.731.966,00, Inspektorat sebesar Rp5.000.000,00, dan Dinas Pendidikan & Kebudayaan sebesar Rp673.801.458,00

5.4.2.3 Beban Bunga

31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
Rp0,00	Rp0,00

Tidak ada Beban Bunga Tahun 2023 dan Tahun 2022

5.4.2.4 Beban Hibah

31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
Rp10.565.678.000,00	Rp8.554.143.100,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Realisasi Beban Hibah Tahun 2023 sebesar Rp10.565.678.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp2.011.534.900,00 atau 23,52% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp8.554.143.100,00.

Beban Hibah terdiri dari:

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Hibah kepada badan, lembaga, Organisasi kemasyarakatan yg berbadan hukum	9.442.518.000,00	5.790.983.100,00	3.651.534.900,00	63,06
2.	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	390.000.000,00	(390.000.000,00)	(100)
3.	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	1.250.000.000,00	(1.250.000.000,00)	(100)
4.	Beban Hibah bantuan keuangan kepada partai politik	1.123.160.000,00	1.123.160.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	10.565.678.000,00	8.554.143.100,00	2.011.534.900,00	23,52

Tidak terdapat Perbedaan jumlah beban Hibah yang disajikan pada LO Tahun 2023 dengan Belanja Belanja Hibah yang disajikan di LRA TA 2023 sebagai berikut

No.	Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1.	Hibah kepada badan, lembaga, Organisasi kemasyarakatan yg berbadan hokum	9.442.518.000,00	9.442.518.000,00	0,00
2.	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00
3.	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Perbedaan (Rp)
	Kemasyarakatan			
2.	Beban Hibah bantuan keuangan kepada partai politik	1.123.160.000,00	1.123.160.000,00	0,00
	Jumlah	10.565.678.000,00	10.565.678.000,00	0,00

5.4.2.5 Beban Bantuan Sosial

31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
Rp4.083.723.000,00	Rp4.005.510.000,00

Realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 sebesar Rp4.083.723.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp4.005.510.000,00` terdapat kenaikan sebesar Rp78.213.000,00 atau 1,95%.

Tidak terdapat perbedaan jumlah Beban Bantuan Sosial yang disajikan pada LO Tahun 2023 dengan Belanja Bantuan Sosial LRA TA 2023 sebagai berikut:

No.	Uraian	LO 2023 (Rp)	LRA 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
2.	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00
3.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	3.883.723.000,00	3.883.723.000,00	0,00
	Jumlah	4.083.723.000,00	4.083.723.000,00	0,00

5.4.2.6 Beban Penyisihan Piutang

31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
Rp570.019.184,09	Rp1.243.325.600,39



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Realisasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 sebesar Rp570.019.184,09 terdapat penurunan sebesar Rp673.306.416,30 atau 54,15% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.243.325.600,39 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame	10.559.043,00	47.804.463,00	(37.245.420,00)	(77,91)
2.	Beban Penyisihan Pajak Penerangan Jalan	166.828,37	365.996,43	(199.168,06)	(54,42)
3.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.937.327,80	2.602.500,00	334.827,80	12,87
4.	Beban Penyisihan Piutang PBBP2	531.690.897,43	1.113.302.652,24	(581.611.754,81)	(52,24)
5.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	25.200.900,00	10.222.650,00	14.978.250,00	146,52
6.	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan penjualan Angsuran	0,00	(6.032.000,00)	6.032.000,00	(100)
7.	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(535.812,51)	75.059.338,72	(75.595.151,23)	(100,71)
	Jumlah	570.019.184,09	1.243.325.600,39	(673.306.416,30)	(54,15)

5.4.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Audited)

(Audited)

Rp133.022.363.357,33

Rp126.360.237.538,15

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 sebesar Rp133.022.363.357,33 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp126.360.237.538,15 terdapat kenaikan sebesar Rp6.662.125.819,18 atau 5,27%



5.4.2.8 Beban Penyusutan Peralatan Mesin

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp22.920.357.518,99	Rp53.582.292.763,48

Realisasi Beban Penyusutan Peralatan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp22.920.357.518,99 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp53.582.292.763,48 terdapat penurunan sebesar Rp 30.661.935.244,49 atau (57,22%)

5.4.2.9 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp25.817.763.346,58	(Rp8.110.211.561,00)

Realisasi Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp25.817.763.346,58 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar (Rp8.110.211.561,00) terdapat kenaikan sebesar Rp33.927.974.907,58 atau (418,34%)

5.4.2.10 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp84.049.901.729,26	Rp80.694.061.094,00

Realisasi Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023 sebesar Rp84.049.901.729,26 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp80.694.061.094,00 terdapat kenaikan sebesar Rp3.355.840.635,17 atau 4,16%.



5.4.2.11 Beban Penyusutan Aset Tetap Lain

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp0,00	Rp0,00

Realisasi Beban Penyusutan Aset Tetap Lain Tahun 2023 dan tahun 2022 sebesar Rp0,00

5.4.2.12 Beban Amortisasi Aset tak berwujud

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp234.340.762,50	Rp194.095.241,67

Realisasi Beban Amortisasi Aset tak berwujud Tahun 2023 sebesar Rp234.340.762,50 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp194.095.241,67 terdapat penurunan sebesar Rp40.245.520,83 atau 20,73%.

5.4.2.13 Beban Bantuan Keuangan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp52.008.664.200,00	Rp50.326.968.500,00

Realisasi Beban Bantuan Keuangan Tahun 2023 sebesar Rp52.008.664.200,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp50.326.968.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.207.728.812,00 atau 2,38%.

5.4.3 Surplus/(Defisit) dari Operasi

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp34.128.735.042,19	Rp1.686.779.275,10



Surplus/(Defisit) dari Operasi adalah perhitungan dari jumlah Pendapatan-LO dikurangi jumlah Beban. Realisasi Surplus/(Defisit) dari Operasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp34.128.735.042,19 terdapat surplus dari operasi sebesar Rp32.441.955.767,09 atau 1923,31% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.686.779.275,10.

5.4.4 Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
(Rp879.197.193,28)	(Rp664.473.192,00)

Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional adalah kegiatan non operasional Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Realisasi Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 adalah sebesar Rp879.197.193,28 terdapat kenaikan sebesar Rp214.724.001,28 atau 32,31% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp664.473.192,00.

5.4.5 Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp33.249.537.849,91	Rp1.022.306.083,10

Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2023 sebesar Rp33.249.537.849,91 terdapat peningkatan surplus sebesar Rp32.227.231.765,81 atau 3152,41% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.022.306.083,10.



5.4.6 Surplus/(Defisit) Dari Pos Luar Biasa

31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
(Rp4.079.445.500,00)	(Rp5.654.832.000,00)

Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat membukukan defisit dari Pos Luar Biasa Tahun 2023 sebesar (Rp4.079.445.500,00) dan Tahun 2022 sebesar (Rp5.654.832.000,00) sehingga terdapat peningkatan defisit sebesar Rp1.575.386.500,00 atau (27,86%). Seluruh Defisit tersebut merupakan Beban Luar Biasa akibat terjadinya kegiatan/peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya.

Jumlah beban luar biasa yang disajikan pada LO tahun 2023 sebesar (Rp4.079.445.500). (Beban Luar Biasa belum dapat diatribusikan ke dalam pos-pos sesuai sifat beban).

5.4.7 Surplus/(Defisit) – LO

Tahun 2023 (Audited)	Tahun 2022 (Audited)
Rp 29.170.092.348,91	(Rp4.632.525.916,90)

Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat membukukan Surplus – LO Pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp29.170.092.348,91 dan (Rp4.632.525.916,90), sehingga terdapat peningkatan surplus sebesar Rp33.785.968.265,81 atau (729,32%) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Pendapatan – LO	773.821.794.152,90	760.555.911.538,87	13.265.882.614,03	1,74
2.	Beban	739.693.059.110,71	758.869.132.263,77	(19.176.073.153,06)	(2,53)
3.	Surplus/(Defisit) dari Operasi (1-2)	34.128.735.042,19	1.686.779.275,10	32.441.955.767,09	1923,3 1



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
4.	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	33.249.537.848,91	1.022.306.083,10	32.227.231.765,81	3152,4 1
5.	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	(4.079.445.500,00)	(5.654.832.000,00)	1.575.386.500,00	(27,86)
6.	Surplus/(Defisit) – LO (3+4+5)	29.170.092.348,91	(4.632.525.916,90)	33.802.618.265,81	(729,6 8)

5.5 PENJELASAN AKUN AKUN LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode pelaporan yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non anggaran.

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Audited)

(Audited)

Rp81.142.854.270,00

Rp97.156.274.180,35

Arus Kas dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp81.142.854.270,00 dan Rp97.156.274.180,35 Arus kas dari aktivitas operasi dijelaskan sebagai berikut:

5.5.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Audited)

(Audited)

Rp824.134.871.798,90

Rp877.835.613.293,49



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp824.134.871.798,90 dan Rp877.835.613.293,49 Arus kas dari aktivitas operasi dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

No.	Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Pendapatan Pajak Daerah	6.566.629.779,00	6.152.937.538,00
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	691.606.377,85	932.155.056,00
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.682.998.574,00	852.385.748,00
4.	Lain-lain PAD Yang Sah	31.404.532.424,05	19.890.420.427,49
5.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	754.835.932.128,00	807.127.913.347,00
6.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	9.528.292.084,00	21.364.902.709,00
7.	Pendapatan Hibah	0,00	2.595.000.000,00
8.	Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan perundang-undangan	19.424.880.432,00	18.919.898.468,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	824.134.871.798,90	877.835.613.293,49

5.5.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Audited)

(Audited)

Rp742.992.017.528,90

Rp780.679.339.113,14

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp742.992.017.528,90 dan Rp780.679.339.113,14

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Belanja Pegawai	323.249.938.500,00	339.070.949.828,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	217.007.961.328,90	248.625.690.797,14
3.	Belanja Bunga	0,00	0,00
4.	Belanja Hibah	10.565.678.000,00	8.554.143.100,00
5.	Belanja Bantuan Sosial	4.083.723.000,00	4.005.510.000,00



No.	Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
6.	Belanja Tak terduga	4.079.445.500,00	5.654.832.000,00
7.	Belanja bantuan keuangan	184.005.271.200,00	174.768.213.388,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	742.992.017.528,90	780.679.339.113,14

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Audited)

(Audited)

(Rp113.229.019.781,00) (Rp267.666.148.058,00)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022 masing-masing defisit sebesar (Rp113.229.019.781,00) dan (Rp267.666.148.058,00)

5.5.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Audited)

(Audited)

Rp0,00

Rp0,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sama sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Audited)

(Audited)

Rp113.229.019.781,00

Rp267.666.148.058,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp113.229.019.781,00 dan Rp267.666.148.058,00.

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Terdiri dari :

No.	Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Tanah	1.254.652.000,00	80.000.000,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.115.031.035,00	20.554.201.748,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.919.223.145,00	69.144.721.820,00
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi, & Jaringan	58.794.397.201,00	177.278.145.599,00
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	919.611.400,00	609.078.891,00
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	226.105.000,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	113.229.019.781,00	267.666.148.058,00

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Audited)

(Audited)

Rp0,00

Rp202.498.869.568,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka kebutuhan pendanaan/pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah. Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Pembiayaan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing defisit sebesar Rp0,00 dan Rp202.498.869.568,00

5.5.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Audited)

(Audited)

Rp0,00

Rp205.498.869.568,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp205.498.869.568,00.



5.5.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp0,00	Rp3.000.000.000,00

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp3.000.000.000,00.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris /Non Anggaran

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
(Rp1.093.797.629,97)	Rp73.294.632,63

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (Transitoris) mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp1.093.797.629,97) dan Rp73.294.632,63

5.5.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris / Non Anggaran

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp46.851.415.614,25	Rp68.793.597.998,96

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp46.851.415.614,25 dan Rp68.793.597.998,96, merupakan penerimaan PFK.



5.5.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp47.945.213.244,22	Rp68.720.303.366,33

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp47.945.213.244,22 dan Rp68.720.303.366,33.

Arus Kas Keluar terdiri dari Koreksi SiLPA sebesar Rp636.709.301,79 dan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp47.308.503.942,43

5.5.5 Kenaikan (Penurunan) Kas

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
(Rp33.179.963.140,97)	Rp32.062.290.322,98

Kenaikan (Penurunan) Kas Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp33.179.963.140,97) dan Rp32.062.290.322,98

5.5.6 Saldo Akhir Kas

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp6.209.927.129,43	Rp39.389.890.270,40

Saldo Akhir Kas berasal dari penjumlahan Saldo Awal Kas (Saldo Akhir Kas tahun sebelumnya) dengan Kenaikan (Penurunan) Kas selama tahun berjalan seperti berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Kenaikan / (Penurunan) Kas	(33.179.963.140,97)	32.062.290.322,98
2.	Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara, Kas lainnya	39.389.890.270,40	7.327.599.947,42
	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di bendahara, Kas lainnya	6.209.927.129,43	39.389.890.270,40

Saldo Akhir Kas Tahun 2023 dan 2022 tersebut sama dengan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 di Neraca, yaitu:

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	1.058.000.052,97	36.263.257.586,98
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	392.681.259,23	309.593.077,79
4.	Kas di Bendahara BLUD	3.298.041.526,93	2.098.531.225,15
5.	Kas di Bendahara Dana BOS	277.021.007,76	267.793.012,71
6.	Kas di Bendahara JKN Puskesmas	39.676.762,80	2.083.972,21
7.	Kas Lainnya	298.631.395,56	448.631.395,56
8.	Kas Dana BOSP	17.227.560,18	0,00
9.	Kas Dana BOK Puskesmas	828.647.564,00	0,00
	Jumlah Kas per 31 Desember 2023	6.209.927.129,43	39.389.890.270,40

5.6 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Audited)

(Audited)

Rp1.237.761.799.722,37

Rp1.250.888.873.525,76



Jumlah Ekuitas Awal Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.237.761.799.722,37 dan Rp1.250.888.873.525,76 yaitu merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pada awal masing-masing tahun.

5.6.2 Surplus/(Defisit) - LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
Rp 29.170.092.348,91	(Rp4.632.525.916,90)

Realisasi Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp29.170.092.348,91 dan (Rp4.632.526.916,90) Penjelasan atas Surplus/(Defisit) – LO dapat dilihat pada Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO).

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Audited)	(Audited)
(Rp33.642.963.964,63)	(Rp8.494.547.886,49)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp33.642.963.964,63) dan (Rp8.494.547.886,49).

Jumlah tersebut terdiri dari Selisih Revaluasi Aset Tetap dan Koreksi Ekuitas Lainnya sebagai berikut:

1. Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2023 adalah sebesar (Rp33.642.963.964,63), Koreksi tersebut karena kesalahan pembukuan tahun sebelumnya mengharuskan dilakukannya koreksi atas akun-akun laporan keuangan, rinciannya adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	URAIAN	TAHUN 2023 (Rp)
A	MENAMBAH EKUITAS	
0011a/JA-EKUITAS/PPKD/2023	Jurnal Penyesuaian Koreksi Rek BUD tahun 2022	765.910.372,08
0005b/JA-KBP/PPKD/2023	Jurnal Koreksi Silpa Kas Bendahara Pengeluaran (Rek.Koran SKPD) Tahun 2022	1.845.296,79
0005c/JA-KBP/PPKD/2023	Jurnal Reklas/Mutasi Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2022 (Rek.Koran SKPD) Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	300.000,00
0010/JA-BPK-AMORTISASI/BAGIAN UMUM/2023	Jurnal Koreksi saldo awal Kurang Catat Beban Amortisasi Sek.Daerah Tahun 2023	6.945.520,83
0014/JA-BMD/RSUD/2023	Jurnal Penyesuaian Aset Tetap Terkoreksi atas kelebihan Bayar Nilai Pengakuan Hutang Tahun sebelumnya Rp298.911.316,45 atas SP2D No 0023 RSUD	298.911.316,45
0017/JA-BPK-PENYU/PPKD/2023	Jurnal Koreksi penyusutan periode berjalan Tahun 2023	76.391.030.562,39
	Jumlah A	77.464.943.068,53
B	MENGURANGI EKUITAS	
0004b/JA-BOS/PENDIDIKAN/2023	Jurnal Koreksi Silpa Kas Bendahara Bos Tahun 2023 Dinas Pendidikan (LO)	1.286.317,00
0009/JA-BPK-BMD/PERINDAGKOP/2023	Jurnal Koreksi Kelebihan Catat saldo awal Akumulasi Penyusutan Gedung dan Dan Bangunan Pada Dinas Perindagkop dan UKM Tahun 2023	249.834.034,00
0010/JA-PIUTANG LAIN/PPKD/2023	Jurnal Penyesuaian (Piutang Lain-lain) CV. CAHYA WINDARI/Amri Hidayat Keluar Bruto Sebesar Rp490.048.050 Nomor SP2D 0239/PUPR/SP2D/LS/2022	56.289.303,00
0012a/JA-EKUITAS/PPKD/2023	Jurnal Penyesuaian Koreksi Rek BUD tahun 2022	12.793.093,29
0001/JA-UTANG/DPMPSTP/2023	Jurnal Koreksi Utang Atas Pekerjaan Pengelola Aplikasi & Web Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berbasis Elektronik Sesuai Kontrak No.570/93-04/KONTRAK-	149.490.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	URAIAN	TAHUN 2023 (Rp)
	KONS/DPMPSTP/IX/2019 telah di bayarkan Tahun 2021 Sesuai SP2D No.2478	
0001b/JA-KBP/DPPKB/2023	Jurnal Koreksi Silpa Bendahara Pengeluaran Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (LO)	3.160,00
0001b/JA-KBP/PERKIMLH/2023	Jurnal Koreksi Silpa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 Dinas PERKIM DAN LH (LO)	5.508.300,00
0001b/JA-KBP/SATPOL-PP/2023	Jurnal Koreksi Silpa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 Dinas Satpol-PP (LO)	1.000.000,00
0001b/JA-KBP/SEK.DPRD/2023	Jurnal Koreksi Silpa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 SEK.DPRD (LO)	0,49
0002/JA-KBP/DPPKB/2023	Jurnal Reklas/Mutasi Kas Bendahara Pengeluaran Tahun sebelumnya Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana T	300.000,00
0002/JA-UTANG/DPMPSTP/2023	Jurnal Koreksi Nilai Utang Atas Pekerjaan Pembangunan Sign Welcome HalbarSesuai Kontrak No.570/82/MOU/DPMPSTP/X/2018 tanggal 03 September 2018 telah dibayarkan dengan No SP2D 0039 Tahun 2021	332.689.800,00
0002b/JA-KBP/BAPPEDA/2023	Jurnal Koreksi Silpa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 BAPPEDA (LO)	850.000,00
0002b/JA-KBP/PERINDAGKOP/2023	Jurnal Koreksi Silpa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 Dinas Perindagkop dan UKM (LO)	294.700,00
0002b/JA-KBP/PERPSUTAKAAN/2023	Jurnal Koreksi Silpa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 Dinas Perpustakaan (LO)	14.666.900,00
0003/JA-BMD/PERINDAGKOP/2023	Koreksi Pendapatan Hibah atas penerimaan pasar sebelum tahun 2023	33.979.821.000,00
0003/JA-BPK-AMORTISASI/BKD/2023	Jurnal Koreksi Kelebihan Catat Beban Amortisasi BKD Tahun 2023	3.958.333,33



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	URAIAN	TAHUN 2023 (Rp)
0003b/JA-KBP/BAGIAN UMUM/2023	Jurnal Koreksi Silpa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 Sek.Daerah Bag.Umum (LO)	0,99
0004b/JA- KBP/PERHUBUNGAN/2023	Jurnal Koreksi Silpa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 Dinas Perhubungan (LO)	61.735.000,00
0004b/JA-KBP/RSUD/2023	Jurnal Koreksi Silpa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 RSUD (LO)	26.274.250,00
0005b/JA- FKTP/KESEHATAN/2023	Jurnal Koreksi Saldo Awal FKTP 2023 Dinas Kesehatan (LO)	525.252,00
0008/JA-BPK- BMD/PERINDAGKOP/2023	Jurnal Koreksi (Penambahan aset Pusat Distribusi (Gudang) Desa Matui Hibah 2014) dan (Penambahan aset Pasar Akelamo Hibah 2014)	5.738.540.000,00
0008/JA-BPK- BMD/PERINDAGKOP/2023	Jurnal Koreksi (Penambahan aset Pusat Distribusi (Gudang) Desa Matui Hibah 2014) dan (Penambahan aset Pasar Akelamo Hibah 2014)	2.800.750.000,00
0009/JA-BPK- AMORTISASI/BAGIAN UMUM/2023	Jurnal Koreksi Kelebihan Catat Beban Amortisasi Sek.Daerah Tahun 2023	64.880.200,00
0011b/JA- KBP/PENDIDIKAN/2023	Jurnal Koreksi Silpa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 Dinas Pendidikan (LO)	87.900,00
0015b/JA-JAGIR/PPKD/2023	Jurnal Penyesuaian Bank Kurang Input Sp2d No 0092/PUPR/SP2D- LS/DAU/2023. Seharusnya nilai SP2D Rp87.746.543 di Input Rp87.746.534	9
0018a/JA-BPK- BMD/RSUD/2023	Jurnal Koreksi Pekerjaan Pembangunan Kantor RSUD	298.911.316,50
0020b/JA- BOSP/PENDIDIKAN/2023	Jurnal Koreksi Saldo Awal Kas BOSP Tahun 2023 Dinas Pendidikan (LO)	6.021.484,31
0022/JA-BPK- AMORTISASI/PUPR/2023	Jurnal Koreksi Amortisasi sesuai dengan masa manfaat yang seharusnya Dinas PUPR Tahun 2023	15.468.750,00
	Jumlah B	43.821.979.103,91
	Koreksi Ekuitas Lainnya (A-B)	(33.642.963.964,63)



5.6.4 Ekuitas Akhir

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Audited)

(Audited)

Rp1.233.288.928.106,65 Rp1.237.761.799.722,37

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.233.288.928.106,65 dan Rp1.237.761.799.722,37 yang merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat per 31 Desember 2023, yang diperoleh dari:

a. Menurut Neraca

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Aset	1.554.642.016.539,01	1.567.728.259.369,90
2.	Kewajiban	321.353.088.432,36	329.966.459.647,53
3.	Ekuitas (Aset – Kewajiban)	1.233.288.928.106,65	1.237.761.799.722,37

b. Menurut Laporan Perubahan Ekuitas

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Ekuitas Awal	1.237.761.799.722,37	1.250.888.873.525,76
2.	Surplus – LO	29.170.092.348,91	(4.632.525.916,90)
3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(33.642.963.964,62)	(8.494.547.886,49)
4.	Ekuitas Akhir	1.233.288.928.106,65	1.237.761.799.722,37



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Penyebaran *Covid-19* sejak awal tahun 2020 yang melanda hampir sebagian besar negara di dunia, telah menyebabkan kemerosotan di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi yang mengakibatkan tingkat pertumbuhan Ekonomi di negara-negara yang dilanda *Covid-19* menurun dratis, begitu juga dengan Indonesia mengalami hal yang sama. Untuk mengatasi hal ini pemerintah mengeluarkan berbagai instrumen untuk mengangkat kembali roda perekonomian yang salah satunya yakni Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak *Covid-19*.

Dalam rangka program PEN, pemerintah pusat telah menyediakan skema baru yakni pinjaman PEN daerah yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan dilaksanakan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) sebagai SMV di bawah Kementerian Keuangan, Pinjaman PEN Pemerintah Daerah jadi salah satu alternatif pembiayaan bagi daerah dalam mendanai kegiatan-kegiatan prioritasnya terutama dalam menangani dampak pandemi *Covid-19*. Pemerintah memberikan relaksasi batasan penjaminan kredit pinjaman PEN Daerah untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dan daerah.

Pinjaman PEN daerah diberikan dalam bentuk Pinjaman Program dan/atau Pinjaman Kegiatan dan digunakan sebagai salah satu instrumen dalam rangka mengatasi defisit APBD dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah guna membiayai pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2022 Pemerintah Halmahera Barat telah melakukan perjanjian pinjaman dengan PT Sarana Multi Infrastruktur, hal ini ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian pinjaman dengan nomor : PRG-233/SNI/1221 tanggal 30 Desember 2021 dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Sesuai dengan Pasal 3 Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor Perj-



233/SMI/1221 tentang Jumlah Pinjaman

- Dengan mengindahkan syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian, PIHAK PERTAMA menyetujui untuk memberikan Pinjaman kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar **Rp.208.500.000.000,-** (dua ratus delapan miliar lima ratus juta Rupiah)
- b. Sesuai dengan Pasal 4 Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor Perj-233/SMI/1221 tentang Jangka Waktu Pinjaman
- Jangka waktu Pinjaman ditetapkan selama 96 (sembilan puluh enam) bulan yaitu dimulai sejak tanggal pencairan Pinjaman pertama kali ("Jangka Waktu Pinjaman"), termasuk masa tenggang/grace period pembayaran pokok Pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan ("Masa Tenggang").
- c. Dalam diktum kedua Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 125/KMK.07/2021 menetapkan:
- Pinjaman dengan jangka waktu 8 (delapan) tahun dengan suku bunga sebesar 6,19% (enam koma satu sembilan persen).

A. RENCANA PEMBAYARAN BUNGA PADA TAHUN 2022

Pembayaran Bunga pada Tahun 2022 disesuaikan dengan Pencairan Pinjaman pada Progres Penerimaan yang dilakukan secara mekanisme bertahap yang ditentukan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor Perj-233/SMI/1221 Pasal 9 tentang Pencairan Pinjaman sebagai berikut :

- a. Pencairan pertama dapat dilakukan setinggi-tingginya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Limit Pinjaman;
- b. Pencairan kedua dapat dilakukan dengan jumlah pencairan setinggi-tingginya sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari Limit Pinjaman setelah dana yang dicairkan pada pencairan pertama terserap/direalisasikan minimal 75% (tujuh puluh lima persen) pada Kegiatan;
- c. Pencairan ketiga dilakukan sebesar nilai sisa kebutuhan penyelesaian pekerjaan setelah dana yang ditarik pada pencairan sebelumnya terserap/direalisasikan minimal 90% (sembilan puluh persen) pada Kegiatan. Guna menghindari keragu-raguan, nominal pencairan Pinjaman didasarkan pada formulasi



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

perhitungan Limit Pinjaman secara keseluruhan.

Uraian	Tahap I (25%)	Tahap II (45%)	Tahap III (30%)	Total
Nilai Outstanding	52.125.000.000	93.825.000.000	62.550.000.000	208.500.000.000
Bunga Pinjaman	3.226.537.500	5.807.767.500	308710845.000	12.906.150.000

B. RENCANA PENARIKAN PINJAMAN

Plafon Pinjaman : Rp. 208.500.000.000

Jangka Waktu Pinjaman : 8 (Delapan) Tahun

Bunga Pinjaman : 6,19% x Plafon Pinjaman

Masa Tenggang (Grace Periode) : 2 (Dua) Tahun

Biaya Provisi (Persen) : 1% x Plafon Pinjaman

Biaya Pengelolaan (Persen) : 0,185% x Plafon Pinjaman

Rencana Penarikan : Penarikan pertama pinjaman direncanakan tahun 2022

Pinjaman Tahun 2021 : Rp. 208.500.000.000

(dalam ribuan rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028
1	Penarikan Pinjaman	208.500.000	208.500.000	73.750.000	139.000.000	104.250.000	69.500.000	34.750.000	-
2	Biaya Provisi	2.085.000	-	-	-	-	-	-	-
3	Jumlah Pembayaran	13.291.875	3.291.875	5.890.850	43.739.825	41.588.800	9.437.775	37.286.750	5.135.725
	a. Pokok Pinjaman	-	-	34.750.000	34.750.000	34.750.000	34.750.000	34.750.000	34.750.000
	b. Bunga Pinjaman	12.906.150	12.906.150	10.755.125	8.604.100	6.453.075	4.302.050	2.151.025	-
	c. Biaya Pengelolaan	385.725	85.725	385.725	385.725	85.725	385.725	85.725	385.725



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pinjaman ini akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut

:

NO	PAKET PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan rincian paket pekerjaan:	187.500.000.000	PEN
	a. Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Festival Teluk Jailolo (PEN)	19.800.000.000	
	b. Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Sasadu Lamo (PEN)	8.300.000.000	
	c. Pembangunan Gedung Jailolo Convention Center (PEN)	11.000.000.000	
	d. Peningkatan Jalan Hotmix Ruas Jailolo - Goal (PEN)	5.000.000.000	
	e. Pembangunan Jalan Fungsional Tanah ke Aspal Ruas Kedi - Jangailulu (PEN)	20.000.000.000	
	f. Peningkatan Jalan Tanah ke Aspal (Hotmix) Ruas Kedi - Goin (PEN)	40.300.000.000	
	g. Peningkatan Jalan Hotmix Ruas Dalam Kota Jailolo (PEN)	20.000.000.000	
	h. Peningkatan Jalan Hotmix Ruas Ibu – Togorebatua (PEN)	9.000.000.000	
	i. Peningkatan Jalan Tanah Ke Aspal (Hotmix) Ruas Bukumatiti- Tuada (PEN)	4.500.000.000	
	j. Peningkatan Jalan Urpil ke Aspal (Hotmix) Ruas Dalam Kota Jailolo Selatan (PEN)	6.000.000.000	
	k. Pembangunan Jalan Tanah Ke Aspal (Hotmix) Ruas Gam Ici - Tabaol (PEN)	9.600.000.000	
	l. Peningkatan Jalan Urpil Ke Aspal (Hotmix) Ruas Tacim-Sp. Tabobol (PEN)	6.900.000.000	
	m. Pembangunan Jembatan Ruas Kedi Goin STA 3+100 Ruas Kedi - Goin (PEN)	4.200.000.000	
	n. Pembangunan Jembatan Ruas Kedi Goin STA 3+950 Ruas Kedi - Goin (PEN)	5.600.000.000	
	o. Pembangunan Jembatan Ruas Kedi Goin STA 19+300 Ruas Kedi - Goin (PEN)	4.200.000.000	
	p. Pembangunan Jembatan Ruas Tacim - Tabobol 1 (PEN)	1.250.000.000	
	q. Pembangunan Jembatan Ruas Tacim - Tabobol 2 (PEN)	1.270.000.000	
	r. Pembangunan Jembatan Ruas Tacim - Tabobol 3 (PEN)	1.060.000.000	



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	PAKET PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA
	s. Pembangunan Jembatan Ruas Tacim - Tabobol 4 (PEN)	1.480.000.000	
	t. Pembangunan Jembatan Ruas Tacim - Tabobol 5 (PEN)	900.000.000	
	u. Pembangunan Jembatan Ruas Tacim - Tabobol 6 (PEN)	1.240.000.000	
	v. Pembangunan Jembatan Ruas Tacim - Tabobol 7 (PEN)	900.000.000	
	w. Pembangunan Jalan Tani Tersebar di 2 Kecamatan (PEN)	5.000.000.000	
2.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	6.000.000.000	PEN
	Penataan Kawasan Pariwisata Bobanehena Gamtala	6.000.000.000	
3.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (JAILOLO)	6.000.000.000	PEN
	Peningkatan Pelayanan Rawat Jalan RSUD Jailolo	6.000.000.000	
4.	DINAS PERHUBUNGAN	4.000.000.000	PEN
	Penerangan Jalan Umum	4.000.000.000	
5.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	5.000.000.000	PEN
	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	5.000.000.000	



BAB VII

PENUTUP

Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian dilimpahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. LKPD Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023 ini sudah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan menerapkan basis akrual.

Sebagai Penutup dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran strategi yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai 100%. Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Kabupaten Halmahera Barat selama ini akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dengan ditemuinya berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2023 ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat bertekad untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG